

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20 / 1 / PADG / 2018
TENTANG
PENERBITAN DAN TRANSAKSI
SURAT BERHARGA KOMERSIAL DI PASAR UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai pasar keuangan yang likuid dan efisien dibutuhkan pengembangan instrumen pasar uang yang dapat ditransaksikan oleh pelaku pasar uang;
- b. bahwa surat berharga komersial merupakan instrumen pasar uang yang perlu dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas pelaku pasar uang dan mendorong pembiayaan ekonomi nasional;
- c. bahwa untuk menciptakan pasar surat berharga komersial yang teratur dan efisien diperlukan pengaturan penerbitan dan transaksi surat berharga komersial di pasar uang;
- d. bahwa pengaturan penerbitan dan transaksi surat berharga komersial di pasar uang akan memberikan pedoman bagi pelaku pasar dengan memperhatikan aspek tata kelola yang baik, mekanisme transaksi yang aman dan efisien, dan prinsip kehati-hatian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang;



- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/11/PBI/2016 tentang Pasar Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5909);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PENERBITAN DAN TRANSAKSI SURAT BERHARGA KOMERSIAL DI PASAR UANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Korporasi Non-Bank adalah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas selain Bank.
3. Surat Berharga Komersial yang selanjutnya disingkat SBK adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Korporasi Non-Bank berbentuk surat sanggup (*promissory note*) dan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun yang terdaftar di Bank Indonesia.
4. Penerbit Surat Berharga Komersial yang selanjutnya disebut Penerbit SBK adalah pihak yang memenuhi persyaratan untuk menerbitkan SBK.



5. Pelaku Pasar Uang yang selanjutnya disebut Pelaku Pasar adalah pihak yang melakukan kegiatan penerbitan Instrumen Pasar Uang dan/atau melakukan transaksi di Pasar Uang.
6. Pelaku Transaksi Surat Berharga Komersial yang selanjutnya disebut Pelaku Transaksi SBK adalah Pelaku Pasar yang melakukan transaksi SBK.
7. Lembaga Pendukung Pasar Uang adalah pihak yang memberikan jasa terkait penerbitan Instrumen Pasar Uang, perantara pelaksanaan transaksi, penyelesaian transaksi dan/atau penatausahaan Instrumen Pasar Uang dan transaksi di Pasar Uang, dan pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
8. Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang selanjutnya disebut Lembaga Pendukung Penerbitan SBK adalah Lembaga Pendukung Pasar Uang yang memberikan jasa dalam penerbitan SBK.
9. Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial yang selanjutnya disebut Lembaga Pendukung Transaksi SBK adalah Lembaga Pendukung Pasar Uang yang memberikan jasa perantara pelaksanaan transaksi SBK.
10. Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial yang selanjutnya disebut Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi SBK adalah Lembaga Pendukung Pasar Uang yang memberikan jasa penatausahaan dan penyelesaian transaksi SBK.
11. Konsultan Hukum adalah Lembaga Pendukung Penerbitan SBK yang terdaftar di Bank Indonesia, yang memiliki tugas menyusun opini hukum atas kondisi atau keadaan suatu perusahaan dalam penerbitan SBK.
12. Notaris adalah Lembaga Pendukung Penerbitan SBK yang terdaftar di Bank Indonesia, yang memiliki tugas melakukan penyusunan dokumen hukum dan legalitasnya serta melakukan tugas lain yang berkaitan dengan jabatannya dalam penerbitan SBK.



13. Akuntan Publik adalah Lembaga Pendukung Penerbitan SBK yang terdaftar di Bank Indonesia, yang memiliki tugas melakukan pemeriksaan laporan keuangan, memberikan pendapat terhadap laporan keuangan calon penerbit atau Penerbit SBK, dan mempersiapkan hal lain yang diperlukan dalam penerbitan SBK.
14. Lembaga Pemeringkat adalah Lembaga Pendukung Penerbitan SBK yang terdaftar di Bank Indonesia, yang memiliki tugas melakukan penilaian terhadap peringkat kredit dari SBK termasuk penjaminan atau penanggungan yang dapat memengaruhi peringkat kredit dari SBK.
15. Perusahaan Efek adalah perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pasar modal.
16. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing yang selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah perusahaan pialang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing.
17. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang selanjutnya disingkat LPP adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pasar modal.
18. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang selanjutnya disingkat KSEI adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai LPP.

BAB II

PERSYARATAN PENERBIT DAN INSTRUMEN SBK

Pasal 2

- (1) Pihak yang dapat menerbitkan SBK yaitu Korporasi Non-Bank yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tercatat sebagai emiten saham pada Bursa Efek Indonesia atau pernah menerbitkan obligasi dan/atau sukuk yang dicatat di Bursa Efek Indonesia dalam 5 (lima) tahun terakhir sampai dengan tanggal



pengajuan permohonan pendaftaran penerbitan SBK;
atau

- b. tidak tercatat sebagai emiten atau perusahaan publik namun memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1. telah beroperasi paling singkat 3 (tiga) tahun atau kurang dari 3 (tiga) tahun sepanjang memiliki penjaminan atau penanggungan;
 - 2. memiliki ekuitas paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
 - 3. menghasilkan laba bersih untuk 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Korporasi Non-Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki laporan keuangan yang memperoleh pendapat wajar tanpa modifikasian (WTM) secara berturut-turut dari Akuntan Publik untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak Korporasi Non-Bank beroperasi untuk Korporasi Non-Bank yang beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - b. tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal pengajuan permohonan pendaftaran penerbitan SBK atau tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar untuk Korporasi Non-Bank yang beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - c. Korporasi Non-Bank yang pernah mengalami gagal bayar dapat menerbitkan SBK paling singkat 3 (tiga) tahun setelah tanggal pernyataan penyelesaian gagal bayar sepanjang penyelesaian dilakukan secara wajar;
 - d. memiliki manajemen dengan rekam jejak yang baik;
 - e. memiliki pedoman penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko; dan
 - f. memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan Bank Indonesia.



- (3) Persyaratan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b angka 1, dan huruf b angka 2, serta ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dihitung menggunakan tanggal yang sama untuk tahun yang berbeda.
- (4) Contoh perhitungan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 3

Korporasi Non-Bank yang beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 harus mencantumkan penjaminan atau penanggungan dalam bukti penerbitan kolektif SBK.

Pasal 4

- (1) SBK harus memiliki tenor 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 9 (sembilan) bulan, atau 12 (dua belas) bulan.
- (2) Perhitungan tenor SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. tenor dihitung mulai dari tanggal penerbitan SBK sampai dengan tanggal jatuh tempo SBK;
 - b. perhitungan 1 (satu) bulan tenor sama dengan 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - c. dalam hal SBK memiliki jumlah hari kalender bukan kelipatan 30 (tiga puluh) hari, dilakukan pembulatan tenor:
 1. ke bawah (*rounded down*) apabila kelebihan hari kalender kurang dari 15 (lima belas) hari kalender; atau
 2. ke atas (*rounded up*) apabila kekurangan hari kalender kurang dari 15 (lima belas) hari kalender; dan



- d. jumlah hari maksimum untuk SBK tenor 12 (dua belas) bulan yaitu sebesar 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.
- (3) Contoh perhitungan tenor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 5

- (1) SBK harus memiliki peringkat instrumen yang diterbitkan oleh Lembaga Pemeringkat, dengan batasan minimum tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Peringkat instrumen SBK yang akan diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah berada pada peringkat jangka pendek:
 - a. di level idA3, F3(idn), atau level yang setara dalam hal peringkat merupakan peringkat nasional; dan/atau
 - b. di level A-3, F3, P-3, atau level yang setara dalam hal peringkat merupakan peringkat internasional, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat.
- (3) Dalam hal terdapat 2 (dua) peringkat jangka pendek dengan nilai peringkat yang berbeda, pemenuhan terhadap persyaratan peringkat instrumen menggunakan peringkat tertinggi.
- (4) Contoh pemenuhan persyaratan peringkat instrumen SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

BAB III

PENDAFTARAN PENERBITAN SBK

Bagian Kesatu

Pendaftaran Penerbitan SBK untuk Memperoleh Status Terdaftar



Pasal 6

- (1) SBK yang akan diterbitkan wajib memperoleh persetujuan pendaftaran penerbitan SBK dari Bank Indonesia.
- (2) Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan SBK mengajukan permohonan pendaftaran penerbitan SBK kepada Bank Indonesia dengan memilih di antara 2 (dua) jenis mekanisme penerbitan sebagai berikut yaitu:
 - a. penerbitan secara tunggal atau individual; atau
 - b. penerbitan secara berkelanjutan.
- (3) Pendaftaran penerbitan SBK secara tunggal atau individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku untuk 1 (satu) kali penerbitan SBK oleh Penerbit SBK.
- (4) Pendaftaran penerbitan SBK secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku untuk periode 1 (satu) tahun sejak tanggal persetujuan pendaftaran penerbitan SBK dari Bank Indonesia.
- (5) Dalam 1 (satu) kali penerbitan, baik melalui penerbitan secara tunggal atau individual maupun melalui penerbitan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SBK yang diterbitkan dapat terdiri atas beberapa seri SBK.
- (6) Contoh penerapan pelaksanaan penerbitan SBK pada masing-masing mekanisme penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 7

- (1) Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan SBK, mengajukan surat permohonan pendaftaran penerbitan SBK yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang merupakan pemenuhan:
 - a. persyaratan kriteria penerbit SBK;
 - b. persyaratan kriteria instrumen SBK; dan
 - c. persyaratan pemenuhan ketentuan mengenai keterbukaan informasi Penerbit SBK.



- (2) Contoh surat permohonan pendaftaran penerbitan SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (3) Dokumen dalam pengajuan permohonan pendaftaran penerbitan SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk:
 - a. *hardcopy*; dan
 - b. *softcopy* atas *scan* dokumen dalam format pdf.

Pasal 8

- (1) Dokumen pendukung pemenuhan persyaratan kriteria penerbit SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yaitu sebagai berikut:
 - a. dokumen yang memuat informasi Korporasi Non-Bank yang ditandatangani oleh anggota direksi dan/atau pihak lain yang memiliki kewenangan sesuai anggaran dasar Korporasi Non-Bank dan/atau ketentuan internal Korporasi Non-Bank;
 - b. fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
 - c. laporan keuangan tahunan Korporasi Non-Bank dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Dalam hal pengajuan pendaftaran kurang dari 4 (empat) bulan sejak tanggal laporan keuangan tahunan maka menggunakan:
 - a) laporan keuangan tahunan pada tahun terakhir yang paling rendah bersifat *unaudited* dan laporan keuangan tahunan periode 3 (tiga) tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan memperoleh pendapat wajar tanpa



- modifikasian (WTM) secara berturut-turut, bagi Korporasi Non-Bank yang beroperasi paling singkat 3 (tiga) tahun; atau
- b) laporan keuangan tahunan pada tahun terakhir yang paling rendah bersifat *unaudited* dan laporan keuangan tahunan periode sebelumnya sejak berdirinya Korporasi Non-Bank yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan memperoleh pendapat WTM secara berturut-turut, bagi Korporasi Non-Bank yang beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun;
2. dalam hal pengajuan pendaftaran lebih dari 4 (empat) bulan sejak tanggal laporan keuangan tahunan maka menggunakan:
- a) laporan keuangan tahunan periode 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan memperoleh pendapat WTM secara berturut-turut, bagi Korporasi Non-Bank yang beroperasi paling singkat 3 (tiga) tahun; atau
 - b) laporan keuangan tahunan periode sejak berdirinya Korporasi Non-Bank yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan memperoleh pendapat WTM secara berturut-turut, bagi Korporasi Non-Bank yang beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun;
- d. surat pernyataan oleh Korporasi Non-Bank yang menyatakan bahwa:
- 1. Korporasi Non-Bank tidak pernah mengalami gagal bayar selama 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal pengajuan permohonan pendaftaran penerbitan SBK atau tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar untuk Korporasi Non-Bank yang beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun; dan



2. dalam hal Korporasi Non-Bank mengalami gagal bayar maka Korporasi Non-Bank telah melakukan penyelesaian gagal bayar secara wajar paling singkat 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan pendaftaran penerbitan SBK,
disertai dengan data penyelesaian gagal bayar, dan ditandatangani oleh anggota direksi dan/atau pihak lain yang memiliki kewenangan sesuai anggaran dasar Korporasi Non-Bank dan/atau ketentuan internal Korporasi Non-Bank;
- e. dokumen berupa:
 1. dokumen yang memuat informasi mengenai riwayat hidup; dan
 2. surat pernyataan pribadi bermaterai cukup yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan dan keuangan, tidak sedang menjalani proses hukum sebagai tersangka dengan ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun, dan tidak pernah dihukum atas tindak pidana di bidang perbankan, keuangan, dan/atau pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap,
oleh masing-masing anggota dewan komisaris dan direksi Korporasi Non-Bank;
- f. opini hukum dari Konsultan Hukum; dan
- g. surat pernyataan yang berisi komitmen manajemen Korporasi Non-Bank untuk:
 1. memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penerbitan dan Transaksi SBK di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya; dan
 2. menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam penerbitan SBK,
yang ditandatangani oleh anggota direksi yang memiliki kewenangan sesuai anggaran dasar Korporasi Non-Bank.

- (2) Dalam hal Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan SBK merupakan Korporasi Non-Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, Korporasi Non-Bank harus menyampaikan tambahan dokumen pendukung untuk pemenuhan persyaratan penerbit SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut:
- a. surat pernyataan Korporasi Non-Bank yang menyatakan bahwa saham beserta kode saham Korporasi Non-Bank tercatat di Bursa Efek Indonesia yang disertai dengan dokumen pendukung dan ditandatangani oleh anggota direksi dan/atau pihak lain yang memiliki kewenangan sesuai anggaran dasar Korporasi Non-Bank dan/atau ketentuan internal Korporasi Non-Bank, dalam hal Korporasi Non-Bank merupakan emiten saham yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia; dan/atau
 - b. fotokopi surat pernyataan efektif yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas penerbitan obligasi dan/atau sukuk yang pernah dilakukan dalam 5 (lima) tahun terakhir dan fotokopi sertifikat pencatatan obligasi dan/atau sukuk pada saat tercatat di Bursa Efek Indonesia, dalam hal Korporasi Non-Bank merupakan emiten yang pernah menerbitkan obligasi dan/atau sukuk yang dicatat di Bursa Efek Indonesia.
- (3) Contoh dokumen informasi Korporasi Non-Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (4) Contoh pemenuhan terkait kondisi gagal bayar dan surat pernyataannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II.
- (5) Contoh surat pernyataan komitmen manajemen Korporasi Non-Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran IV.



Pasal 9

- (1) Opini hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f merupakan opini hukum yang diberikan oleh Konsultan Hukum atas aspek hukum terkait Korporasi Non-Bank yang digunakan untuk kepentingan pendaftaran penerbitan SBK.
- (2) Dalam menyusun opini hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsultan Hukum melakukan uji tuntas atas aspek hukum terhadap Korporasi Non-Bank yang mengajukan pendaftaran penerbitan SBK yaitu:
 - a. Korporasi Non-Bank yang mengajukan pendaftaran penerbitan SBK; dan
 - b. anak perusahaan dari Korporasi Non-Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam hal:
 1. kepemilikan saham Korporasi Non-Bank sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih dan anak perusahaan tersebut memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan; atau
 2. kepemilikan saham Korporasi Non-Bank sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih dan anak perusahaan tersebut yang menjalankan kegiatan usaha yang penting bagi kelangsungan usaha Korporasi Non-Bank.
- (3) Dalam menyusun uji tuntas atas aspek hukum kepada Korporasi Non-Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Konsultan Hukum melakukan uji tuntas atas aspek hukum terhadap:
 - a. akta pendirian dan perubahan:
 1. seluruh ketentuan anggaran dasar terakhir, untuk Korporasi Non-Bank yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia atau pernah menerbitkan obligasi dan/atau sukuk yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dalam 5 (lima) tahun terakhir sampai dengan tanggal pengajuan permohonan pendaftaran penerbitan SBK; atau



2. anggaran dasar perusahaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun untuk Korporasi Non-Bank yang tidak termasuk dalam angka 1;
 - b. izin dan persetujuan material yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kelangsungan usaha Korporasi Non-Bank;
 - c. penelaahan atas pemenuhan persyaratan penerbit sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai SBK;
 - d. status penjaminan atau penanggungan untuk:
 1. Korporasi Non-Bank yang dipersyaratkan memiliki penjaminan atau penanggungan dalam penerbitan SBK; dan
 2. Korporasi Non-Bank yang tidak dipersyaratkan namun memiliki penjaminan atau penanggungan dalam penerbitan SBK;
 - e. perikatan material yang masih berlaku yang dianggap dapat memberikan dampak negatif kepada pelaksanaan penerbitan SBK;
 - f. aset material Korporasi Non-Bank yang secara langsung digunakan untuk pelaksanaan kegiatan usaha utama Korporasi Non-Bank; dan
 - g. perkara, sengketa, atau klaim yang timbul yang melibatkan Korporasi Non-Bank, anggota direksi, dan/atau dewan komisaris Korporasi Non-Bank yang secara material dapat memengaruhi keadaan keuangan dan kelangsungan usaha Korporasi Non-Bank.
- (4) Dalam menyusun uji tuntas atas aspek hukum kepada anak perusahaan atas Korporasi Non-Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Konsultan Hukum melakukan uji tuntas untuk memastikan keabsahan kepemilikan saham Korporasi Non-Bank di anak perusahaan dan memeriksa aspek hukum kegiatan usaha utama anak perusahaan.



- (5) Dalam hal penerbitan SBK menggunakan penjaminan atau penanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d angka 1, Konsultan Hukum melakukan uji tuntas atas penjamin atau penanggung dan keabsahan aspek penjaminan atau penanggungan.
- (6) Dalam hal penerbitan SBK menggunakan penjaminan atau penanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d angka 2, Konsultan Hukum melakukan uji tuntas atas keabsahan aspek penjaminan atau penanggungan.
- (7) Asosiasi profesi konsultan hukum dapat menyusun standar profesi konsultan hukum yang relevan mengenai materi uji tuntas atas aspek hukum sebagai pedoman bagi Konsultan Hukum sehubungan dengan penerbitan SBK.

Pasal 10

- (1) Dokumen pendukung yang merupakan pemenuhan persyaratan kriteria instrumen SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b yaitu sebagai berikut:
 - a. dokumen yang memuat informasi atas struktur penawaran SBK yang ditandatangani oleh anggota direksi dan/atau pihak lain yang memiliki kewenangan sesuai anggaran dasar Korporasi Non-Bank dan/atau ketentuan internal Korporasi Non-Bank:
 1. bagi pengajuan permohonan pendaftaran penerbitan secara tunggal atau individual berupa *individual term sheet*, yang memuat paling sedikit informasi atas:
 - a) nama Penerbit SBK;
 - b) tipe instrumen;
 - c) mekanisme penerbitan;
 - d) nama SBK;
 - e) denominasi mata uang;
 - f) tenor penerbitan;
 - g) perlakuan bunga;
 - h) tingkat diskonto;



- i) nominal penerbitan;
 - j) minimum nominal pembelian;
 - k) minimum nominal pemindahbukuan;
 - l) bentuk instrumen;
 - m) penatausaha sentral instrumen;
 - n) peringkat instrumen;
 - o) penjaminan atau penanggungan;
 - p) periode penawaran;
 - q) tanggal penetapan nominal penerbitan;
 - r) tanggal pembayaran;
 - s) tanggal distribusi; dan
 - t) informasi lainnya;
2. bagi pengajuan permohonan pendaftaran penerbitan secara berkelanjutan:
- a) *agreggate term sheet* yang menunjukkan struktur penawaran SBK selama periode terdaftar, yang memuat paling sedikit informasi atas:
 - 1) nama Penerbit SBK;
 - 2) tipe instrumen;
 - 3) mekanisme penerbitan;
 - 4) nama SBK;
 - 5) denominasi mata uang;
 - 6) perlakuan bunga;
 - 7) nominal penerbitan selama terdaftar;
 - 8) minimum nominal pembelian;
 - 9) minimum nominal pemindahbukuan;
 - 10) bentuk instrumen;
 - 11) penatausaha sentral instrumen; dan
 - 12) informasi lainnya; dan
 - b) *individual term sheet* sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1, yang menunjukkan struktur penawaran SBK tahap kesatu;
- b. dokumen yang memuat informasi atas rencana penggunaan dana hasil penerbitan SBK yang ditandatangani oleh anggota direksi dan/atau pihak

1

lain yang memiliki kewenangan sesuai anggaran dasar Korporasi Non-Bank dan/atau ketentuan internal Korporasi Non-Bank:

1. bagi pengajuan permohonan pendaftaran penerbitan secara individual berupa rencana penggunaan dana hasil penerbitan SBK;
 2. bagi pengajuan permohonan pendaftaran penerbitan secara berkelanjutan:
 - a) rencana penggunaan dana hasil penerbitan SBK selama periode terdaftar; dan
 - b) rencana penggunaan dana hasil penerbitan SBK tahap kesatu;
 - c. fotokopi sertifikat peringkat dan fotokopi surat pemeringkatan SBK yang akan diterbitkan, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat; dan
 - d. bukti penerbitan kolektif awal atas SBK yang sedang diajukan pendaftarannya.
- (2) Dalam hal tanggal pengajuan permohonan pendaftaran penerbitan SBK oleh Korporasi Non-Bank kepada Bank Indonesia lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan pemberian peringkat SBK sebagaimana tercantum dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Korporasi Non-Bank harus menyertakan dokumen pendaftaran tambahan.
- (3) Dokumen pendaftaran tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat penegasan dari Lembaga Pemeringkat bahwa peringkat yang sama masih berlaku untuk SBK yang sedang diajukan pendaftarannya.
- (4) Contoh dokumen *individual term sheet* dan *aggregate term sheet* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 11

- (1) Dokumen pendukung yang merupakan pemenuhan persyaratan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c yaitu sebagai berikut:



- a. memorandum informasi SBK yang akan diterbitkan;
 - b. dokumen yang memuat informasi yang lebih rinci yang menjelaskan informasi yang bersifat prakiraan yang dituangkan dalam memorandum informasi, yang ditandatangani oleh anggota direksi dan/atau pihak lain yang memiliki kewenangan sesuai anggaran dasar Korporasi Non-Bank dan/atau ketentuan internal Korporasi Non-Bank;
 - c. surat pernyataan Korporasi Non-Bank bermaterai cukup yang menyatakan bahwa:
 1. seluruh informasi maupun fakta material telah diungkapkan dalam memorandum informasi; dan
 2. seluruh informasi dalam dokumen pendaftaran penerbitan SBK, adalah benar, bersifat tidak menyesatkan, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang ditandatangani oleh anggota direksi dan/atau pihak lain yang memiliki kewenangan sesuai anggaran dasar Korporasi Non-Bank dan/atau ketentuan internal Korporasi Non-Bank; dan
 - d. surat kuasa dari Korporasi Non-Bank kepada Bank Indonesia terkait persetujuan pemberian data posisi kepemilikan investor atas SBK yang akan diterbitkannya kepada Bank Indonesia, sebanyak 2 (dua) rangkap yang ditandatangani oleh anggota direksi dan/atau pihak lain yang memiliki kewenangan sesuai anggaran dasar Korporasi Non-Bank dan/atau ketentuan internal Korporasi Non-Bank.
- (2) Contoh dokumen yang memuat informasi yang lebih rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran III.
 - (3) Contoh surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran IV; dan
 - (4) Contoh surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran V yang merupakan



bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Pendaftaran Penerbitan SBK
Tahap Lanjutan

Pasal 12

- (1) Penerbit SBK yang telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia untuk menerbitkan SBK secara berkelanjutan dan akan melakukan penerbitan SBK tahap lanjutan harus mengajukan surat permohonan pendaftaran penerbitan SBK tahap lanjutan kepada Bank Indonesia sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran IV.
- (2) Dokumen dalam pengajuan permohonan pendaftaran penerbitan SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk:
 - a. *hardcopy*; dan
 - b. *softcopy* atas *scan* dokumen dalam format pdf.
- (3) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan dari Penerbit SBK bahwa Penerbit SBK tidak pernah mengalami gagal bayar terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial sebelumnya sampai dengan tanggal pengajuan pendaftaran penerbitan SBK tahap lanjutan kepada Bank Indonesia yang ditandatangani oleh anggota direksi dan/atau pihak lain yang memiliki kewenangan sesuai anggaran dasar Korporasi Non-Bank dan/atau ketentuan internal Korporasi Non-Bank, sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran IV;
 - b. dokumen yang memuat informasi atas rencana penerbitan SBK tahap lanjutan yang sedang diajukan pendaftarannya (*individual term sheet*) yang



ditandatangani oleh anggota direksi dan/atau pihak lain yang memiliki kewenangan sesuai anggaran dasar Korporasi Non-Bank dan/atau ketentuan internal Korporasi Non-Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran III.

- c. dokumen yang memuat informasi atas rencana penggunaan dana SBK yang ditandatangani oleh anggota direksi dan/atau pihak lain yang memiliki kewenangan sesuai anggaran dasar Korporasi Non-Bank dan/atau ketentuan internal Korporasi Non-Bank, paling sedikit memuat:
 - 1. rencana penggunaan dana SBK tahap lanjutan yang sedang diajukan pendaftarannya; dan
 - 2. ada tidaknya perubahan terhadap rencana penggunaan dana semula ketika terdaftar dalam penerbitan SBK secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 huruf a), yang disertai dengan alasan perubahannya,
- d. dokumen terkait peringkat SBK berupa:
 - 1. fotokopi sertifikat peringkat dan fotokopi surat pemeringkatan SBK yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat pertama kali ketika pengajuan pendaftaran penerbitan secara berkelanjutan untuk periode berkelanjutan yang sama, apabila tanggal pengajuan pendaftaran penerbitan SBK tahap lanjutan dilakukan kurang dari 3 (tiga) bulan setelah tanggal peringkat SBK pertama kali diterbitkan; atau
 - 2. surat penegasan dari Lembaga Pemeringkat bahwa peringkat SBK sebagaimana tertera dalam sertifikat peringkat dan surat pemeringkatan masih berlaku untuk SBK yang sedang diajukan pendaftarannya, apabila tanggal pengajuan pendaftaran penerbitan SBK tahap lanjutan dilakukan lebih dari 3 (tiga) bulan



setelah tanggal peringkat SBK pertama kali diterbitkan atau ditegaskan terakhir kali;

- e. memorandum informasi SBK yang akan diterbitkan pada tahap lanjutan yang sedang diajukan pendaftarannya;
- f. dokumen yang memuat informasi atas perubahan dan/atau tambahan informasi dalam memorandum informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e yang ditandatangani oleh anggota direksi dan/atau pihak lain yang memiliki kewenangan sesuai anggaran dasar Korporasi Non-Bank dan/atau ketentuan internal Korporasi Non-Bank, apabila terdapat perubahan dan/atau tambahan informasi;
- g. surat pernyataan Penerbit SBK bermaterai cukup yang menyatakan bahwa:
 - 1. total dana yang dihimpun sampai dengan penghimpunan dana pada penerbitan SBK tahap lanjutan yang sedang diajukan pendaftarannya, secara kumulatif tidak akan melebihi total dana yang tercantum dalam dokumen persetujuan pendaftaran penerbitan SBK secara berkelanjutan;
 - 2. seluruh informasi maupun fakta material telah diungkapkan dalam memorandum informasi, dan seluruh informasi dalam dokumen pendaftaran penerbitan SBK adalah benar, bersifat tidak menyesatkan, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - 3. telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia mengenai penerbitan dan transaksi SBK di Pasar Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), yang ditandatangani oleh anggota direksi dan/atau pihak lain yang memiliki kewenangan sesuai anggaran dasar Korporasi Non-Bank, sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran IV.



- (4) Cakupan atas perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi informasi yang tergolong ke dalam informasi maupun fakta material.

BAB IV

MEMORANDUM INFORMASI SBK

Pasal 13

- (1) Memorandum informasi SBK untuk penerbitan individual dan penerbitan berkelanjutan tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a serta memorandum informasi SBK untuk penerbitan berkelanjutan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e, disusun menggunakan kaidah penulisan yang memberikan kemudahan bagi calon investor dan/atau investor SBK dalam membaca dan memahami informasi dalam memorandum informasi SBK.
- (2) Format dan tata cara penyusunan memorandum informasi SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Kesatu

Memorandum Informasi SBK pada Penerbitan SBK Secara Tunggal atau Individual

Pasal 14

Memorandum informasi SBK disusun sebagai berikut:

- a. halaman depan;
- b. daftar isi;
- c. bagian I mengenai struktur penawaran SBK dan rencana penggunaan dana;
- d. bagian II mengenai syarat dan kondisi;
- e. bagian III yang terdiri atas:
 1. bab I mengenai informasi terkait Penerbit SBK; dan



2. bab II mengenai informasi terkait pembelian dan pemesanan SBK;
- f. bagian IV yang merupakan pernyataan Penerbit SBK terkait pengungkapan seluruh informasi maupun fakta material dalam memorandum informasi dan kebenaran isi memorandum informasi.

Pasal 15

- (1) Halaman depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a memuat informasi utama yang perlu diketahui oleh calon investor SBK sehubungan dengan penerbitan SBK.
- (2) Informasi di halaman depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat informasi mengenai:
 - a. ringkasan atas detil penerbitan SBK, yang mencakup:
 1. *timeline* penerbitan, meliputi:
 - a) tanggal persetujuan pendaftaran penerbitan SBK oleh Bank Indonesia;
 - b) periode penawaran;
 - c) tanggal penetapan nominal;
 - d) tanggal pembayaran; dan
 - e) tanggal distribusi SBK;
 2. uraian singkat mengenai SBK yang akan diterbitkan, meliputi:
 - a) tipe instrumen;
 - b) nama SBK;
 - c) bentuk instrumen;
 - d) nominal penerbitan;
 - e) tenor penerbitan;
 - f) tingkat diskonto;
 - g) tanggal pelunasan; dan
 - h) informasi terkait penjaminan atau penanggungan, apabila menggunakan penjaminan atau penanggungan;
 - b. ringkasan atas Penerbit SBK meliputi:
 1. nama lengkap Korporasi Non-Bank;
 2. alamat Korporasi Non-Bank;



3. nomor telepon/faksimili;
 4. laman Korporasi Non-Bank; dan
 5. kegiatan usaha utama;
- c. peringkat instrumen SBK dan pengungkapan Lembaga Pemeringkat yang memberi peringkat tersebut;
 - d. nama penata laksana penerbitan (*arranger*) dan pengungkapan kata 'terafiliasi' apabila penata laksana penerbitan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Penerbit SBK;
 - e. tempat dan tanggal penerbitan memorandum informasi;
 - f. pernyataan dalam huruf cetak besar yang langsung dapat menarik perhatian calon investor SBK, berupa "BANK INDONESIA TIDAK MEMBERIKAN PENILAIAN ATAS KEUNGGULAN ATAU KELEMAHAN SURAT BERHARGA KOMERSIAL YANG DITERBITKAN. PEMENUHAN KEWAJIBAN PENERBIT SURAT BERHARGA KOMERSIAL SEPENUHNYA MENJADI TANGGUNG JAWAB PENERBIT SURAT BERHARGA KOMERSIAL. RISIKO INVESTASI SURAT BERHARGA KOMERSIAL MENJADI TANGGUNG JAWAB INVESTOR.";
 - g. tanggung jawab Penerbit SBK atas kebenaran isi memorandum informasi SBK yang dituangkan dalam pernyataan dalam huruf cetak besar yang langsung dapat menarik perhatian calon investor SBK, berupa "PENERBIT BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA INFORMASI LAINNYA YANG TERCANTUM DALAM MEMORANDUM INFORMASI INI.";
 - h. penegasan bahwa memorandum informasi dan dokumen pendukungnya merupakan satu kesatuan serta perlu dibaca dan ditelaah secara bersama, apabila menggunakan dokumen lain selain



memorandum informasi dalam proses penawaran yang diakui oleh Penerbit SBK;

- i. pengungkapan bahwa pendapat hukum (opini hukum) telah dilakukan dengan mencantumkan nama Konsultan Hukum yang digunakan;
- j. penegasan bahwa informasi yang bersifat prakiraan mengandung unsur ketidakpastian, yang dapat mengakibatkan hasil sebenarnya berbeda dari yang telah diprakirakan;
- k. penegasan bahwa setiap investor yang berminat membeli SBK wajib melakukan analisis tersendiri dalam mengambil keputusan berinvestasi di pasar SBK; dan
- l. pernyataan singkat terkait kemungkinan faktor risiko investasi SBK.

Pasal 16

Bagian I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c memuat informasi berupa:

- a. struktur penawaran SBK; dan
- b. rencana penggunaan dana.

Pasal 17

Struktur penawaran SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

- a. nama Penerbit;
- b. tipe instrumen;
- c. mekanisme penerbitan;
- d. nama SBK;
- e. denominasi mata uang;
- f. tenor penerbitan;
- g. perlakuan bunga;
- h. tingkat diskonto;
- i. nominal penerbitan;
- j. minimum nominal pembelian;
- k. minimum nominal pemindahbukuan;
- l. bentuk instrumen;



- m. penatausaha sentral instrumen;
- n. peringkat instrumen;
- o. penjaminan atau penanggungan;
- p. periode penawaran;
- q. tanggal penetapan nominal penerbitan;
- r. tanggal pembayaran;
- s. tanggal distribusi; dan
- t. informasi lainnya.

Pasal 18

Rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b paling sedikit memuat informasi mengenai tujuan penggunaan jangka pendek dana hasil penerbitan SBK disertai dengan penjelasannya.

Pasal 19

Bagian II mengenai syarat dan kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

- a. perhitungan harga dan tingkat diskonto;
- b. mekanisme penyelesaian dari Penerbit SBK apabila terjadi keterlambatan distribusi SBK maupun pembayaran kewajiban pelunasan;
- c. tanggung jawab dan mekanisme penyelesaian dari Penerbit SBK apabila terjadi kegagalan distribusi SBK maupun pelunasan;
- d. perpajakan;
- e. hukum Indonesia sebagai hukum yang mengatur;
- f. mekanisme penyelesaian sengketa di Indonesia; dan
- g. pemberitahuan kepada calon investor yang melakukan pembelian SBK di pasar perdana maupun pembelian dan/atau penjualan SBK di pasar sekunder menyetujui untuk memberikan data dan/atau informasi:
 - 1. kepemilikan atas SBK; dan
 - 2. transaksi dan penyelesaian transaksi SBK yang dilakukan;kepada Bank Indonesia.



Pasal 20

Bagian III - bab I mengenai informasi terkait Penerbit SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e terdiri atas subbab:

- a. informasi mengenai Korporasi Non-Bank;
- b. kegiatan usaha dan prospek usaha;
- c. risiko usaha;
- d. kondisi keuangan Korporasi Non-Bank;
- e. *rating rationale* atas SBK yang akan diterbitkan; dan
- f. opini hukum dari Konsultan Hukum.

Pasal 21

(1) Informasi mengenai Korporasi Non-Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

- a. pendirian Korporasi Non-Bank, yang paling sedikit meliputi:
 1. nama lengkap Korporasi Non-Bank, waktu pendirian dan lingkup usaha beserta perubahannya, berdasarkan akta pendirian berikut perubahan anggaran dasar terakhir; dan
 2. penjelasan terkait dokumen hukum lainnya yang menyatakan keabsahan Korporasi Non-Bank dan lingkup usaha yang dijalankan Korporasi Non-Bank;
- b. struktur organisasi Korporasi Non-Bank yang menggambarkan keseluruhan fungsi utama Korporasi Non-Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya;
- c. daftar jajaran manajemen Korporasi Non-Bank yang terdiri atas dewan komisaris dan direksi, yang disertai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja;
- d. perkembangan kepemilikan saham pengendali Korporasi Non-Bank dan perubahannya dalam 3 (tiga) tahun terakhir;



- e. penjabaran atas entitas anak perusahaan yang memiliki hubungan signifikan dengan Korporasi Non-Bank yang meliputi:
 - 1. nama anak perusahaan;
 - 2. tanggal berdiri anak perusahaan;
 - 3. jenis usaha yang dijalankan anak perusahaan; dan
 - 4. hubungan anak perusahaan dengan Korporasi Non-Bank.
- (2) Hubungan signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan hubungan yang dapat memengaruhi kinerja Korporasi Non-Bank melalui:
 - a. kepemilikan Korporasi Non-Bank terhadap anak perusahaan yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih pada anak perusahaan dan anak perusahaan tersebut memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi kelangsungan usaha Korporasi Non-Bank; atau
 - b. kepemilikan Korporasi Non-Bank terhadap anak perusahaan adalah sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih pada anak perusahaan dan anak perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usaha yang penting bagi kelangsungan usaha Korporasi Non-Bank.
- (3) Dalam hal Korporasi Non-Bank yang beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun dan dipersyaratkan harus memiliki penjaminan atau penanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, informasi harus turut mencakup informasi mengenai penjamin atau penanggung.
- (4) Informasi mengenai penjamin atau penanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi:
 - a. nama penjamin atau penanggung;
 - b. kegiatan usaha dan legalitas penjamin atau penanggung; dan



- c. uraian singkat kapabilitas dari penjamin atau penanggung dalam melakukan penjaminan atau penanggungan.

Pasal 22

Informasi mengenai kegiatan usaha dan prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

- a. penjelasan mengenai kegiatan usaha yang dijalankan oleh Korporasi Non-Bank saat ini, diikuti dengan penjelasan mengenai lingkup usaha saat Korporasi Non-Bank berdiri dan perkembangannya dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- b. penjelasan mengenai produk utama Korporasi Non-Bank dan proses produksi atau bisnis, paling sedikit menyangkut:
 - 1. produk utama Korporasi Non-Bank dan lokasi kegiatan operasi utama Korporasi Non-Bank dilakukan;
 - 2. proses produksi, sistem distribusi, dan pemasaran; dan
 - 3. sifat musiman dari kegiatan usaha Korporasi Non-Bank yang memengaruhi pendapatan penjualan; dan
- c. analisis mengenai strategi usaha dan prospek usaha jangka pendek mempertimbangkan kondisi ekonomi domestik dan global yang relevan.

Pasal 23

Informasi mengenai risiko usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

- a. pengungkapan risiko usaha yang memiliki dampak signifikan terhadap kelangsungan usaha Korporasi Non-Bank;
- b. cakupan risiko usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi risiko usaha yang bersumber dari:
 - 1. faktor ekonomi makro; dan
 - 2. faktor ekonomi mikro.



- c. perikatan yang berpotensi mengakibatkan pada peningkatan atau penurunan yang signifikan pada kondisi keuangan Korporasi Non-Bank;
- d. informasi mengenai perkara, sengketa, atau klaim yang timbul yang melibatkan Korporasi Non-Bank dan secara material dapat memengaruhi keadaan keuangan dan kelangsungan usaha Korporasi Non-Bank, apabila ada; dan
- e. risiko investasi SBK.

Pasal 24

- (1) Informasi mengenai kondisi keuangan Korporasi Non-Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. ikhtisar data keuangan penting;
 - b. peristiwa gagal bayar;
 - c. pernyataan utang; dan
 - d. kejadian penting setelah tanggal laporan keuangan tahunan *audited* terakhir.
- (2) Ikhtisar data keuangan penting sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a perlu disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. disajikan secara tahunan,
 - 1. untuk 3 (tiga) tahun terakhir, untuk Penerbit SBK yang telah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - 2. sejak beroperasinya Korporasi Non-Bank, untuk Penerbit SBK yang beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun.
 - b. bersumber dari laporan keuangan tahunan, paling sedikit:
 - 1. laporan posisi keuangan pada akhir periode;
 - 2. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
 - 3. laporan arus kas selama periode; dan
 - 4. laporan perubahan ekuitas selama periode; dan



- c. disajikan bersama dengan rasio keuangan yang dapat memberikan gambaran risiko jangka pendek dan risiko jangka panjang.
- (3) Rasio keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. *profitability* yang meliputi:
 - 1. *return on assets (%)*; dan
 - 2. *return on equity (%)*;
 - b. *margin analysis* yang meliputi:
 - 1. *operating margin (%)*; dan
 - 2. *net operating profit after tax*;
 - c. *asset turnover* yang meliputi:
 - 1. *inventory turnover*;
 - 2. *average inventory period (days)*;
 - 3. *account receivable turnover*;
 - 4. *average receivable collection period (days)*;
 - 5. *payables turnover*; dan
 - 6. *payables payment period (days)*;
 - d. *liquidity (short term)* yang meliputi:
 - 1. *current ratio*;
 - 2. *quick ratio*;
 - 3. *cash ratio*;
 - 4. *net cash flow from operations (CFO) to current liabilities*;
 - 5. *free cash flow to current liabilities* (termasuk *all investing cash flow*);
 - 6. *free cash flow to current liabilities* (hanya termasuk *PPE Capex*);
 - 7. *levered free cash flow margin (%)*; dan
 - 8. *unlevered free cash flow margin (%)*;
 - e. *solvency (long term)* yang meliputi:
 - 1. *total debt/equity*; dan
 - 2. *total debt/EBITDA*.
- (4) Penggunaan rasio keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan sektor usaha yang dijalankan oleh Korporasi Non-Bank sebagai Penerbit SBK.



- (5) Ikhtisar data keuangan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan analisis pembahasan oleh manajemen yang menjelaskan kondisi keuangan Korporasi Non-Bank berdasarkan laporan keuangan, dengan penjelasan paling sedikit mencakup:
- a. peningkatan pendapatan yang disebabkan oleh adanya kenaikan harga jual produk secara signifikan;
 - b. peningkatan atau penurunan pendapatan yang disebabkan oleh peristiwa luar biasa dan cenderung tidak berulang;
 - c. peningkatan utang secara material untuk kepentingan investasi jangka pendek maupun jangka panjang, yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan usaha Korporasi Non-Bank dalam menghasilkan produk utama;
 - d. perikatan yang berpengaruh signifikan pada pendapatan dan/atau beban Korporasi Non-Bank dalam 2 (dua) tahun ke depan; dan
 - e. perikatan atau komitmen atau kontijensi yang telah terjadi dan belum terealisasi, namun akan memengaruhi pendapatan dan/atau beban Korporasi Non-Bank secara signifikan dalam menjalankan kegiatan operasi dalam 2 (dua) tahun ke depan.
- (6) Informasi terkait peristiwa gagal bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- a. tidak pernah terjadinya peristiwa gagal bayar; dan
 - b. terjadinya peristiwa gagal bayar yang pernah dialami termasuk penyelesaiannya,
- oleh Penerbit SBK.
- (7) Informasi terkait pernyataan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat informasi atas:
- a. posisi utang jangka panjang dan jangka pendek pada tanggal laporan keuangan tahunan terakhir;
 - b. pengungkapan posisi utang jangka panjang dan jangka pendek berdasarkan mata uang; dan



- c. pengungkapan atas perjanjian (*covenant*) yang timbul dari pengikatan utang dan implementasi atas terpenuhinya perjanjian (*covenant*) tersebut.
- (8) Informasi terkait kejadian penting setelah tanggal laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat informasi maupun fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sampai dengan tanggal pengajuan pendaftaran SBK.

Pasal 25

- (1) Informasi terkait *rating rationale* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e paling sedikit memuat informasi atas analisis Lembaga Pemeringkat dalam menilai peringkat SBK.
- (2) Informasi terkait opini hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f memuat informasi mengenai opini hukum yang dilakukan oleh Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 26

Bagian III - bab II mengenai informasi terkait pembelian dan pemesanan SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e terdiri atas subbab:

- a. Lembaga Pendukung Pasar Uang (LPPU) dan lembaga lain yang terlibat di pasar SBK dalam proses penerbitan SBK;
- b. perolehan informasi bagi calon investor SBK; dan
- c. prosedur pemesanan SBK.

Pasal 27

- (1) Subbab mengenai Lembaga Pendukung Pasar Uang (LPPU) di pasar SBK dan lembaga lain yang terlibat dalam proses penerbitan SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. penata laksana penerbitan (*arranger*) yang digunakan;





- b. Konsultan Hukum yang digunakan;
 - c. Akuntan Publik yang digunakan;
 - d. Notaris yang digunakan;
 - e. Lembaga Pemeringkat yang melakukan penilaian peringkat SBK yang diterbitkan; dan
 - f. lembaga lain yang terlibat, meliputi:
 - 1) agen pembayar SBK; dan
 - 2) agen pemantau, apabila menggunakan agen pemantau.
- (2) Pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat informasi terkait ada tidaknya hubungan afiliasi dengan Penerbit SBK.
- (3) Pengklasifikasian hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai lembaga pendukung pasar uang yang melakukan kegiatan terkait SBK di pasar uang.

Pasal 28

- (1) Subbab mengenai perolehan informasi bagi calon investor SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b memuat informasi mengenai cara calon investor SBK dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan berinvestasi SBK.
- (2) Subbab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. informasi mengenai media dan mekanisme perolehan informasi; dan
 - b. pihak yang dapat dihubungi.

Pasal 29

- (1) Subbab mengenai prosedur pemesanan SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c memuat informasi mengenai prosedur pemesanan SBK bagi calon investor yang berminat.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

1

- a. prosedur pemesanan SBK; dan
- b. pihak yang dapat dihubungi untuk melakukan pemesanan.

Pasal 30

Bagian IV yang merupakan pernyataan Penerbit SBK terkait pengungkapan seluruh informasi maupun fakta material dalam memorandum informasi dan kebenaran isi memorandum informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f, memuat informasi berupa:

- a. nama pihak yang mewakili Penerbit SBK atas isi dalam memorandum informasi SBK;
- b. pernyataan Penerbit SBK bahwa:
 1. seluruh informasi maupun fakta material telah diungkapkan dalam memorandum informasi SBK; dan
 2. informasi yang terkandung dalam memorandum informasi SBK adalah benar dan bersifat tidak menyesatkan; dan
- c. penandatanganan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Bagian Kedua

Memorandum Informasi SBK pada Penerbitan SBK Secara Berkelanjutan

Pasal 31

Memorandum informasi SBK pada penerbitan SBK secara berkelanjutan disusun sebagai berikut:

- a. halaman depan;
- b. daftar isi;
- c. bagian I mengenai struktur penawaran SBK dan rencana penggunaan dana;
- d. bagian II mengenai syarat dan kondisi;
- e. bagian III yang terdiri atas:
 1. bab I mengenai informasi terkait Penerbit SBK; dan



2. bab II mengenai informasi terkait pembelian dan pemesanan SBK; dan
- f. bagian IV yang merupakan pernyataan Penerbit SBK terkait pengungkapan seluruh informasi maupun fakta material dalam memorandum informasi dan kebenaran isi memorandum informasi.

Pasal 32

- (1) Halaman depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a memuat informasi utama yang perlu diketahui oleh calon investor SBK sehubungan dengan penerbitan SBK.
- (2) Informasi di halaman depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat informasi mengenai:
 - a. informasi yang menarik perhatian calon investor SBK, yang menerangkan:
 1. bahwa penerbitan SBK yang dilakukan adalah dalam bentuk mekanisme penerbitan secara berkelanjutan; dan
 2. tahapan penerbitan SBK yang dilakukan dalam penerbitan secara berkelanjutan;
 - b. ringkasan atas detil penerbitan SBK, yang mencakup:
 1. *timeline* penerbitan, meliputi:
 - a) tanggal persetujuan pendaftaran penerbitan SBK oleh Bank Indonesia;
 - b) periode penawaran tahap kesatu;
 - c) tanggal penetapan nominal tahap kesatu;
 - d) tanggal pembayaran tahap kesatu;
 - e) tanggal distribusi tahap kesatu; dan
 - f) tanggal berakhirnya persetujuan pendaftaran penerbitan;
 2. uraian singkat mengenai SBK yang akan diterbitkan, meliputi:
 - a) tipe instrumen;
 - b) nama SBK;
 - c) bentuk instrumen;
 - d) nominal penerbitan SBK pada tahap kesatu;



- e) nominal penerbitan yang akan dihimpun selama periode terdaftar dalam penerbitan secara berkelanjutan;
 - f) tenor penerbitan pada tahap kesatu;
 - g) tingkat diskonto SBK yang diterbitkan pada tahap kesatu;
 - h) tanggal pelunasan SBK yang diterbitkan pada tahap kesatu; dan
 - i) informasi mengenai penjaminan atau penanggungan pada penerbitan SBK tahap kesatu, apabila memiliki penjaminan atau penanggungan;
- c. ringkasan atas Penerbit SBK, meliputi:
- 1. nama lengkap Korporasi Non-Bank;
 - 2. alamat Korporasi Non-Bank;
 - 3. nomor telepon/faksimili;
 - 4. laman Korporasi Non-Bank; dan
 - 5. kegiatan usaha utama;
- d. peringkat instrumen SBK atas SBK yang diterbitkan pada tahap kesatu dan pengungkapan Lembaga Pemeringkat yang memberi peringkat tersebut;
- e. nama penata laksana penerbitan (*arranger*) dan pengungkapan kata 'terafiliasi' dalam hal penata laksana penerbitan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Penerbit SBK;
- f. tempat dan tanggal penerbitan memorandum informasi;
- g. pernyataan dalam huruf cetak besar yang langsung dapat menarik perhatian calon investor SBK, berupa
"BANK INDONESIA TIDAK MEMBERIKAN PENILAIAN ATAS KEUNGGULAN ATAU KELEMAHAN SURAT BERHARGA KOMERSIAL YANG DITERBITKAN. PEMENUHAN KEWAJIBAN PENERBIT SURAT BERHARGA KOMERSIAL SEPENUHNYA MENJADI TANGGUNG JAWAB PENERBIT SURAT BERHARGA KOMERSIAL. RISIKO INVESTASI SURAT BERHARGA





KOMERSIAL MENJADI TANGGUNG JAWAB INVESTOR.”; dan

- h. tanggung jawab Penerbit SBK atas kebenaran isi memorandum informasi SBK yang dituangkan dalam pernyataan dalam huruf cetak besar yang langsung dapat menarik perhatian calon investor SBK, berupa “PENERBIT BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA INFORMASI LAINNYA YANG TERCANTUM DALAM MEMORANDUM INFORMASI INI.”;
- i. penegasan bahwa memorandum informasi dan dokumen pendukungnya merupakan satu kesatuan serta perlu dibaca dan ditelaah secara bersama, dalam hal menggunakan dokumen lain selain memorandum informasi dalam proses penawaran yang diakui oleh Penerbit SBK;
- j. pengungkapan bahwa pendapat hukum (opini hukum) telah dilakukan dengan mencantumkan nama Konsultan Hukum yang digunakan;
- k. penegasan bahwa informasi yang bersifat prakiraan mengandung unsur ketidakpastian, yang dapat mengakibatkan hasil sebenarnya berbeda dari yang telah diprakirakan;
- l. penegasan bahwa setiap investor yang berminat membeli SBK wajib melakukan analisis tersendiri dalam mengambil keputusan berinvestasi di pasar SBK; dan
- m. pernyataan singkat terkait kemungkinan faktor risiko investasi SBK.

Pasal 33

Bagian I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c memuat informasi berupa:

- a. struktur penawaran SBK dan rencana penggunaan dana selama periode terdaftar di Bank Indonesia; dan

- b. struktur penawaran SBK dan rencana penggunaan dana pada tahap kesatu dalam penerbitan secara berkelanjutan.

Pasal 34

- (1) Struktur penawaran SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
- a. nama Penerbit;
 - b. tipe instrumen;
 - c. mekanisme penerbitan;
 - d. nama SBK;
 - e. denominasi mata uang;
 - f. perlakuan bunga;
 - g. nominal penerbitan selama terdaftar;
 - h. minimum nominal pembelian;
 - i. minimum nominal pemindahbukuan;
 - j. bentuk instrumen;
 - k. penatausaha sentral instrumen; dan
 - l. informasi lainnya.
- (2) Struktur penawaran SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
- a. nama Penerbit;
 - b. tipe instrumen;
 - c. mekanisme penerbitan;
 - d. nama SBK;
 - e. denominasi mata uang;
 - f. tenor penerbitan;
 - g. perlakuan bunga;
 - h. tingkat diskonto;
 - i. nominal penerbitan;
 - j. minimum nominal pembelian;
 - k. minimum nominal pemindahbukuan;
 - l. bentuk instrumen;
 - m. penatausaha sentral instrumen;
 - n. peringkat instrumen;



- o. penjaminan atau penanggungan;
 - p. periode penawaran;
 - q. tanggal penetapan nominal penerbitan;
 - r. tanggal pembayaran;
 - s. tanggal distribusi; dan
 - t. informasi lainnya.
- (3) Rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit memuat informasi mengenai tujuan penggunaan jangka pendek dana hasil penerbitan SBK:
- a. rencana penggunaan dana selama periode terdaftar; dan
 - b. rencana penggunaan dana untuk tahap kesatu, disertai dengan penjelasannya.

Pasal 35

Bagian II mengenai syarat dan kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

- a. perhitungan harga dan tingkat diskonto;
- b. mekanisme penyelesaian dari Penerbit SBK apabila terjadi keterlambatan distribusi SBK maupun pembayaran kewajiban pelunasan;
- c. tanggung jawab dan mekanisme penyelesaian dari Penerbit SBK apabila terjadi kegagalan distribusi SBK maupun pelunasan;
- d. perpajakan;
- e. hukum Indonesia sebagai hukum yang mengatur;
- f. mekanisme penyelesaian sengketa di Indonesia; dan
- g. pemberitahuan kepada calon investor yang melakukan pembelian SBK di pasar perdana maupun pembelian dan/atau penjualan SBK di pasar sekunder menyetujui untuk memberikan data dan/atau informasi:
 - 1. kepemilikan atas SBK; dan
 - 2. transaksi dan penyelesaian transaksi SBK yang dilakukan;kepada Bank Indonesia.



Pasal 36

Bagian III - bab I mengenai informasi terkait Penerbit SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e terdiri atas subbab:

- a. informasi mengenai Korporasi Non-Bank;
- b. kegiatan usaha dan prospek usaha;
- c. risiko usaha;
- d. kondisi keuangan Korporasi Non-Bank;
- e. *rating rationale* atas SBK yang akan diterbitkan; dan
- f. opini hukum dari Konsultan Hukum.

Pasal 37

(1) Informasi mengenai Korporasi Non-Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a paling sedikit harus memuat informasi sebagai berikut:

- a. pendirian Korporasi Non-Bank, yang paling sedikit meliputi:
 1. nama lengkap Korporasi Non-Bank, waktu pendirian dan lingkup usaha beserta perubahannya, berdasarkan akta pendirian berikut perubahan anggaran dasar terakhir; dan
 2. penjelasan terkait dokumen hukum lainnya yang menyatakan keabsahan Korporasi Non-Bank dan lingkup usaha yang dijalankan Korporasi Non-Bank;
- b. struktur organisasi Korporasi Non-Bank yang menggambarkan keseluruhan fungsi utama Korporasi Non-Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya;
- c. daftar jajaran manajemen Korporasi Non-Bank yang terdiri atas dewan komisaris dan direksi, yang disertai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja;
- d. perkembangan kepemilikan saham pengendali Korporasi Non-Bank dan perubahannya dalam 3 (tiga) tahun terakhir;



- e. penjabaran atas entitas anak perusahaan yang memiliki hubungan signifikan dengan Korporasi Non-Bank, yang meliputi:
 - 1. nama anak perusahaan;
 - 2. tanggal berdiri anak perusahaan;
 - 3. jenis usaha yang dijalankan anak perusahaan; dan
 - 4. hubungan anak perusahaan dengan Korporasi Non-Bank.
- (2) Hubungan signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan hubungan yang dapat memengaruhi kinerja Korporasi Non-Bank melalui:
 - a. kepemilikan Korporasi Non-Bank terhadap anak perusahaan adalah sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih pada anak perusahaan dan anak perusahaan tersebut memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi kelangsungan usaha Korporasi Non-Bank; atau
 - b. kepemilikan saham Korporasi Non-Bank sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih pada anak perusahaan dan anak perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usaha yang penting bagi kelangsungan usaha Korporasi Non-Bank.
- (3) Dalam hal Korporasi Non-Bank yang beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun dan dipersyaratkan harus memiliki penjaminan atau penanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, informasi harus turut mencakup informasi mengenai penjamin atau penanggung.
- (4) Informasi mengenai penjamin atau penanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi:
 - a. nama penjamin atau penanggung;
 - b. kegiatan usaha dan legalitas penjamin atau penanggung; dan





- c. uraian singkat kapabilitas dari penjamin atau penanggung dalam melakukan penjaminan atau penanggungan.

Pasal 38

Informasi mengenai kegiatan usaha dan prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

- a. penjelasan mengenai kegiatan usaha yang dijalankan oleh Korporasi Non-Bank saat ini, diikuti dengan penjelasan mengenai lingkup usaha ketika berdiri dan perkembangannya dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- b. penjelasan mengenai produk utama Korporasi Non-Bank dan proses produksi atau bisnis, paling sedikit menyangkut:
 - 1. produk utama Korporasi Non-Bank dan lokasi kegiatan operasi utama Korporasi Non-Bank dilakukan;
 - 2. proses produksi, sistem distribusi dan pemasaran; dan
 - 3. sifat musiman dari kegiatan usaha Korporasi Non-Bank yang memengaruhi pendapatan penjualan; dan
- c. analisis mengenai strategi usaha dan prospek usaha jangka pendek mempertimbangkan kondisi ekonomi domestik dan global yang relevan.

Pasal 39

Informasi mengenai risiko usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

- a. pengungkapan risiko usaha yang memiliki dampak signifikan terhadap kelangsungan usaha Korporasi Non-Bank;
- b. cakupan risiko usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi risiko usaha yang bersumber dari:
 - 1. faktor ekonomi makro; dan
 - 2. faktor ekonomi mikro;

- c. perikatan yang berpotensi mengakibatkan pada peningkatan atau penurunan yang signifikan pada kondisi keuangan Korporasi Non-Bank;
- d. informasi mengenai perkara, sengketa, atau klaim yang timbul yang melibatkan Korporasi Non-Bank dan secara material dapat memengaruhi keadaan keuangan dan kelangsungan usaha Korporasi Non-Bank, apabila ada; dan
- e. risiko investasi SBK.

Pasal 40

- (1) Informasi mengenai kondisi keuangan Korporasi Non-Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d paling sedikit harus memuat informasi sebagai berikut:
 - a. ikhtisar data keuangan penting;
 - b. peristiwa gagal bayar;
 - c. pernyataan utang; dan
 - d. kejadian penting setelah tanggal laporan keuangan tahunan *audited* terakhir.
- (2) Ikhtisar data keuangan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a perlu disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. disajikan secara tahunan,
 - 1. untuk 3 (tiga) tahun terakhir, untuk Korporasi Non-Bank yang telah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
 - 2. sejak beroperasinya Korporasi Non-Bank, untuk Korporasi Non-Bank yang beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - b. bersumber dari laporan keuangan tahunan, paling sedikit berupa:
 - 1. laporan posisi keuangan pada akhir periode;
 - 2. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
 - 3. laporan arus kas selama periode; dan
 - 4. laporan perubahan ekuitas selama periode; dan



- c. disajikan bersama dengan rasio keuangan yang dapat memberikan gambaran risiko jangka pendek dan risiko jangka panjang;
- (3) Rasio keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. *Profitability* yang meliputi:
 - 1. *Return on assets (%)*; dan
 - 2. *Return on equity (%)*,
 - b. *Margin analysis* yang meliputi:
 - 1. *Operating margin (%)*; dan
 - 2. *Net operating profit after tax*,
 - c. *Asset Turnover* yang meliputi:
 - 1. *Inventory turnover*;
 - 2. *Average inventory period (days)*;
 - 3. *Account receivable turnover*;
 - 4. *Average receivable collection period (days)*;
 - 5. *Payables turnover*; dan
 - 6. *Payables payment period (days)*;
 - d. *Liquidity (short term)* yang meliputi:
 - 1. *Current ratio*;
 - 2. *Quick ratio*;
 - 3. *Cash ratio*;
 - 4. *Net Cash Flow from Operations (CFO) to current liabilities*;
 - 5. *Free cash flow to current liabilities* (termasuk *all investing cash flow*);
 - 6. *Free cash flow to current liabilities* (hanya termasuk *PPE Capex*);
 - 7. *Levered Free Cash Flow Margin (%)*; dan
 - 8. *Unlevered Free Cash Flow Margin (%)*,
 - e. *Solvency (long term)* yang meliputi:
 - 1. *Total Debt/Equity*; dan
 - 2. *Total Debt/EBITDA*.
- (4) Penggunaan rasio keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan sektor usaha yang dijalankan oleh Korporasi Non-Bank sebagai Penerbit SBK.

1



- (5) Ikhtisar data keuangan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan analisis pembahasan oleh manajemen yang menjelaskan kondisi keuangan Korporasi Non-Bank berdasarkan laporan keuangan, dengan penjelasan paling sedikit mencakup:
- peningkatan pendapatan yang disebabkan oleh adanya kenaikan harga jual produk secara signifikan;
 - peningkatan atau penurunan pendapatan yang disebabkan oleh peristiwa luar biasa dan cenderung tidak berulang;
 - peningkatan utang secara material untuk kepentingan investasi jangka pendek maupun jangka panjang, yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan usaha Korporasi Non-Bank dalam menghasilkan produk utama;
 - perikatan yang berpengaruh signifikan pada pendapatan dan/atau beban Korporasi Non-Bank dalam 2 (dua) tahun ke depan; dan
 - perikatan atau komitmen atau kontijensi yang telah terjadi dan belum terealisasi, namun akan memengaruhi pendapatan dan/atau beban Korporasi Non-Bank secara signifikan dalam menjalankan kegiatan operasi dalam 2 (dua) tahun ke depan.
- (6) Informasi terkait peristiwa gagal bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- tidak pernah terjadinya peristiwa gagal bayar; dan
 - terjadinya peristiwa gagal bayar yang pernah dialami termasuk penyelesaiannya,
- oleh Penerbit SBK.
- (7) Informasi terkait pernyataan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit harus memuat informasi atas:
- posisi utang jangka panjang dan jangka pendek pada tanggal laporan keuangan tahunan terakhir;
 - pengungkapan posisi utang jangka panjang dan jangka pendek berdasarkan mata uang; dan

- c. pengungkapan atas perjanjian (*covenant*) yang timbul dari pengikatan utang dan implementasi atas terpenuhinya perjanjian (*covenant*) tersebut.
- (8) Informasi terkait kejadian penting setelah tanggal laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat informasi maupun fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sampai dengan tanggal pengajuan pendaftaran SBK.

Pasal 41

- (1) Informasi terkait *rating rationale* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e paling sedikit memuat informasi atas analisis Lembaga Pemeringkat dalam menilai peringkat SBK.
- (2) Informasi terkait opini hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f memuat informasi mengenai opini hukum yang dilakukan oleh Konsultan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 42

Bagian III - bab II mengenai informasi terkait pembelian dan pemesanan SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e terdiri atas subbab:

- a. Lembaga Pendukung Pasar Uang (LPPU) dan lembaga lain yang terlibat di pasar SBK dalam proses penerbitan SBK;
- b. perolehan informasi bagi calon investor SBK; dan
- c. prosedur pemesanan SBK.

Pasal 43

- (1) Subbab mengenai Lembaga Pendukung Pasar Uang (LPPU) di pasar SBK dan lembaga lain yang terlibat dalam proses penerbitan SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. penata laksana penerbitan (*arranger*) yang digunakan;



- b. Konsultan Hukum yang digunakan;
 - c. Akuntan Publik yang digunakan;
 - d. Notaris yang digunakan;
 - e. Lembaga Pemeringkat yang melakukan penilaian peringkat SBK yang diterbitkan; dan
 - f. lembaga lain yang terlibat, meliputi
 - 1) agen pembayar SBK; dan
 - 2) agen pemantau, apabila menggunakan agen pemantau.
- (2) Pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat informasi terkait ada tidaknya hubungan afiliasi dengan Penerbit SBK.
- (3) Pengklasifikasian hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai lembaga pendukung pasar uang yang melakukan kegiatan terkait SBK di pasar uang.

Pasal 44

- (1) Subbab mengenai perolehan informasi bagi calon investor SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b memuat informasi mengenai cara calon investor SBK dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan berinvestasi SBK.
- (2) Subbab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. informasi mengenai media dan mekanisme perolehan informasi; dan
 - b. pihak yang dapat dihubungi.

Pasal 45

- (1) Subbab mengenai prosedur pemesanan SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c memuat informasi mengenai prosedur pemesanan SBK bagi calon investor yang berminat.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:



- a. prosedur pemesanan SBK; dan
- b. pihak yang dapat dihubungi untuk melakukan pemesanan.

Pasal 46

Bagian IV yang merupakan pernyataan Penerbit SBK terkait pengungkapan seluruh informasi maupun fakta material dalam memorandum informasi dan kebenaran isi memorandum informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f, memuat informasi berupa:

- a. nama pihak yang mewakili Penerbit SBK atas isi dalam memorandum informasi SBK;
- b. pernyataan Penerbit SBK bahwa:
 1. seluruh informasi maupun fakta material telah diungkapkan dalam memorandum informasi SBK; dan
 2. informasi yang terkandung dalam memorandum informasi SBK adalah benar dan bersifat tidak menyesatkan.
- c. penandatanganan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Bagian Ketiga

Memorandum Informasi SBK pada Tahap Lanjutan Penerbitan SBK Secara Berkelanjutan

Pasal 47

Memorandum informasi SBK pada tahap lanjutan dalam penerbitan SBK secara berkelanjutan memuat informasi yang sama dengan memorandum informasi SBK pada tahap pertama penerbitan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, yang dilengkapi dengan pengkinian informasi terhadap isi memorandum informasi SBK sebelumnya.



Pasal 48

Memorandum informasi SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 disusun dengan kandungan informasi dan urutan sebagai berikut:

- a. halaman depan;
- b. daftar isi;
- c. daftar tabel atas pengkinian informasi;
- d. bagian I mengenai struktur penawaran SBK dan rencana penggunaan dana;
- e. bagian II mengenai syarat dan kondisi;
- f. bagian III yang terdiri atas:
 1. bab I mengenai informasi terkait Penerbit SBK;
 2. bab II mengenai informasi terkait pembelian dan pemesanan SBK; dan
 3. bab III mengenai pengkinian informasi dalam memorandum informasi SBK; dan
- g. bagian IV yang merupakan pernyataan Penerbit SBK terkait pengungkapan seluruh informasi maupun fakta material dalam memorandum informasi dan kebenaran isi memorandum informasi.

Pasal 49

Cakupan informasi pada:

- a. halaman depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a;
- b. bagian II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e; dan
- c. bagian IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf g, memuat informasi yang sama dengan informasi pada memorandum informasi SBK pada penerbitan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 50

- (1) Cakupan informasi Bagian I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d terdiri atas:
 - a. struktur penawaran SBK dan rencana penggunaan dana selama periode terdaftar di Bank Indonesia;



- b. struktur penawaran SBK dan rencana penggunaan dana pada tahap yang sedang dilakukan dalam penerbitan secara berkelanjutan; dan
 - c. struktur penawaran SBK dan rencana penggunaan dana pada tahap sebelumnya dalam penerbitan secara berkelanjutan.
- (2) Struktur penawaran SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi yang sama dengan struktur penawaran SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (3) Struktur penawaran SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c memuat informasi yang sama dengan struktur penawaran SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) untuk masing-masing tahapan penerbitan.

Pasal 51

- (1) Bagian III – bab III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f angka 3 meliputi pengkinian informasi atas informasi yang tergolong ke dalam informasi maupun fakta material.
- (2) Informasi maupun fakta material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam bab dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang mengatur mengenai keterbukaan informasi pascapenerbitan Surat Berharga Komersial.

BAB V

PEMROSESAN PERMOHONAN PENDAFTARAN PENERBITAN SBK

Bagian Kesatu

Pemrosesan Permohonan Pendaftaran Penerbitan SBK untuk Memperoleh Status Terdaftar



Pasal 52

- (1) Bank Indonesia akan memproses permohonan pendaftaran penerbitan SBK sepanjang Korporasi Non-Bank yang mengajukan permohonan pendaftaran penerbitan SBK:
 - a. sedang tidak dalam pengenaan sanksi tidak dapat menerbitkan SBK selama 1 (satu) tahun ke depan dari Bank Indonesia; dan
 - b. telah memenuhi seluruh kewajiban pada Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia memberikan persetujuan permohonan pendaftaran penerbitan SBK secara tertulis paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak surat permohonan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 53

- (1) Bank Indonesia melakukan penelaahan terhadap dokumen yang diajukan terhadap pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta klarifikasi dan/atau tambahan dokumen dan/atau informasi kepada Korporasi Non-Bank yang mengajukan permohonan pendaftaran penerbitan SBK dalam bentuk:
 - a. surat;
 - b. pertemuan tatap muka; dan/atau
 - c. bentuk lainnya.
- (3) Dalam hal terdapat permintaan klarifikasi dan/atau tambahan dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Korporasi Non-Bank harus menyampaikan tanggapan klarifikasi dan/atau tambahan dokumen dan/atau informasi dimaksud paling lambat pada batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal Korporasi Non-Bank tidak menyampaikan tanggapan klarifikasi dan/atau tambahan dokumen



dan/atau informasi pada batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pengajuan permohonan pendaftaran penerbitan SBK dianggap batal.

Pasal 54

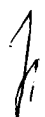
- (1) Persetujuan pendaftaran penerbitan SBK oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diberikan dengan mempertimbangkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Persetujuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerbitan secara tunggal atau individual dituangkan dalam surat persetujuan pendaftaran penerbitan, yang memuat informasi paling sedikit:
 - a. nominal maksimum penerbitan SBK yang diperbolehkan;
 - b. batas waktu pelaksanaan distribusi SBK; dan
 - c. nama SBK.
- (3) Persetujuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerbitan secara berkelanjutan dituangkan dalam surat persetujuan pendaftaran penerbitan, yang memuat informasi paling sedikit:
 - a. nominal maksimum penerbitan SBK yang diperbolehkan selama periode terdaftar;
 - b. batas waktu pelaksanaan distribusi SBK;
 - c. periode status terdaftar; dan
 - d. nama SBK.

Bagian Kedua

Pemrosesan Permohonan Pendaftaran Penerbitan SBK Tahap Lanjutan

Pasal 55

- (1) Bank Indonesia akan memproses permohonan pendaftaran penerbitan SBK tahap lanjutan dalam penerbitan secara berkelanjutan sepanjang Korporasi Non-Bank yang mengajukan permohonan pendaftaran penerbitan SBK:



- a. sedang tidak dalam pengenaan sanksi tidak dapat menerbitkan SBK selama 1 (satu) tahun ke depan dari Bank Indonesia; dan
 - b. telah memenuhi seluruh kewajiban pada Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia memberikan persetujuan atas permohonan pendaftaran penerbitan SBK tahap lanjutan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 56

Bank Indonesia melakukan penelaahan terhadap dokumen yang diajukan atas pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 57

- (1) Persetujuan pendaftaran penerbitan SBK tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) diberikan dalam hal:
- a. hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 menunjukkan bahwa dokumen yang disampaikan Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan SBK telah lengkap dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 - b. Penerbit SBK telah memenuhi seluruh ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerbitan dan transaksi SBK di pasar uang.
- (2) Persetujuan pendaftaran penerbitan SBK tahap lanjutan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat persetujuan pendaftaran penerbitan, yang memuat informasi paling sedikit:
- a. nominal maksimum penerbitan SBK yang diperbolehkan;
 - b. batas waktu pelaksanaan distribusi SBK; dan
- nama SBK.

BAB VI
PENAWARAN SBK DAN AKSES TERHADAP KETERBUKAAN
INFORMASI PENERBITAN SBK

Bagian Kesatu
Penawaran SBK

Pasal 58

Setelah memperoleh persetujuan pendaftaran penerbitan SBK dari Bank Indonesia, Penerbit SBK dapat melakukan:

- a. penawaran kepada calon investor SBK; dan
- b. pengajuan permohonan pendaftaran penatausahaan SBK kepada LPP yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

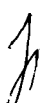
Pasal 59

- (1) Penerbit SBK dan/atau penata laksana penerbitan (*arranger*) harus melakukan penawaran SBK kepada calon investor atau investor SBK secara bertanggung jawab dan memiliki tata kelola yang baik.
- (2) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa penyampaian informasi kepada calon investor.
- (3) Penyampaian informasi kepada calon investor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. memorandum informasi SBK;
 - b. hak dan kewajiban investor SBK;
 - c. biaya, manfaat, dan risiko yang timbul atas pemesanan dan pembelian SBK;
 - d. jadwal penawaran SBK; dan
 - e. syarat dan kondisi terkait pembelian SBK.

Pasal 60

Dalam melakukan penawaran dan penerbitan SBK, Penerbit SBK harus menerapkan paling sedikit:

- a. aspek penetapan nominal SBK;
- b. aspek pembayaran pembelian SBK; dan



- c. aspek distribusi SBK.

Pasal 61

- (1) Penerapan aspek penetapan nominal SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a meliputi:
- a. penetapan nominal SBK yang diterbitkan, dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya masa penawaran;
 - b. penetapan nominal SBK yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling besar adalah sejumlah nominal SBK yang tertera di dalam surat persetujuan pendaftaran penerbitan SBK dari Bank Indonesia; dan
 - c. dalam hal total nominal permintaan SBK oleh investor melebihi dari nominal SBK yang ditawarkan oleh Penerbit SBK, Penerbit SBK dan/atau Lembaga Pendukung Pasar Uang yang berperan sebagai penata laksana (*arranger*) penerbitan SBK melakukan pengalokasian SBK kepada investor sehingga nominal SBK yang diterbitkan tidak melebihi nominal SBK sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Penetapan nominal SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tata kelola yang baik dan unsur keadilan bagi investor.

Pasal 62

Penerapan aspek pembayaran pembelian SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b yaitu penetapan rekening pada Bank yang ditunjuk oleh Penerbit SBK untuk menerima pembayaran pembelian SBK.

Pasal 63

Penerapan aspek distribusi SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c meliputi:

- a. distribusi SBK kepada investor SBK dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penetapan nominal SBK yang diterbitkan sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 60 huruf a dan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak tanggal persetujuan pendaftaran penerbitan SBK; dan

- b. distribusi SBK sebagaimana dimaksud dalam huruf a dianggap telah terjadi apabila SBK telah tercatat secara elektronik di KSEI.

Pasal 64

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan distribusi SBK, Penerbit SBK harus membayar denda keterlambatan kepada investor SBK sesuai dengan mekanisme pembayaran denda keterlambatan yang ditetapkan oleh Penerbit SBK.
- (2) Mekanisme pembayaran denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan mekanisme penyelesaian yang tercantum dalam memorandum informasi SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b atau Pasal 35 huruf b.

Pasal 65

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan penawaran SBK oleh Penerbit SBK dan pembayaran dana telah dilakukan oleh investor SBK, Penerbit SBK melakukan pengembalian dana kepada investor SBK.
- (2) Pengembalian dana kepada investor SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan mekanisme pengembalian dana yang tercantum dalam memorandum informasi SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c atau Pasal 35 huruf c yang ditetapkan oleh Penerbit SBK.
- (3) Pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan pembayaran denda, apabila pengembalian dana dilakukan melebihi tanggal distribusi SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a.



Bagian Kedua
Laporan Hasil Penawaran SBK

Pasal 66

- (1) Penerbit SBK harus menyampaikan hasil penawaran SBK kepada Bank Indonesia.
- (2) Dokumen dalam penyampaian hasil penawaran SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk:
 - a. *hardcopy*; dan
 - b. *softcopy*:
 1. dalam format *excel* dan *scan* dokumen dalam format pdf untuk dokumen rekapitulasi hasil penawaran; dan
 2. *scan* dokumen dalam format pdf untuk dokumen lainnya.
- (3) Hasil penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat penyampaian hasil penawaran yang disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit mencakup:
 - a. rekapitulasi hasil penawaran SBK;
 - b. salinan memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang digunakan dalam penawaran; dan
 - c. surat pernyataan Penerbit SBK yang menerangkan bahwa memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang diserahkan kepada calon investor SBK dalam rangka penawaran sama dengan memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia ketika mengajukan permohonan pendaftaran penerbitan SBK.
- (4) Contoh surat penyampaian hasil penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.



- (5) Contoh rekapitulasi hasil penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran VII.
- (6) Contoh surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran IV.

Pasal 67

- (1) Penyampaian hasil penawaran SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dilakukan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah disetujuinya pendaftaran penerbitan SBK oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal Penerbit SBK tidak menyampaikan hasil penawaran SBK kepada Bank Indonesia dan tidak melakukan distribusi SBK dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah disetujuinya pendaftaran penerbitan SBK maka persetujuan pendaftaran penerbitan SBK menjadi batal.

Bagian Ketiga

Penundaan Penawaran SBK

Pasal 68

- (1) Penundaan penawaran SBK dalam penerbitan secara individual hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Penundaan penawaran SBK dalam penerbitan secara berkelanjutan hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali pada setiap tahapan penerbitan SBK.
- (3) Jangka waktu penundaan penawaran paling lama dilakukan 1 (satu) bulan dari tanggal distribusi SBK yang tercantum pada surat persetujuan pendaftaran penerbitan SBK sebelumnya.

Pasal 69

- (1) Penerbit SBK dapat melakukan penundaan penawaran SBK dengan terlebih dahulu menyampaikan rencana penundaan dimaksud kepada Bank Indonesia.



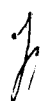
- (2) Penyampaian rencana penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas waktu penyampaian laporan hasil penawaran SBK oleh Penerbit SBK kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
- (3) Penyampaian rencana penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan informasi paling sedikit alasan penundaan penawaran penerbitan SBK.
- (4) Contoh penyampaian informasi terkait rencana penundaan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV.
- (5) Dokumen dalam penyampaian rencana penundaan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk:
 - a. *hardcopy*; dan
 - b. *softcopy* atas *scan* dokumen dalam format pdf.

Pasal 70

- (1) Bank Indonesia menyampaikan surat kepada Penerbit SBK atas rencana penundaan penawaran SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 yang memuat informasi batas waktu distribusi SBK yang baru.
- (2) Penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada LPP yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
- (3) Apabila Penerbit SBK tidak melakukan distribusi SBK dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan pendaftaran penerbitan SBK menjadi batal.

Pasal 71

- (1) Pascapenyampaian rencana penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Penerbit SBK harus menyampaikan hasil penawaran SBK paling lambat pada batas waktu distribusi SBK yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).



- (2) Contoh penyampaian hasil penawaran dengan mekanisme penundaan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII.

Bagian Keempat
Akses Terhadap Keterbukaan Informasi Terkait
Penerbitan SBK

Pasal 72

- (1) Penerbit SBK wajib mengungkapkan peringkat SBK yang diterbitkan kepada investor dan/atau calon investor SBK, setelah memperoleh persetujuan pendaftaran penerbitan SBK dari Bank Indonesia.
- (2) Pengungkapan peringkat SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat sejak tanggal dilakukannya penawaran SBK.
- (3) Penerbit SBK harus memastikan pengungkapan peringkat SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui laman Penerbit SBK, laman Lembaga Pemeringkat yang melakukan penilaian peringkat SBK yang diterbitkan, dan media lainnya.

Pasal 73

- (1) Dalam melakukan penawaran SBK, Penerbit dan/atau Lembaga Pendukung Pasar Uang yang berperan sebagai penata laksana (*arranger*) penerbitan SBK harus memberikan kemudahan kepada calon investor SBK untuk mengakses memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya terkait Penerbit SBK maupun SBK.
- (2) Calon investor SBK dapat meminta memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya kepada Penerbit SBK dan/atau Lembaga Pendukung Pasar Uang yang berperan sebagai penata laksana (*arranger*) penerbitan SBK.
- (3) Penerbit SBK dan Lembaga Pendukung Pasar Uang yang berperan sebagai penata laksana (*arranger*) penerbitan SBK harus memastikan bahwa calon investor SBK telah



membaca memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan keterbukaan informasi sebelum menyatakan pemesanan SBK.

BAB VII PENERBITAN DAN PENATAUSAHAAN SBK

Bagian Kesatu Penatausahaan SBK

Pasal 74

Penatausahaan dan penyelesaian transaksi SBK dilaksanakan oleh KSEI sebagai LPP yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Pasal 75

Penatausahaan dan penyelesaian transaksi SBK oleh LPP yang ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait LPP atau ketentuan yang diterbitkan oleh LPP.

Bagian Kedua Bukti Penerbitan Kolektif dan Bukti Kepemilikan SBK

Pasal 76

- (1) Penerbit SBK harus menerbitkan bukti penerbitan kolektif SBK yang diterbitkannya.
- (2) Bukti penerbitan kolektif SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi oleh Penerbit SBK dengan akta pernyataan penerbitan.
- (3) Bukti kepemilikan SBK adalah pencatatan secara elektronik di KSEI.

Pasal 77

- (1) Penerbitan bukti penerbitan kolektif SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 harus dilakukan segera setelah



Penerbit SBK menerima pembayaran atas pemesanan SBK dari seluruh investor SBK.

- (2) Dalam hal Penerbit SBK menerbitkan beberapa seri SBK dalam 1 (satu) tahap penerbitan SBK, maka bukti penerbitan kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat untuk masing-masing seri SBK yang diterbitkan.

Pasal 78

- (1) Bukti penerbitan kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 disusun sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- (2) Dalam hal SBK diterbitkan dengan disertai oleh adanya penjaminan atau penanggungan:
 - a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1; atau
 - b. sebagai tambahan fitur penjaminan atau penanggungan selain yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1,
bukti penerbitan kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat penjaminan atau penanggungan dimaksud.
- (3) Format bukti penerbitan kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran V.

Pasal 79

Bukti penerbitan kolektif SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat ditandatangani di hadapan Notaris.

Pasal 80

- (1) Bukti penerbitan kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 harus disampaikan oleh Penerbit SBK kepada Bank Indonesia atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal distribusi SBK.





- (2) Bank Indonesia atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia akan menyimpan bukti penerbitan kolektif SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 81

Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas atau instansi lainnya dalam hal terjadi kondisi tertentu terkait pelaksanaan penerbitan dan transaksi SBK.

BAB VIII

KETERBUKAAN INFORMASI PASCA-PENERBITAN SBK

Pasal 82

- (1) Penerbit SBK wajib mengungkapkan informasi maupun fakta material kepada investor SBK dan/atau calon investor SBK dalam hal terdapat perubahan informasi maupun fakta material terkait kondisi Penerbit SBK pascapenerbitan SBK.
- (2) Dalam hal Penerbit SBK terdaftar dalam penerbitan SBK secara berkelanjutan, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit SBK harus mengungkapkan kepada investor SBK dan/atau calon investor SBK informasi atas realisasi penerbitan SBK secara berkelanjutan.

Pasal 83

- (1) Perubahan informasi maupun fakta material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dapat berupa pengkinian informasi maupun fakta material yang terdapat dalam memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf b serta penambahan informasi maupun fakta material baru.
- (2) Informasi maupun fakta material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) mencakup:
 - a. pengkinian atas kondisi keuangan Penerbit SBK berupa laporan keuangan terkini;

- b. perubahan dalam kegiatan usaha Penerbit SBK;
- c. investasi maupun pembiayaan yang dilakukan oleh Penerbit SBK dalam jumlah material;
- d. perubahan dalam pencatatan saham Penerbit SBK yang diakibatkan aktivitas seperti pemecahan atau penggabungan saham;
- e. perubahan status Penerbit SBK dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka;
- f. perubahan dewan komisaris dan/atau direksi Penerbit SBK;
- g. perkara hukum yang dialami oleh Penerbit SBK, dewan komisaris, dan/atau direksi Penerbit SBK;
- h. penggantian Lembaga Pendukung Penerbitan SBK yang digunakan oleh Penerbit SBK, khusus untuk penerbitan secara berkelanjutan;
- i. perubahan atas metode yang digunakan Penerbit SBK dalam penyusunan laporan keuangan;
- j. hasil pengawasan khusus dari otoritas terkait;
- k. transaksi secara material yang dilakukan oleh Penerbit SBK yang memiliki nilai paling kurang 20% (dua puluh persen) dari ekuitas;
- l. perubahan peringkat SBK yang telah diterbitkan dan belum jatuh tempo; dan
- m. informasi maupun fakta material lainnya.

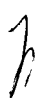
Pasal 84

Pengungkapan informasi maupun fakta material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 harus memenuhi prinsip keterbukaan informasi yang meliputi adanya kelengkapan, kecukupan, objektivitas, kejelasan, dan kemudahan untuk dimengerti.

Pasal 85

Pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dilakukan paling lambat:

- a. 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan keuangan, untuk laporan keuangan tahunan *unaudited*;





- b. 4 (empat) bulan sejak tanggal laporan keuangan, untuk laporan keuangan tahunan *audited*;
- c. 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya kejadian atau peristiwa yang dikategorikan sebagai informasi maupun fakta material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), diluar laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a; dan/atau
- d. 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya status terdaftar penerbitan secara berkelanjutan, untuk informasi realisasi penerbitan selama terdaftar dalam penerbitan SBK secara berkelanjutan.

Pasal 86

- (1) Pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 harus dilakukan melalui sarana yang memudahkan akses informasi oleh investor SBK dan/atau calon investor SBK.
- (2) Pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui laman Penerbit SBK.

Pasal 87

Penerbit SBK wajib melaporkan pengungkapan keterbukaan informasi pascapenerbitan SBK yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 kepada Bank Indonesia.

BAB IX

TRANSAKSI SBK DI PASAR SEKUNDER

Pasal 88

- (1) Transaksi SBK di pasar sekunder harus memiliki sebuah kode unik transaksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut atas kode unik transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:



- a. ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan harian bank umum, untuk Bank sebagai pelapor transaksi SBK; dan
- b. ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan transaksi oleh Non-Bank, untuk Perusahaan Efek, Perusahaan Pialang, dan Bank yang melaksanakan kegiatan kustodian sebagai pelapor transaksi SBK.

Pasal 89

Dengan melakukan transaksi SBK, Pelaku Transaksi SBK dianggap telah menyetujui untuk memberikan akses kepada Bank Indonesia atas detail data transaksi, penyelesaian transaksi, dan posisi kepemilikan SBK.

Pasal 90

- (1) Perhitungan harga transaksi SBK menggunakan konvensi perhitungan hari (*day-count convention*) yaitu *Actual/360*.
- (2) Contoh perhitungan harga transaksi SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 91

- (1) Penentuan harga dalam transaksi SBK dapat mengacu pada suku bunga acuan yang berlaku secara umum di pasar uang.
- (2) Suku bunga acuan yang berlaku umum di pasar uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR) untuk mata uang rupiah;
 - b. *London Interbank Offered Rate* (LIBOR) untuk mata uang valuta asing; dan/atau
 - c. suku bunga acuan lainnya yang lazim digunakan.

Pasal 92

Penyelesaian transaksi SBK di pasar sekunder harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah transaksi (T+3).

Pasal 93

- (1) Pelaksanaan transaksi SBK di pasar sekunder dapat dilakukan dengan menggunakan sarana pelaksanaan transaksi yang lazim digunakan di pasar uang.
- (2) Pelaku transaksi harus menggunakan sarana pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang aman dan handal.

Pasal 94

- (1) Pelaku Transaksi SBK dan Lembaga Pendukung Transaksi SBK harus mendukung pembentukan harga secara transparan dan kredibel.
- (2) Dukungan dalam pembentukan harga secara transparan dan kredibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. pelaporan transaksi SBK kepada Bank Indonesia; dan
 - b. adanya prosedur operasi standar yang memuat tata cara pelaksanaan kegiatan sebagai Lembaga Pendukung Transaksi SBK, dalam hal Lembaga Pendukung Transaksi SBK memperantarai transaksi SBK.

BAB X**PELAPORAN****Bagian Kesatu****Jenis Laporan oleh Penerbit SBK****Pasal 95**

Pascapelaksanaan penerbitan SBK, Penerbit SBK wajib menyampaikan:

- a. laporan secara berkala; dan/atau
- b. laporan secara insidental,
kepada Bank Indonesia.



Bagian Kedua
Laporan Secara Berkala oleh Penerbit SBK

Pasal 96

Laporan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a terdiri atas:

- a. laporan realisasi penerbitan;
- b. laporan perubahan informasi maupun fakta material, yang meliputi perubahan informasi maupun fakta material, dan/atau tidak ada perubahan informasi maupun fakta material; dan
- c. data posisi kepemilikan investor atas SBK yang diterbitkan.

Pasal 97

- (1) Laporan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a disampaikan kepada Bank Indonesia pertama kali pada tanggal 5 di bulan setelah bulan penerbitan SBK dilakukan.
- (2) Laporan secara berkala berikutnya disampaikan setiap tanggal 5 setiap bulannya.
- (3) Penyampaian laporan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan SBK yang diterbitkan jatuh tempo.
- (4) Contoh penerapan pemenuhan kewajiban penyampaian laporan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 tercantum dalam Lampiran VII.

Paragraf 1

Laporan Realisasi Penerbitan

Pasal 98

Penerbit SBK wajib menyampaikan laporan realisasi penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a setiap dilakukannya penerbitan SBK.



Pasal 99

- (1) Laporan realisasi penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a memuat informasi mengenai:
 - a. realisasi distribusi SBK; dan
 - b. penggunaan dana hasil penerbitan.
- (2) Contoh surat penyampaian dan laporan realisasi penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII.

Pasal 100

- (1) Laporan realisasi penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 harus disampaikan kepada Bank Indonesia pada periode laporan terdekat sejak timbulnya kewajiban pelaporan bagi Penerbit SBK kepada Bank Indonesia.
- (2) Contoh penerapan penyampaian pelaporan secara berkala sesuai dengan cakupan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII.

Paragraf 2

Laporan Perubahan Informasi maupun Fakta Material

Pasal 101

- (1) Laporan perubahan informasi maupun fakta material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b disampaikan dalam hal terjadi dan/atau tidak terjadi perubahan informasi maupun fakta material.
- (2) Informasi maupun fakta material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi maupun fakta material sebagai berikut:
 - a. pengkinian atas kondisi keuangan Penerbit SBK berupa laporan keuangan terkini;
 - b. perubahan dalam kegiatan usaha Penerbit SBK;
 - c. investasi maupun pembiayaan yang dilakukan oleh Penerbit SBK dalam jumlah material;

1



- d. perubahan dalam pencatatan saham Penerbit SBK yang diakibatkan aktivitas seperti pemecahan atau penggabungan saham;
- e. perubahan status Penerbit SBK dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka;
- f. perubahan dewan komisaris dan/atau direksi Penerbit SBK;
- g. perkara hukum yang dialami oleh Penerbit SBK, dewan komisaris dan/atau direksi Penerbit SBK;
- h. penggantian Lembaga Pendukung Penerbitan SBK yang digunakan oleh Penerbit SBK, khusus untuk penerbitan secara berkelanjutan;
- i. perubahan atas metode yang digunakan Penerbit SBK dalam penyusunan laporan keuangan;
- j. hasil pengawasan khusus dari otoritas terkait;
- k. transaksi secara material yang dilakukan oleh Penerbit SBK yang memiliki nilai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari ekuitas;
- l. perubahan peringkat SBK yang telah diterbitkan dan belum jatuh tempo; dan
- m. informasi maupun fakta material lainnya.

Bagian Ketiga

Laporan Insidentil oleh Penerbit SBK

Pasal 102

Laporan secara insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b terdiri atas:

- a. laporan perubahan informasi maupun fakta material yang signifikan; dan
- b. laporan realisasi penerbitan berkelanjutan.

Paragraf 1

Laporan Perubahan Informasi Maupun Fakta Material yang Signifikan

Pasal 103

Informasi maupun fakta material yang signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a merupakan informasi maupun fakta material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) yang memuat:

- a. pengkinian atas kondisi keuangan Penerbit SBK berupa laporan keuangan terkini;
- b. perubahan dalam kegiatan usaha Penerbit SBK;
- c. perubahan status Penerbit SBK dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka;
- d. perubahan dewan komisaris dan/atau direksi Penerbit SBK;
- e. perkara hukum yang dialami oleh Penerbit SBK, dewan komisaris, dan/atau direksi Penerbit SBK;
- f. hasil pengawasan khusus dari otoritas terkait;
- g. transaksi secara material yang dilakukan oleh Penerbit SBK, bila transaksi memiliki nilai paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari ekuitas;
- h. perubahan peringkat SBK yang telah diterbitkan dan belum jatuh tempo; dan
- i. informasi maupun fakta material yang signifikan lainnya.

Pasal 104

- (1) Laporan secara insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya kejadian atau peristiwa yang dikategorikan sebagai informasi maupun fakta material yang signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103.
- (2) Khusus untuk pengkinian atas kondisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a, batas waktu penyampaian laporan insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b berlaku sama dengan batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a dan huruf b.
- (3) Contoh penyampaian laporan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII.



Paragraf 2

Laporan Realisasi Penerbitan Berkelanjutan

Pasal 105

- (1) Penerbit SBK wajib menyampaikan laporan realisasi penerbitan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b setelah berakhirnya status terdaftar di Bank Indonesia.
- (2) Laporan realisasi penerbitan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b memuat informasi mengenai:
 - a. tercapai tidaknya pemenuhan penghimpunan dana melalui penerbitan SBK secara berkelanjutan sesuai dengan jumlah nominal yang tercantum dalam surat persetujuan pendaftaran penerbitan SBK; dan
 - b. alasan tidak tercapainya target penghimpunan dana bila jumlah total dana yang dihimpun kurang dari jumlah nominal yang tercantum dalam surat persetujuan pendaftaran penerbitan SBK.
- (3) Contoh laporan realisasi penerbitan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII.

Bagian Keempat

Penyampaian Laporan oleh Penerbit SBK kepada Bank
Indonesia

Pasal 106

- (1) Dokumen dalam penyampaian laporan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dan dokumen dalam penyampaian laporan secara insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 disampaikan dalam bentuk:
 - a. *hardcopy*; dan
 - b. *softcopy*:



1. dalam format *excel* dan *scan* dokumen dalam format pdf untuk rekapitulasi realisasi distribusi SBK; dan
 2. *scan* dokumen dalam format pdf untuk dokumen lainnya.
- (2) Implementasi dari pelaporan data posisi kepemilikan investor atas SBK yang diterbitkan oleh Penerbit SBK tercakup dalam laporan penatausahaan dan penyelesaian transaksi SBK oleh KSEI selaku LPP SBK kepada Bank Indonesia.

Pasal 107

- (1) Dalam hal Bank Indonesia memerlukan tambahan informasi atas laporan secara berkala dan/atau laporan secara insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Bank Indonesia akan meminta kepada Penerbit SBK untuk menyampaikan tambahan informasi tersebut kepada Bank Indonesia.
- (2) Permintaan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui surat atau media lainnya.
- (3) Penerbit SBK wajib menyampaikan tambahan informasi yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada batas waktu pemenuhan permintaan yang ditentukan Bank Indonesia sejak tanggal permintaan tambahan informasi dari Bank Indonesia.

Pasal 108

Penyampaian laporan perubahan informasi maupun fakta material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dan Pasal 103 harus disertai dengan dokumen pendukung berupa:

- a. fotokopi dokumen yang membuktikan terjadinya kejadian atau peristiwa yang dikategorikan sebagai informasi maupun fakta material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dan Pasal 103; dan
- b. bukti pengungkapan informasi maupun fakta material yang dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101

1

dan Pasal 103 kepada investor dan/atau calon investor SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1).

Bagian Kelima
Pelaporan Transaksi SBK

Pasal 109

- (1) Pelaku Transaksi SBK wajib menyampaikan laporan transaksi SBK kepada Bank Indonesia.
- (2) Pelaku Transaksi SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nasabah yang berperan sebagai investor SBK; dan
 - b. Bank dan Perusahaan Efek yang berperan dalam perdagangan SBK.
- (3) Pelaporan transaksi SBK oleh Pelaku Transaksi SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. Bank, apabila transaksi SBK dilakukan dengan Bank;
 - b. Lembaga Pendukung Transaksi SBK, apabila transaksi SBK dilakukan dengan perantara Lembaga Pendukung Transaksi SBK; dan/atau
 - c. Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi SBK, apabila transaksi SBK dilakukan oleh nasabah secara langsung tanpa melibatkan Bank/atau Perusahaan Efek.

Pasal 110

- (1) Pelaku Transaksi SBK berupa Bank dan Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf b wajib melaporkan kepada Bank Indonesia mengenai informasi transaksi SBK yang dilakukan.
- (2) Bank, Lembaga Pendukung Transaksi SBK, dan/atau Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi SBK yang terlibat dalam transaksi SBK nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf a wajib melaporkan kepada Bank Indonesia mengenai



informasi transaksi SBK yang dilakukan oleh nasabah tersebut.

Pasal 111

Laporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) paling sedikit memuat informasi:

- a. tanggal dilakukannya transaksi;
- b. kode unik transaksi;
- c. nama pelaku transaksi;
- d. jenis pelaku transaksi;
- e. nama, jenis, dan/atau kode SBK yang ditransaksikan;
- f. jenis transaksi;
- g. nominal transaksi;
- h. *yield* saat ditransaksikan; dan
- i. tenor transaksi, bila transaksi merupakan transaksi *repo* atau *reverse repo*.

Pasal 112

- (1) Pelaporan transaksi SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dilakukan melalui sistem pelaporan Bank Indonesia.
- (2) Detil informasi pelaporan dan tata cara penyampaian pelaporan transaksi SBK melalui sistem pelaporan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada:
 - a. ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan harian bank umum, untuk Bank sebagai pelapor transaksi SBK; dan
 - b. ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan transaksi oleh Non-Bank, untuk Perusahaan Efek, Perusahaan Pialang, dan Bank yang melaksanakan kegiatan kustodian sebagai pelapor transaksi SBK.

1

Bagian Ketiga
Pelaporan Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi SBK
oleh LPP

Pasal 113

- (1) KSEI menyampaikan laporan penatausahaan dan penyelesaian transaksi SBK kepada Bank Indonesia secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan KSEI selaku LPP SBK.
- (3) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian antara Bank Indonesia dengan KSEI.

BAB XI
KORESPONDENSI

Pasal 114

- (1) Pengajuan atau penyampaian hal sebagai berikut:
 - a. pengajuan permohonan pendaftaran penerbitan SBK dan dokumen pendukung ke Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a;
 - b. pengajuan permohonan pendaftaran penerbitan SBK tahap lanjutan dan dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a;
 - c. penyampaian hasil penawaran SBK dalam bentuk *hardcopy* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a;
 - d. penyampaian rencana penundaan penawaran SBK dalam bentuk *hardcopy* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (5) huruf a; dan
 - e. penyampaian laporan dalam bentuk *hardcopy* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a,kepada Bank Indonesia ditujukan kepada:



Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Bank Indonesia
Gedung C Lantai 5
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350.

(2) Penyampaian:

- a. surat permohonan pendaftaran penerbitan SBK dan dokumen pendukung ke Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b;
- b. surat permohonan pendaftaran penerbitan SBK tahap lanjutan dan dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b;
- c. dokumen hasil penawaran SBK dalam bentuk *softcopy* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b;
- d. dokumen dalam penyampaian rencana penundaan penawaran dalam bentuk *softcopy* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (5) huruf b;
- e. dokumen dalam penyampaian laporan dalam bentuk *softcopy* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b,

disampaikan ke alamat email perizinan_pk@bi.go.id atau sarana elektronik lainnya yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 115

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap penerbitan dan transaksi SBK.

Pasal 116

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dilakukan terhadap:



- a. Penerbit SBK; dan
 - b. Pelaku Transaksi SBK yang berperan dalam perdagangan di pasar SBK.
- (2) Pelaku Transaksi SBK yang berperan dalam perdagangan di pasar SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Bank dan Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf b.

Pasal 117

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 meliputi:
- a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
 - b. pemeriksaan.
- (2) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Pihak yang ditugaskan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menjaga kerahasiaan data, informasi, dan keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.

Pasal 118

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas lain yang berwenang, instansi, dan/atau lembaga profesi terkait.

Pasal 119

- (1) Seluruh pihak yang diawasi oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 wajib menyediakan dan menyampaikan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggung jawab atas kebenaran data, informasi, dan/atau keterangan yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

1

BAB XII
PENGENAAN SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi bagi Penerbit SBK

Pasal 120

Sanksi bagi Penerbit SBK dapat berupa:

- a. sanksi teguran tertulis; dan/atau
- b. sanksi tidak dapat menerbitkan SBK selama 1 (satu) tahun ke depan.

Pasal 121

- (1) Penerbit SBK yang melakukan pelanggaran atas kewajiban untuk:
 - a. memenuhi ketentuan mengenai prinsip keterbukaan serta pencantuman informasi yang benar dan tidak menyesatkan pada dokumen memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi SBK di Pasar Uang; dan/atau
 - b. mencantumkan informasi yang benar dan tidak menyesatkan pada dokumen pendaftaran penerbitan SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi SBK di Pasar Uang, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Penerbit SBK yang mencantumkan informasi maupun fakta material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi SBK di Pasar Uang yang tidak benar dan menyesatkan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Dalam hal informasi yang tercantum dalam dokumen memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya serta dokumen pendaftaran penerbitan SBK sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) diketahui tidak benar dan menyesatkan setelah persetujuan pendaftaran diberikan, Bank Indonesia tetap dapat mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis terhadap Penerbit SBK.

- (4) Penerbit SBK yang tidak mencantumkan perubahan informasi maupun fakta material dalam memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi SBK di Pasar Uang, dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 122

Penerbit SBK yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi SBK di Pasar Uang, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 123

- (1) Penerbit SBK yang tidak melaporkan:
- a. realisasi penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi SBK di Pasar Uang;
 - b. perubahan informasi maupun fakta material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi SBK di Pasar Uang;
 - c. realisasi penerbitan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi SBK di Pasar Uang; dan/atau
 - d. perubahan informasi maupun fakta material yang signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39



Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017
tentang Penerbitan dan Transaksi SBK di Pasar Uang,
dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- (2) Penerbit SBK yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan data posisi kepemilikan investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi SBK di Pasar Uang, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Penerbit SBK yang tidak menyampaikan tambahan informasi yang diminta oleh Bank Indonesia atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi SBK di Pasar Uang, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Penerbit SBK yang tidak menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak penyampaian teguran tertulis atas pelanggaran kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikenakan sanksi teguran tertulis berikutnya.
- (5) Pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak menghilangkan kewajiban Penerbit SBK untuk menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.

Pasal 124

- (1) Penerbit SBK yang tidak menyediakan data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi SBK di Pasar Uang, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Penerbit SBK yang tidak menyediakan data, informasi, dan/atau keterangan secara benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan



Transaksi SBK di Pasar Uang, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 125

- (1) Penerbit SBK yang telah menerima sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 sampai dengan Pasal 124 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, dikenakan sanksi tidak dapat menerbitkan SBK selama 1 (satu) tahun ke depan.
- (2) Penghitungan sanksi tidak dapat menerbitkan SBK selama 1 (satu) tahun ke depan sebagaimana contoh dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 126

Penerbit SBK yang mendapatkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, tetap harus memenuhi kewajiban yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi SBK di Pasar Uang dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 127

Dalam hal Penerbit SBK melakukan pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 37 ayat (5), dan/atau Pasal 37 ayat (6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi SBK di Pasar Uang yang berdampak signifikan dan/atau menimbulkan kerugian, Bank Indonesia mengenakan sanksi kepada Penerbit SBK berupa larangan penerbitan SBK selama 1 (satu) tahun dari tanggal pengenaan sanksi.

Pasal 128

- (1) Penyampaian surat pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 sampai dengan



Pasal 124, ditembuskan kepada otoritas atau instansi lain yang berwenang.

- (2) Penyampaian surat pengenaan sanksi tidak dapat menerbitkan SBK selama 1 (satu) tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dan Pasal 126, ditembuskan kepada otoritas atau instansi lain yang berwenang.

Bagian Kedua

Sanksi bagi Pelaku Transaksi SBK

Pasal 129

Sanksi bagi Pelaku Transaksi SBK adalah sanksi teguran tertulis.

Pasal 130

- (1) Pelaku Transaksi SBK yang berperan dalam perdagangan SBK yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi SBK di Pasar Uang, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Pelaku Transaksi SBK yang berperan dalam perdagangan SBK yang tidak menyediakan data, informasi, dan/atau keterangan secara benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) dan/atau ayat (6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi SBK di Pasar Uang, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Pelaku Transaksi SBK yang berperan dalam perdagangan SBK yang tidak menyampaikan data, informasi, dan/atau keterangan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak penyampaian teguran tertulis atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi teguran tertulis berikutnya.



- (4) Pelaku Transaksi SBK yang berperan dalam perdagangan SBK yang tidak terdaftar di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi SBK di Pasar Uang, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (5) Pelaku Transaksi SBK yang berperan dalam perdagangan SBK yang mendapatkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, tetap harus memenuhi kewajiban yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi SBK di Pasar Uang dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Sanksi atas Pelanggaran terkait Laporan Transaksi SBK

Pasal 131

- (1) Sanksi bagi Pelaku Transaksi SBK berupa Bank dan Perusahaan Efek, Lembaga Pendukung Transaksi SBK, serta Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian SBK atas pelanggaran terkait laporan transaksi SBK mengacu pada:
 - a. ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan harian bank umum, untuk Bank sebagai pelapor transaksi SBK; dan/atau
 - b. ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan transaksi oleh Non-Bank, untuk Perusahaan Efek, Perusahaan Pialang, dan Bank yang melaksanakan kegiatan kustodian sebagai pelapor transaksi SBK.

Pasal 132

Pengenaan sanksi atas pelanggaran terhadap kewajiban melaporkan informasi mengenai transaksi SBK yang dilakukan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi SBK di Pasar Uang, mengacu pada

1



ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sistem pelaporan Bank Indonesia yaitu:

- a. mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan harian bank umum bagi Bank sebagai pelapor transaksi SBK;
- b. mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan transaksi oleh Non-Bank, bagi Perusahaan Efek, Perusahaan Pialang, dan Bank yang melaksanakan kegiatan kustodian sebagai pelapor transaksi SBK.

Pasal 133

Pengenaan sanksi tidak dapat menerbitkan SBK selama 1 (satu) tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 tidak menghilangkan kewajiban bagi Penerbit SBK untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada investor SBK.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 134

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal **ditetapkan**.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2018

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

PERRY WARJIYO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20 / 1 /PADG/ 2018
TENTANG
PENERBITAN DAN TRANSAKSI
SURAT BERHARGA KOMERSIAL DI PASAR UANG

I. UMUM

Guna meningkatkan efektivitas kebijakan moneter, makroprudensial, stabilitas sistem keuangan, serta kelancaran sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, perlu dilakukan pengembangan pasar uang yang likuid, dalam, dan efisien. Salah satu elemen utama pengembangan pasar uang adalah pengembangan instrumen pasar uang yang mampu mendorong tersedianya variasi instrumen bagi pelaku pasar.

Terkait hal tersebut, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang yang menjadi landasan hukum bagi pelaku pasar, termasuk Lembaga Pendukung Pasar Uang. Dalam ketentuan tersebut, Bank Indonesia selaku otoritas di pasar uang mengatur, memberikan persetujuan terdaftar, serta mengembangkan dan mengawasi Lembaga Pendukung Pasar Uang yang akan terlibat dalam proses penerbitan SBK.

Guna implementasi ketentuan tersebut, Bank Indonesia menetapkan peraturan pelaksanaan yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan bagi Penerbit SBK dan Lembaga Pendukung Pasar Uang yang akan terlibat dalam proses pendaftaran dan penawaran SBK, transaksi SBK, serta penatausahaan dan penyelesaian transaksi Surat Berharga Komersial. Selain itu, dalam ketentuan ini juga diatur lebih lanjut terkait pelaporan dan pengawasan atas penerbitan dan transaksi SBK.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal Korporasi Non-Bank belum memiliki laporan keuangan tahunan dengan pendapat wajar tanpa modifikasian (WTM) dari Akuntan Publik, Korporasi Non-Bank tidak memenuhi persyaratan untuk dapat menerbitkan SBK.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “gagal bayar” adalah kondisi tidak terpenuhinya kewajiban finansial Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan SBK terhadap kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyelesaian gagal bayar sepanjang penyelesaian dilakukan secara wajar” adalah penyelesaian utang yang disepakati oleh para pihak yang telah lunas seluruhnya yang dapat berupa pelunasan utang Korporasi Non-Bank yang diselesaikan melalui restrukturisasi utang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rekam jejak yang baik” adalah tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan dan keuangan, tidak sedang menjalani proses hukum sebagai tersangka dengan ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun, dan tidak pernah dihukum atas tindak pidana di bidang perbankan, keuangan, dan/atau pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

1

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Korporasi Non-Bank yang beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun namun memiliki fitur penjaminan atau penanggungan dalam SBK yang diterbitkannya, harus turut mencantumkan penjaminan atau penjaminan dalam bukti penerbitan kolektif SBK.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal penerbitan” adalah tanggal dilakukannya distribusi SBK secara elektronik oleh LPP yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.



Pasal 6**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam memilih mekanisme pendaftaran penerbitan SBK, Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan SBK harus memperhatikan kewajiban yang menyertai mekanisme pendaftaran penerbitan SBK yang dipilihnya, antara lain kewajiban pelaporan kepada Bank Indonesia dan keterbukaan informasi kepada investor dan/atau calon investor SBK.

Pilihan mekanisme penerbitan harus dicantumkan dalam surat permohonan pendaftaran penerbitan SBK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam penerbitan secara berkelanjutan, Penerbit SBK melakukan penerbitan secara bertahap dengan total nominal sesuai yang direncanakan.

Ayat (5)

Seri SBK yang diterbitkan dalam 1 (satu) tanggal penerbitan dapat memiliki tenor yang berbeda.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyampaian melalui sarana elektronik lainnya dilakukan bersamaan dengan penyampaian *hardcopy*.



Pasal 8**Ayat (1)****Huruf a**

Informasi Korporasi Non-Bank paling sedikit meliputi nama, alamat kantor pusat, kontak korespondensi, laman Korporasi Non-Bank serta nama daftar nama direksi dan dewan komisaris Korporasi Non-Bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku yakni SAK di Indonesia.

Laporan keuangan tahunan terdiri atas:

1. laporan posisi keuangan pada akhir periode;
2. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
3. laporan arus kas selama periode;
4. laporan perubahan ekuitas selama periode; dan
5. catatan atas laporan keuangan.

Huruf d

Data penyelesaian gagal bayar antara lain berupa:

1. bukti pelunasan atas pinjaman atau kredit;
2. surat pernyataan dari kreditur bahwa pinjaman atau kredit menjadi lunas dalam bentuk akta notarial; dan/atau
3. putusan pengadilan.

Huruf e

Termasuk informasi dalam riwayat hidup paling sedikit berupa nama, jabatan dan fungsi di dalam organisasi Korporasi Non-Bank, kewarganegaraan, latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja sebelumnya dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Surat pernyataan yang dibuat oleh masing-masing anggota dewan komisaris dan direksi merupakan pemenuhan persyaratan bahwa manajemen Korporasi Non-Bank memiliki rekam jejak yang baik.



Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Penerapan prinsip kehati-hatian paling sedikit mencakup pelaksanaan:

1. transparansi dan keterbukaan informasi;
2. perlindungan konsumen; dan
3. mekanisme penyelesaian sengketa.

Yang dimaksud dengan “penerapan manajemen risiko” antara lain berupa identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.

Manajemen risiko dilakukan terhadap risiko kredit yang berpotensi menyebabkan tidak terbayarnya SBK dan risiko usaha yang berpotensi mengganggu kelangsungan usaha dari Penerbit SBK sehingga memengaruhi kemampuan Penerbit SBK dalam melakukan pembayaran SBK.

Ayat (2)

Huruf a

Dokumen pendukung antara lain berupa *screenshot* nama Korporasi Non-Bank di laman (*website*) Bursa Efek Indonesia sebagai bagian dari daftar nama Korporasi Non-Bank tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Huruf b

Dalam hal Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan SBK telah terdaftar sebagai emiten obligasi dan/atau sukuk di Otoritas Jasa Keuangan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun terakhir, dokumen yang harus disampaikan yaitu fotokopi dokumen pernyataan efektif yang terakhir kali, disertai dengan fotokopi sertifikat pencatatan obligasi pada saat tercatat di Bursa Efek Indonesia yang melekat pada penerbitan obligasi dan/atau sukuk yang dilakukan pada periode terdaftar atas pernyataan efektif yang disampaikan tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.



Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Kontribusi pendapatan yang signifikan dari anak perusahaan kepada Korporasi Non-Bank dapat berupa aliran kas pendapatan secara regular dari anak perusahaan kepada Korporasi Non-Bank atau setoran dividen yang signifikan dari anak perusahaan ke Korporasi Non-Bank.

Angka 2

Kegiatan usaha anak perusahaan yang penting bagi kelangsungan usaha Korporasi Non-Bank dapat berupa anak perusahaan merupakan pemasok tunggal dalam usaha Korporasi Non-Bank atau anak perusahaan merupakan satu-satunya penyedia jasa pengolahan dalam proses produksi kegiatan usaha Korporasi Non-Bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.



Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Informasi mengenai tingkat diskonto, periode penawaran, tanggal penetapan nominal penerbitan, tanggal pembayaran dan tanggal distribusi SBK, bersifat sementara bergantung pada persetujuan pendaftaran penerbitan oleh Bank Indonesia.

Nominal penerbitan merupakan batas atas jumlah dana yang dapat dihimpun melalui penerbitan SBK.

Dalam hal Penerbit SBK akan menerbitkan beberapa seri SBK dalam 1 (satu) penerbitan, nominal penerbitan merupakan batas atas jumlah dana yang dapat dihimpun dari seluruh seri SBK dimaksud.

Informasi atas penjaminan atau penanggungan paling sedikit berupa ada tidaknya penjaminan atau penanggungan, pihak yang menjadi penjamin atau penanggung, apabila terdapat penjaminan atau penanggungan.

Informasi lainnya yaitu informasi lain yang dianggap penting untuk diungkapkan yang dapat berupa penggunaan agen pemantau.

Penamaan SBK yang diterbitkan dengan mekanisme penerbitan secara individual dilakukan dengan struktur penulisan "SBK" (spasi) tahap angka romawi (spasi) nama Penerbit SBK (spasi) tahun diterbitkannya SBK.

Contoh penamaan SBK yaitu "SBK I PT XYZ 2017".

Angka 2

Informasi yang tercantum didalam dokumen *aggregate term sheet* yaitu informasi terkait rencana penerbitan selama periode berlakunya pendaftaran penerbitan secara berkelanjutan yakni 1 (satu) tahun sejak disetujuinya pendaftaran penerbitan SBK oleh Bank Indonesia.

Nominal penerbitan selama terdaftar merupakan batas atas jumlah dana yang dapat dihimpun melalui



penerbitan SBK secara berkelanjutan selama 1 (satu) tahun sejak disetujui pendaftaran penerbitan SBK oleh Bank Indonesia.

Penamaan SBK yang diterbitkan dengan mekanisme penerbitan secara berkelanjutan dilakukan dengan struktur penulisan “SBK” (spasi) tahap angka romawi yang menunjukkan urutan penerbitan berkelanjutan dalam 1 (satu) tahun (spasi) nama Penerbit SBK (spasi) tahun diterbitkannya SBK (spasi) seri, apabila terdapat lebih dari 1 seri dalam 1 tahap penerbitan.

Contoh :

PT. XYZ telah memperoleh persetujuan pendaftaran penerbitan SBK secara berkelanjutan untuk pertama kali dari Bank Indonesia yang berlaku selama 1 (satu) tahun. Dalam masa 1 (satu) tahun, PT XYZ akan menerbitkan SBK pada tahap kesatu di tahun 2017 dengan 3 (tiga) seri yaitu seri A dengan tenor 3 (tiga) bulan, seri B dengan tenor 6 (enam) bulan, dan seri C dengan tenor 12 (dua belas) bulan. Penamaan SBK sebagai berikut:

1. SBK Berkelanjutan I PT XYZ tahap I 2017 seri A;
2. SBK Berkelanjutan I PT XYZ tahap I 2017 seri B; dan
3. SBK Berkelanjutan I PT XYZ tahap I 2017 seri C.

Setelah melewati jangka waktu 1 (satu) tahun, PT XYZ kembali mengajukan permohonan pendaftaran penerbitan SBK secara berkelanjutan kedua kepada Bank Indonesia dan mendapatkan persetujuan pendaftaran penerbitan SBK secara berkelanjutan. Dalam masa 1 (satu) tahun, PT XYZ akan menerbitkan SBK pada tahap kesatu di tahun 2018 dengan 3 (tiga) seri yaitu seri A dengan tenor 3 bulan, seri B dengan tenor 6 bulan, dan seri C dengan tenor 12 bulan. Penamaan SBK sebagai berikut:

1. SBK Berkelanjutan II PT XYZ tahap I 2018 seri A;
2. SBK Berkelanjutan II PT XYZ tahap I 2018 seri B; dan
3. SBK Berkelanjutan II PT XYZ tahap I 2018 seri C.



Huruf b

Termasuk dalam rencana penggunaan dana hasil penerbitan SBK yaitu informasi terkait satu atau beberapa pihak yang akan menikmati secara langsung manfaat dana tersebut (*beneficial owner*).

Dalam hal pihak yang akan menikmati secara langsung manfaat dana tersebut (*beneficial owner*) selama periode terdaftar terdiri atas lebih dari 1 (satu) pihak, maka informasi rencana penggunaan dana hasil penerbitan SBK tahap kesatu memuat secara khusus pihak yang menjadi *beneficial owner* atas dana hasil penerbitan SBK di tahap kesatu tersebut.

Huruf c

Sertifikat peringkat merupakan dokumen yang memuat informasi mengenai peringkat SBK, sementara surat pemeringkatan merupakan dokumen yang menjelaskan hasil analisis Lembaga Pemeringkat terhadap pemeringkatan yang dilakukan terhadap SBK yang sedang diajukan pendaftarannya. Sertifikat peringkat dan surat pemeringkatan dapat berupa satu dokumen.

Huruf d

Bukti penerbitan kolektif awal dimaksudkan untuk memastikan unsur pemenuhan surat sanggup, pada saat beberapa informasi di dalamnya masih bersifat sementara karena belum adanya persetujuan pendaftaran penerbitan SBK dari Bank Indonesia dan belum dilakukannya pembayaran SBK oleh investor. Informasi yang masih bersifat sementara yaitu:

1. nominal penerbitan;
2. tanggal penerbitan; dan
3. nama pemegang SBK ketika penerbitan.

Apabila dalam pengajuan pendaftaran terdapat 3 (tiga) seri SBK yang akan diterbitkan, bukti penerbitan kolektif dibuat untuk masing-masing seri tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.





Ayat (3)

Surat penegasan ini diperlukan untuk memastikan tidak terjadi perubahan peringkat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Memorandum informasi merupakan dokumen penawaran yang digunakan oleh Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan SBK kepada calon investor SBK.

Beberapa informasi dalam memorandum informasi yang disampaikan sebagai dokumen pendukung pendaftaran ke Bank Indonesia dapat bersifat tentatif mengingat penawaran awal belum dilakukan oleh Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan SBK.

Informasi dalam memorandum informasi harus bersifat final ketika Penerbit SBK menyampaikan laporan hasil penawaran kepada Bank Indonesia.

Huruf b

Informasi yang lebih rinci antara lain berupa asumsi yang digunakan dalam menyusun prakiraan.

Contoh asumsi yang digunakan dalam menyusun prakiraan yaitu asumsi yang digunakan dalam menganalisis prospek usaha yang tercantum dalam memorandum informasi SBK.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

h

Pasal 12**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan pendaftaran penerbitan SBK tahap lanjutan adalah pendaftaran penerbitan SBK tahap kedua, ketiga dan seterusnya dalam penerbitan secara berkelanjutan.

Ayat (2)**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Penyampaian melalui sarana elektronik lainnya dilakukan bersamaan dengan penyampaian *hardcopy*.

Ayat (3)**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “gagal bayar” adalah kondisi tidak terpenuhinya kewajiban finansial Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan SBK terhadap kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk informasi dalam rencana penggunaan dana hasil penerbitan SBK yaitu informasi terkait pihak yang akan menikmati secara langsung manfaat dana tersebut (*beneficial owner*).

Huruf d**Angka 1**

Sertifikat peringkat merupakan dokumen yang memuat informasi mengenai peringkat SBK, sementara surat pemeringkatan merupakan dokumen yang menjelaskan hasil analisis Lembaga Pemeringkat terhadap pemeringkatan yang dilakukan terhadap SBK yang sedang diajukan pendaftarannya. Sertifikat peringkat dan surat pemeringkatan dapat berupa satu dokumen.

Angka 2

Surat penegasan dari Lembaga Pemeringkat dimungkinkan diperlukan dalam penerbitan SBK tahap



lanjutan seperti tahap kesatu, kedua, dan seterusnya dalam penerbitan secara berkelanjutan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “perubahan dan/atau tambahan informasi” adalah perubahan dan/atau tambahan informasi terhadap memorandum informasi yang disampaikan terakhir kali kepada Bank Indonesia, dan dituangkan dalam memorandum informasi SBK yang akan diterbitkan pada tahap lanjutan yang sedang diajukan pendaftarannya. Dengan demikian, memorandum informasi SBK untuk penerbitan SBK tahap lanjutan dalam penerbitan secara berkelanjutan menggunakan memorandum informasi pada penerbitan tahap sebelumnya yang dilengkapi dengan informasi tambahan apabila ada.

Huruf g

Sehubungan dengan informasi mengenai total dana, informasi total dana yang dihimpun meliputi:

1. jumlah dana yang telah dihimpun dalam penerbitan SBK secara berkelanjutan; dan
2. jumlah dana yang akan dihimpun dalam penerbitan SBK yang sedang diajukan permohonan pendaftaran penerbitannya.

Sehubungan dengan surat pernyataan Penerbit SBK terkait pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia mengenai penerbitan SBK, Penerbit SBK harus melakukan penilaian secara aktif terhadap pemenuhan persyaratan dimaksud.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.



Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Saat memorandum informasi disampaikan kepada Bank Indonesia sebagai dokumen pendukung pengajuan pendaftaran SBK, informasi periode penawaran, tanggal penetapan nominal, tanggal pembayaran dan tanggal distribusi SBK dapat bersifat sementara. Namun demikian informasi tersebut sudah harus bersifat final saat memorandum informasi menjadi dokumen penawaran kepada calon investor SBK.

Angka 2

Dalam hal SBK yang diterbitkan terdiri atas beberapa seri SBK, maka informasi yang disampaikan merupakan informasi untuk keseluruhan seri SBK yang dilengkapi dengan detil pada masing-masing seri SBK yang diterbitkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ada tidaknya hubungan afiliasi antara *arranger* dengan Penerbit SBK mengacu pada kriteria hubungan afiliasi yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai lembaga pendukung pasar uang yang melakukan kegiatan terkait SBK di pasar uang.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

9

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Faktor risiko investasi SBK antara lain risiko tidak likuidnya pasar SBK.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Nominal penerbitan merupakan besaran yang bersifat final. Nominal penerbitan tersebut berfungsi sebagai *ceiling* atas jumlah dana yang dihimpun melalui penerbitan SBK.

Informasi atas penjaminan atau penanggungan paling sedikit berupa ada tidaknya penjaminan atau penanggungan, pihak yang menjadi penjamin atau penanggung, apabila terdapat penjaminan atau penanggungan.

Informasi lainnya yaitu informasi diluar informasi yang telah disebutkan dan dianggap penting untuk diungkapkan yang dapat berupa penggunaan agen pemantau.

Dalam hal SBK yang diterbitkan terdiri atas beberapa seri SBK, maka informasi yang disampaikan merupakan informasi untuk keseluruhan seri SBK yang dilengkapi dengan detil pada masing-masing seri SBK yang diterbitkan.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “tujuan penggunaan jangka pendek” antara lain untuk modal kerja, pembiayaan aset jangka pendek, atau sebagai dana talangan sementara (*bridge financing*) sebelum melakukan pendanaan jangka panjang.



Pasal 19**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Informasi mengenai mekanisme penyelesaian turut mencakup besaran denda.

Contoh:

Apabila Penerbit SBK melakukan distribusi SBK pada tanggal 26 Februari 2018 melebihi tanggal distribusi SBK yang seharusnya dilakukan yakni tanggal 24 Februari 2018, Penerbit SBK harus membayar denda atas keterlambatan dimaksud sesuai dengan mekanisme penyelesaian sebagaimana tercantum dalam memorandum informasi SBK.

Huruf c

Informasi mengenai mekanisme penyelesaian turut mencakup besaran denda.

Kegagalan distribusi SBK dapat disebabkan antara lain oleh:

1. intensi Penerbit SBK untuk membatalkan penawaran penerbitan SBK; atau
2. tidak adanya intensi Penerbit SBK untuk membatalkan penawaran penerbitan SBK namun distribusi tidak dapat dilakukan.

Contoh tidak dapat dilakukannya distribusi SBK yaitu terlewatnya tanggal distribusi melebihi tanggal distribusi terakhir sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan pendaftaran penerbitan SBK atau sebab lain yang menyebabkan proses distribusi SBK di LPP yang ditunjuk oleh Bank Indonesia tidak dapat dilakukan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Contoh pemberitahuan kepada calon investor sebagai berikut:





Dengan melakukan pembelian SBK di pasar perdana dan/atau penjualan dan/atau pembelian SBK di pasar sekunder, investor dan/atau pelaku transaksi SBK menyetujui untuk memberikan data dan/atau informasi kepemilikan atas SBK dan/atau transaksi dan penyelesaian transaksi SBK yang dilakukan oleh investor dan/atau pelaku transaksi SBK kepada Bank Indonesia.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*rating rationale*” adalah isi atas surat pemeringkatan SBK yang akan diterbitkan, yang menjelaskan hasil analisis Lembaga Pemeringkat terhadap pemeringkatan yang dilakukan terhadap SBK yang sedang diajukan pendaftarannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “opini hukum” adalah opini hukum dari Konsultan Hukum yang melakukan uji tuntas atas aspek hukum terhadap Non-Bank yang akan menerbitkan SBK.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “dokumen hukum lainnya” antara lain perizinan/persetujuan yang dikeluarkan oleh kementerian terkait.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengendali” adalah pihak yang memiliki saham Korporasi Non-Bank baik langsung maupun tidak langsung,

- a. dengan jumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham; atau
 - b. dengan jumlah kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham,
- yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi Non-Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf e

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Penjelasan mengenai hubungan yang dimiliki antara anak perusahaan dengan Penerbit SBK turut mencakup uraian singkat atas hubungan tersebut.

Ayat (2)

Huruf a

Kontribusi pendapatan yang signifikan dari anak perusahaan kepada Korporasi Non-Bank dapat berupa aliran kas pendapatan secara reguler dari anak perusahaan kepada Korporasi Non-Bank atau setoran dividen yang signifikan dari anak perusahaan ke Korporasi Non-Bank.

Huruf b

Kegiatan usaha anak perusahaan yang penting bagi kelangsungan usaha Penerbit SBK dapat berupa yakni anak perusahaan merupakan pemasok tunggal dalam usaha Penerbit SBK atau anak perusahaan merupakan satu-



satunya penyedia jasa pengolahan dalam proses produksi kegiatan usaha Penerbit SBK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Legalitas dari penjamin atau penanggung meliputi aspek hukum penjamin atau penanggung, keabsahan penjaminan atau penanggungan, hubungan antara penjamin atau penanggung dan Penerbit SBK apabila relevan, dan aspek legal lain yang relevan dengan kegiatan penjaminan atau penanggungan.

Huruf c

Kapabilitas dari penjamin atau penanggung dapat dilihat dari peringkat kredit maupun indikator lain yang setara. Dalam hal diperlukan, uraian singkat kapabilitas dapat dilengkapi dengan data keuangan dari penjamin atau penanggung.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Termasuk dalam proses produksi, sistem distribusi, dan pemasaran yaitu dalam hal terdapat ketergantungan yang cukup besar terhadap pemasok tertentu atau kelompok konsumen tertentu.

Angka 3

Cukup jelas.

1

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jangka pendek” adalah periode 2 (dua) tahun ke depan.

Analisis mengenai strategi usaha dan prospek usaha jangka pendek merupakan prakiraan yang perlu didukung dengan analisis yang objektif.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Contoh faktor ekonomi makro yakni suku bunga, nilai tukar, harga komoditas global dan kebijakan Pemerintah.

Angka 2

Contoh faktor ekonomi mikro yakni pasokan bahan baku dan persaingan usaha.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang termasuk sebagai risiko investasi SBK yaitu risiko terhadap tidak likuidnya pasar SBK, penurunan harga SBK dan lain sebagainya.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Informasi peristiwa gagal bayar meliputi penyelesaian gagal bayar, apabila kasus gagal bayar telah diselesaikan.

Dalam hal Korporasi Non-Bank tidak pernah mengalami gagal bayar, perlu dijelaskan bahwa Korporasi Non-Bank tidak pernah mengalami gagal bayar.



Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Laporan keuangan tahunan terakhir adalah laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan laporan keuangan tahunan *unaudited* apabila dipersyaratkan.

Huruf b

Laporan keuangan tahunan terakhir adalah laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan laporan keuangan tahunan *unaudited* apabila dipersyaratkan.

Laporan keuangan tahunan merupakan dokumen yang sama dengan laporan keuangan tahunan sebagai dokumen yang diajukan oleh Penerbit SBK dalam pendaftaran penerbitan SBK ke Bank Indonesia.

Huruf c

Penyajian rasio keuangan mengikuti periode penyajian ikhtisar data keuangan penting yang dipersyaratkan.

Ayat (3)

Huruf a

Return on assets (%) merupakan rasio antara pendapatan bersih terhadap aset.

Return on equity (%) merupakan rasio antara pendapatan bersih terhadap ekuitas.

Huruf b

Operating margin (%) merupakan rasio antara laba usaha terhadap penjualan.

Net operating profit after tax merupakan laba usaha netto setelah pajak.

Huruf c

Inventory turnover merupakan perputaran persediaan yang merupakan rasio dari harga pokok persediaan dan rata-rata periode persediaan.

Average inventory period (days) merupakan periode perputaran persediaan dalam 1 (satu) tahun.

Account receivable turnover merupakan perputaran piutang yang merupakan rasio dari penjualan terhadap piutang.

Average receivable collection period (days) merupakan periode perputaran piutang dalam 1 (satu) tahun.

Payables turnover merupakan perputaran utang usaha yang merupakan rasio dari pembelian terhadap utang usaha.

Payables payment period (days) merupakan periode perputaran utang usaha dalam 1 (satu) tahun.

Huruf d

Current ratio merupakan rasio antara aktiva lancar terhadap kewajiban lancar.

Quick ratio merupakan rasio antara aktiva lancar terhadap kewajiban lancar.

Cash ratio merupakan rasio antara kas korporasi (dan setara kas) terhadap kewajiban lancar.

Net Cash Flow from Operations (CFO) to current liabilities merupakan rasio antara arus kas netto yang diperoleh dari kegiatan operasional terhadap kewajiban lancar.

Free cash flow to current liabilities (termasuk *all investing cash flow*) merupakan rasio antara arus kas bebas yang telah memperhitungkan kas dari kegiatan investasi terhadap kewajiban lancar.

Free cash flow to current liabilities (hanya termasuk *PPE Capex*) merupakan rasio antara arus kas bebas yang telah memperhitungkan kas yang dipergunakan untuk atau diperoleh dari *capital expenditure* terhadap kewajiban lancar.

Levered Free Cash Flow Margin (%) merupakan rasio antara arus kas bebas yang memperhitungkan kewajiban finansial atas utang terhadap penjualan.

Unlevered Free Cash Flow Margin (%) merupakan rasio antara arus kas bebas yang belum memperhitungkan kewajiban finansial atas utang terhadap penjualan.

11



Huruf e

Total Debt/Equity merupakan rasio antara utang terhadap ekuitas.

Total Debt/EBITDA merupakan rasio antara utang terhadap pendapatan pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi.

Ayat (4)

Dalam sektor industri jasa, tidak dikenal rasio *inventory turnover*, sehingga rasio ini tidak relevan untuk digunakan.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh investasi yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Korporasi Non-Bank dalam menghasilkan barang dan jasa antara lain investasi mesin produksi dan investasi pembangunan pabrik. Sementara contoh investasi yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Korporasi Non-Bank dalam menghasilkan barang dan jasa antara lain investasi pada *Research and Development* (R&D), dan investasi pada kendaraan untuk sistem distribusi.

Huruf d

Contoh perikatan yang berpengaruh signifikan pada pendapatan dan/atau beban Korporasi Non-Bank yaitu kontrak kesepakatan harga jual produk dengan perusahaan pembeli untuk 10 (sepuluh) tahun ke depan, dan kesepakatan harga beli bahan baku dengan perusahaan *supplier* selama 5 (lima) tahun ke depan. Kedua kontrak dimaksud berpengaruh signifikan pada pendapatan dan/atau beban Korporasi Non-Bank.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “gagal bayar” adalah kondisi tidak terpenuhinya kewajiban finansial Korporasi Non-Bank yang akan

7

menerbitkan SBK terhadap kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.

Ayat (7)

Huruf a

Laporan keuangan tahunan terakhir adalah laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan laporan keuangan tahunan *unaudited* apabila dipersyaratkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “informasi maupun fakta material” adalah informasi maupun fakta mengenai kondisi Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan SBK, yang bersifat material meliputi peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat memengaruhi harga SBK, memengaruhi kemampuan Penerbit SBK dalam membayar kewajiban Penerbit SBK, dan/atau memengaruhi pengambilan keputusan oleh investor maupun calon investor SBK serta pihak lain yang berkepentingan atas informasi tersebut.

Informasi maupun fakta material dapat berupa informasi dari kejadian, peristiwa, atau fakta yang bersifat transaksional maupun non-transaksional.

Suatu kejadian, peristiwa, atau fakta transaksional dianggap material apabila memiliki nilai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.



Pasal 27**Ayat (1)****Huruf a**

Apabila menggunakan lebih dari 1 (satu) lembaga penata laksana penerbitan (*arranger*) maka menyebutkan seluruh *arranger* yang digunakan.

Kegiatan *arranger* dapat mencakup berbagai kegiatan dalam penerbitan meliputi kegiatan dari mulai persiapan penerbitan, penjualan sampai dengan distribusi atau kegiatan yang lebih khusus dalam penerbitan misalnya penjualan SBK.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “agen pembayar SBK” adalah pihak yang menjadi agen pembayar pada saat pemesanan SBK dan/atau pascapenerbitan SBK.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28**Ayat (1)**

Informasi terkait pengambilan keputusan SBK antara lain meliputi:



1. informasi mengenai Penerbit SBK yang tercantum dalam memorandum informasi; dan
2. informasi mengenai perdagangan SBK sehubungan dengan potensi investor melakukan penjualan sebelum SBK jatuh tempo.

Dalam hal calon investor memerlukan klarifikasi dan/atau informasi tambahan atas informasi di atas, calon investor mengetahui mekanisme untuk meminta klarifikasi dan/atau informasi tambahan dimaksud.

Calon investor dapat menggunakan sumber informasi lain dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi SBK selain dari informasi yang disediakan oleh Penerbit SBK maupun penata laksana (*arranger*) penerbitan SBK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Nama pihak yang mewakili Penerbit SBK atas isi dalam memorandum informasi SBK dapat terdiri atas anggota direksi Penerbit SBK dan/atau pihak lain yang memiliki kewenangan sesuai anggaran dasar Penerbit SBK dan/atau ketentuan internal Penerbit SBK.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

1



Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “tahapan” adalah tahap kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya dalam periode terdaftar.

Contoh: PT XYZ memperoleh persetujuan pendaftaran penerbitan SBK secara berkelanjutan dari Bank Indonesia terhitung tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019. Tahap kesatu, kedua, ketiga dilakukan dalam kurun waktu tersebut.

Huruf b

Angka 1

Pengungkapan tanggal persetujuan pendaftaran penerbitan dan tanggal berakhirnya tanggal persetujuan pendaftaran penerbitan dimaksud sesuai dengan yang tertera dalam surat persetujuan pendaftaran yang disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Penerbit SBK.

Saat memorandum informasi disampaikan kepada Bank Indonesia sebagai dokumen pendukung pengajuan pendaftaran SBK, informasi periode penawaran, tanggal penetapan nominal, tanggal pembayaran dan tanggal distribusi SBK dapat bersifat sementara. Informasi tersebut sudah harus bersifat final saat memorandum informasi menjadi dokumen penawaran kepada calon investor SBK.

Angka 2

Dalam hal SBK yang diterbitkan terdiri atas beberapa seri SBK, maka informasi yang disampaikan merupakan informasi untuk keseluruhan seri SBK yang dilengkapi dengan detil pada masing-masing seri SBK yang diterbitkan.

Huruf c

Cukup jelas.

1

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Ada tidaknya hubungan afiliasi antara *arranger* dengan Penerbit SBK mengacu pada kriteria hubungan afiliasi yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai lembaga pendukung pasar uang yang melakukan kegiatan terkait SBK di pasar uang.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Faktor risiko investasi SBK antara lain risiko tidak likuidnya pasar SBK.

Pasal 33

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tujuan penggunaan jangka pendek” antara lain untuk modal kerja, pembiayaan aset jangka pendek, atau sebagai dana talangan sementara (*bridge financing*) sebelum melakukan pendanaan jangka panjang.

Huruf b

Cukup jelas.



Pasal 34**Ayat (1)**

Nominal penerbitan merupakan besaran yang bersifat final. Nominal penerbitan tersebut berfungsi sebagai *ceiling* atas jumlah dana yang dihimpun melalui penerbitan SBK.

Ayat (2)

Dalam hal SBK yang diterbitkan terdiri atas beberapa seri SBK, maka informasi yang disampaikan merupakan informasi untuk keseluruhan seri SBK yang dilengkapi dengan detil pada masing-masing seri SBK yang diterbitkan.

Nominal penerbitan pada tahap kesatu merupakan besaran yang bersifat final. Nominal penerbitan tersebut berfungsi sebagai *ceiling* atas jumlah dana yang dihimpun melalui penerbitan SBK pada tahap kesatu.

Informasi atas penjaminan atau penanggungan paling sedikit berupa ada tidaknya penjaminan atau penanggungan, pihak yang menjadi penjamin atau penanggung, apabila terdapat penjaminan atau penanggungan.

Informasi lainnya merupakan informasi di luar informasi yang telah disebutkan dan dianggap penting untuk diungkapkan yang dapat berupa penggunaan agen pemantau.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.



Huruf g

Contoh pemberitahuan kepada calon investor sebagai berikut:

Dengan melakukan pembelian SBK di pasar perdana dan/atau penjualan dan/atau pembelian SBK di pasar sekunder, investor dan/atau pelaku transaksi SBK menyetujui untuk memberikan data dan/atau informasi kepemilikan atas SBK dan/atau transaksi dan penyelesaian transaksi SBK yang dilakukan oleh investor dan/atau pelaku transaksi SBK kepada Bank Indonesia.

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "*rating rationale*" adalah isi atas surat pemeringkatan SBK yang akan diterbitkan, yang menjelaskan hasil analisis Lembaga Pemeringkat terhadap pemeringkatan yang dilakukan terhadap SBK yang sedang diajukan pendaftarannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "opini hukum" adalah opini hukum dari Konsultan Hukum yang melakukan uji tuntas atas aspek hukum atas Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan SBK

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "dokumen hukum lainnya" antara lain persetujuan kementerian.



Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengendali” adalah pihak yang memiliki saham Korporasi Non-Bank baik langsung maupun tidak langsung,

- a. dengan jumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham; atau
- b. dengan jumlah kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham,

yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi Non-Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf e

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Penjelasan mengenai hubungan yang dimiliki antara anak perusahaan dengan Penerbit SBK turut mencakup uraian singkat atas hubungan tersebut.

Ayat (2)

Huruf a

Kontribusi pendapatan yang signifikan dari anak perusahaan kepada Korporasi Non-Bank dapat berupa aliran kas pendapatan secara reguler dari anak perusahaan kepada Korporasi Non-Bank atau setoran dividen yang signifikan dari anak perusahaan ke Korporasi Non-Bank, dan lain sebagainya.

Huruf b

Kegiatan usaha anak perusahaan yang penting bagi kelangsungan usaha Korporasi Non-Bank dapat berupa anak perusahaan merupakan pemasok tunggal dalam usaha





Korporasi Non-Bank atau anak perusahaan merupakan satu-satunya penyedia jasa pengolahan dalam proses produksi kegiatan usaha Penerbit SBK, dan lain sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Legalitas dari penjamin atau penanggung meliputi aspek hukum penjamin atau penanggung, keabsahan penjaminan atau penanggungan, hubungan antara penjamin atau penanggung dan Penerbit SBK apabila relevan, dan aspek legal lain yang relevan dengan kegiatan penjaminan atau penanggungan.

Huruf c

Kapabilitas dari penjamin atau penanggung dapat dilihat dari peringkat kredit maupun indikator lain yang setara. Dalam hal diperlukan, uraian singkat kapabilitas dapat dilengkapi dengan data keuangan dari penjamin atau penanggung.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Termasuk di dalamnya bila terdapat adanya ketergantungan yang cukup besar terhadap pemasok tertentu atau kelompok konsumen tertentu.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jangka pendek” adalah periode 2 (dua) tahun ke depan.

4



Analisis ini merupakan prakiraan, sehingga perlu didukung dengan analisis yang objektif.

Pasal 39

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Contoh faktor ekonomi makro yaitu suku bunga, nilai tukar, harga komoditas global dan kebijakan Pemerintah.

Angka 2

Contoh faktor ekonomi mikro yaitu pasokan bahan baku dan persaingan usaha.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang termasuk dengan “risiko investasi SBK” antara lain risiko terhadap tidak likuidnya pasar SBK, dan penurunan harga SBK.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Informasi peristiwa gagal bayar meliputi penyelesaian gagal bayar, apabila kasus gagal bayar telah diselesaikan.

Dalam hal Korporasi Non-Bank tidak pernah mengalami gagal bayar, maka perlu dijelaskan didalam bagian ini bahwa Korporasi Non-Bank tidak pernah mengalami gagal bayar.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

7

Ayat (2)

Huruf a

Laporan keuangan tahunan terakhir adalah laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan laporan keuangan tahunan *unaudited* apabila dipersyaratkan.

Huruf b

Laporan keuangan tahunan terakhir adalah laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan laporan keuangan tahunan *unaudited* apabila dipersyaratkan.

Laporan keuangan tahunan merupakan dokumen yang sama dengan laporan keuangan tahunan sebagai dokumen yang diajukan oleh Penerbit SBK dalam pendaftaran penerbitan SBK ke Bank Indonesia.

Huruf c

Penyajian rasio keuangan mengikuti periode penyajian ikhtisar data keuangan penting yang dipersyaratkan.

Ayat (3)

Huruf a

Return on assets (%) merupakan rasio antara pendapatan bersih terhadap aset.

Return on equity (%) merupakan rasio antara pendapatan bersih terhadap ekuitas.

Huruf b

Operating margin (%) merupakan rasio antara laba usaha terhadap penjualan.

Net operating profit after tax merupakan laba usaha netto setelah pajak.

Huruf c

Inventory turnover merupakan perputaran persediaan yang merupakan rasio dari harga pokok persediaan dan rata-rata periode persediaan.

Average inventory period (days) merupakan periode perputaran persediaan dalam 1 (satu) tahun.

Account receivable turnover merupakan perputaran piutang yang merupakan rasio dari penjualan terhadap piutang.



Average receivable collection period (days) merupakan periode perputaran piutang dalam 1 (satu) tahun.

Payables turnover merupakan perputaran utang usaha yang merupakan rasio dari pembelian terhadap utang usaha.

Payables payment period (days) merupakan periode perputaran utang usaha dalam 1 (satu) tahun.

Huruf d

Current ratio merupakan rasio antara aktiva lancar terhadap kewajiban lancar.

Quick ratio merupakan rasio antara aktiva lancar terhadap kewajiban lancar.

Cash ratio merupakan rasio antara kas korporasi (dan setara kas) terhadap kewajiban lancar.

Net Cash Flow from Operations (CFO) to current liabilities merupakan rasio antara arus kas netto yang diperoleh dari kegiatan operasional terhadap kewajiban lancar.

Free cash flow to current liabilities (termasuk *all investing cash flow*) merupakan rasio antara arus kas bebas yang telah memperhitungkan kas dari kegiatan investasi terhadap kewajiban lancar.

Free cash flow to current liabilities (hanya termasuk *PPE Capex*) merupakan rasio antara arus kas bebas yang telah memperhitungkan kas yang dipergunakan untuk atau diperoleh dari *capital expenditure* terhadap kewajiban lancar.

Levered Free Cash Flow Margin (%) merupakan rasio antara arus kas bebas yang memperhitungkan kewajiban finansial atas utang terhadap penjualan.

Unlevered Free Cash Flow Margin (%) merupakan rasio antara arus kas bebas yang belum memperhitungkan kewajiban finansial atas utang terhadap penjualan.

Huruf e

Total Debt/Equity merupakan rasio antara utang terhadap ekuitas.

Total Debt/EBITDA merupakan rasio antara utang terhadap pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi.





Ayat (4)

Dalam sektor industri jasa, tidak dikenal rasio *inventory turnover*, sehingga rasio ini tidak relevan untuk digunakan.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh investasi yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Korporasi Non-Bank dalam menghasilkan produk barang dan jasa yaitu investasi mesin produksi, investasi pembangunan pabrik, dan lain sebagainya.

Contoh investasi yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha Korporasi Non-Bank dalam menghasilkan produk barang dan jasa yaitu investasi pada *Research and Development (R&D)*, investasi pada kendaraan untuk sistem distribusi dan lain sebagainya.

Huruf d

Contoh perikatan yang berpengaruh signifikan pada pendapatan dan/atau beban Korporasi Non-Bank adalah kontrak kesepakatan harga jual produk dengan perusahaan pembeli untuk 10 (sepuluh) tahun ke depan, kesepakatan harga beli bahan baku dengan perusahaan *supplier* selama 5 (lima) tahun ke depan, dan lain sebagainya.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “gagal bayar” adalah kondisi tidak terpenuhinya kewajiban finansial Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan SBK terhadap kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.

Ayat (7)

Huruf a

Laporan keuangan tahunan terakhir adalah laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik

A

dan laporan keuangan tahunan *unaudited* apabila dipersyaratkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “informasi maupun fakta material” adalah informasi maupun fakta mengenai kondisi Korporasi Non-Bank, yang bersifat material meliputi peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat memengaruhi harga SBK, memengaruhi kemampuan Korporasi Non-Bank dalam membayar kewajiban Korporasi Non-Bank, dan/atau memengaruhi pengambilan keputusan oleh investor maupun calon investor SBK serta pihak lain yang berkepentingan atas informasi tersebut.

Informasi maupun fakta material dapat berupa informasi dari kejadian, peristiwa, atau fakta yang bersifat transaksional maupun non-transaksional.

Suatu kejadian, peristiwa, atau fakta transaksional dianggap material apabila memiliki nilai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Apabila menggunakan lebih dari 1 lembaga penata laksana penerbitan (*arranger*) maka menyebutkan seluruh *arranger* yang digunakan.

Kegiatan *arranger* dapat mencakup berbagai kegiatan dalam penerbitan meliputi kegiatan dari mulai persiapan





penerbitan, penjualan, dan distribusi atau kegiatan yang lebih khusus dalam penerbitan misalnya penjualan SBK.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “agen pembayar SBK” adalah pihak yang menjadi agen pembayar pada saat pemesanan SBK dan/atau pascapenerbitan SBK.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Informasi terkait pengambilan keputusan SBK antara lain meliputi:

1. informasi mengenai Penerbit SBK yang tercantum dalam memorandum informasi; dan
2. informasi mengenai perdagangan SBK sehubungan dengan potensi investor melakukan penjualan sebelum SBK jatuh tempo.

Dalam hal calon investor memerlukan klarifikasi dan/atau informasi tambahan atas informasi di atas, calon investor mengetahui mekanisme untuk meminta klarifikasi dan/atau informasi tambahan dimaksud.

1

Calon investor dapat menggunakan sumber informasi lain dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi SBK selain dari informasi yang disediakan oleh Penerbit SBK maupun penata laksana (*arranger*) penerbitan SBK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Huruf a

Nama pihak yang mewakili Penerbit SBK atas isi dalam memorandum informasi SBK dapat terdiri atas anggota direksi Penerbit SBK dan/atau pihak lain yang memiliki kewenangan sesuai anggaran dasar Penerbit SBK dan/atau ketentuan internal Penerbit SBK.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Daftar tabel pengkinian informasi memuat referensi halaman dan/atau bab dan/atau subbab yang diperbarui.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.



Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh struktur penawaran SBK dan rencana penggunaan dana pada tahap yang sedang dilakukan dalam penerbitan secara berkelanjutan yaitu informasi struktur penawaran SBK dan rencana penggunaan dana yang terkait dengan penerbitan SBK tahap ketiga bagi Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan SBK tahap ketiga.

Huruf c

Contoh struktur penawaran SBK dan rencana penggunaan dana pada tahap sebelumnya dalam penerbitan secara berkelanjutan yaitu informasi struktur penawaran SBK dan rencana penggunaan dana atas penerbitan SBK tahap kedua dan informasi atas penerbitan SBK tahap kesatu bagi Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan SBK tahap ketiga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengkinian informasi adalah pengkinian informasi terhadap informasi di dalam memorandum informasi pada penerbitan SBK pertama kali setelah terdaftar dan/atau





informasi lain yang tergolong ke dalam informasi maupun fakta material.

Penulisan dalam bab ini meliputi:

- a. informasi yang tercantum pada memorandum informasi sebelumnya; dan
- b. informasi yang diperbarui terhadap informasi sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Salah satu contoh pemenuhan kewajiban kepada Bank Indonesia yaitu pemenuhan kewajiban terkait pelaporan Penerbit SBK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “periode status terdaftar” adalah periode 1 (satu) tahun sejak tanggal persetujuan pendaftaran penerbitan SBK oleh Bank Indonesia.

Pasal 55

Ayat (1)

Salah satu contoh pemenuhan kewajiban kepada Bank Indonesia yaitu pemenuhan kewajiban terkait pelaporan Penerbit SBK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

1

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57**Ayat (1)****Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Pemenuhan ketentuan Bank Indonesia antara lain pemenuhan terhadap kewajiban pelaporan sebagai Penerbit SBK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58**Huruf a**

Penawaran meliputi kegiatan pemasaran, pemesanan, penetapan nominal, pembayaran dan distribusi.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 59**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)**Huruf a**

Hak dan kewajiban investor SBK antara lain:

1. hak untuk mendapatkan informasi terkait status terdaftar Penerbit SBK di Bank Indonesia dan pihak yang melakukan penawaran SBK di Bank Indonesia;
2. hak untuk memperoleh informasi melalui dokumen memorandum informasi, dokumen penawaran lain dan/atau penjelasannya yang paling sedikit mencakup media dan mekanisme untuk mendapatkan informasi terkait penerbitan SBK, syarat dan kondisi pemesanan

serta hal – hal lain yang relevan dengan proses penawaran;

3. hak untuk memiliki waktu membaca dan menganalisis informasi dalam pengambilan keputusan berinvestasi; dan/atau
4. kewajiban investor untuk melakukan pembayaran setelah dilakukan penetapan nominal dan pengalokasian SBK oleh Penerbit SBK dan/atau penatalaksana (*arranger*).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Jadwal penawaran SBK antara lain meliputi periode penawaran, tanggal penetapan nominal penerbitan, tanggal pembayaran, dan tanggal distribusi SBK.

Huruf d

Syarat dan kondisi terkait pembelian SBK antara lain meliputi perlakuan pajak, mekanisme pembayaran keterlambatan distribusi, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Pasal 60

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penetapan nominal SBK” adalah penetapan jumlah SBK yang akan diterbitkan terhadap jumlah, yang bersumber dari penawaran yang masuk dari seluruh calon investor SBK termasuk jumlah nominal yang dialokasikan untuk setiap investor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembayaran SBK” adalah pembayaran yang dilakukan oleh calon investor SBK kepada Penerbit SBK untuk pembelian SBK.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “distribusi SBK” adalah pencatatan SBK secara elektronik di LPP yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Pencatatan dimaksud sampai dengan pencatatan level investor SBK.



Pasal 61**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bentuk tata kelola yang baik antara lain dokumentasi terhadap seluruh data pemesanan (tidak ada data pemesanan yang tidak terdokumentasi) dan seluruh proses mulai dari pemesanan sampai dengan penetapan nominal terdokumentasi dengan baik.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Penyampaian melalui sarana elektronik lainnya dilakukan bersamaan dengan penyampaian *hardcopy*.

Ayat (3)**Huruf a**

Informasi rekapitulasi hasil penawaran meliputi periode penawaran dan informasi penawaran yang dilakukan oleh setiap investor.

1

Huruf b

Memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang digunakan dalam penawaran merupakan memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang diberikan kepada calon investor SBK.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Penundaan penawaran SBK dan pelaksanaan penawaran SBK yang baru harus tetap dalam periode status terdaftar yang telah disetujui oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Contoh:

Korporasi Non-Bank A berencana melakukan penerbitan SBK sebanyak 7 (tujuh) tahap yakni tahap kesatu, kedua sampai dengan tahap ketujuh selama periode terdaftar penerbitan SBK secara berkelanjutan.

Dengan demikian, Korporasi Non-Bank A dapat melakukan penundaan penawaran di setiap tahapan penerbitan yakni tahap kesatu, tahap kedua sampai dengan tahap ketujuh.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jangka waktu penundaan penawaran” adalah jangka waktu antara tanggal distribusi SBK yang lama yang tercantum pada surat persetujuan pendaftaran penerbitan SBK sebelumnya dengan tanggal distribusi SBK yang baru akibat penundaan penawaran.



Pasal 69**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyampaian melalui sarana elektronik lainnya dilakukan bersamaan dengan penyampaian *hardcopy*.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tanggal dilakukannya penawaran adalah tanggal dimulainya masa penawaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73**Ayat (1)**

Salah satu sarana yang dapat digunakan untuk memudahkan akses informasi oleh calon investor SBK adalah laman (*website*) korporasi dari Penerbit SBK.





Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Akta pernyataan penerbitan merupakan pernyataan yang dibuat dalam akta notarial, antara lain memuat bahwa:

- a. Penerbit SBK benar merupakan Penerbit SBK sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerbitan dan transaksi SBK;
- b. Penerbit SBK telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerbitan dan transaksi SBK; dan
- c. SBK akan dicatat dan ditatausahakan secara elektronik di LPP yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Dalam hal terdapat pembatalan dari investor sehingga tidak terjadi pembayaran, maka nominal pembatalan dimaksud tidak termasuk dalam perhitungan nominal penerbitan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

1



Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia” antara lain KSEI.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 81

Pelaksanaan penerbitan dan transaksi mencakup proses dari mulai persiapan penerbitan, pendaftaran, distribusi, penatausahaan, transaksi hingga pelunasan.

Kondisi tertentu antara lain keterlambatan pelunasan SBK.

Pasal 82

Ayat (1)

Pelaksanaan penerbitan SBK dianggap terjadi ketika dilakukan distribusi SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik (*audited*) belum tersedia, maka mencakup laporan keuangan tahunan *unaudited* sampai akhirnya tersedia laporan keuangan tahunan *audited*.

Huruf b

Yang termasuk dalam perubahan dalam kegiatan usaha antara lain:

1. penutupan satu unit usaha;
2. penggabungan usaha;
3. pemisahan usaha; dan
4. peleburan usaha.

Huruf c

Yang termasuk dalam investasi atau pembiayaan dalam jumlah yang material antara lain pembelian saham perusahaan lain, *buyback* dan penjualan surat berharga.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang termasuk dalam perubahan atas metode antara lain perubahan tahun buku, perubahan standar akuntansi termasuk valuta dari laporan keuangan.

Huruf j

Yang termasuk dalam hasil pengawasan khusus antara lain adanya status pengawasan khusus yang dikenakan otoritas, pembatasan izin usaha dan lain sebagainya.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.



Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86**Ayat (1)**

Akses informasi bertujuan untuk memastikan investor SBK dan/atau calon investor SBK memperoleh informasi yang cukup tentang SBK beserta kondisi Penerbit SBK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88**Ayat (1)**

Kode unik transaksi merupakan sebuah angka yang secara unik membedakan suatu transaksi SBK dengan transaksi SBK lainnya. Kode unik transaksi dapat diciptakan dan disepakati antar Pelaku Transaksi SBK dan/atau Lembaga Pendukung Transaksi SBK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

1



Pasal 92

Contoh 1:

Korporasi Non-Bank A sepakat untuk menjual SBK kepada Korporasi Non-Bank B sebesar Rp 5.000.000.000,00 pada tanggal 18 Juni 2018. Mengingat penyelesaian transaksi dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan tanggal 19, 20 dan 21 Juni 2018 merupakan hari kerja maka penyelesaian transaksi dilakukan paling lambat pada tanggal 21 Juni 2018.

Contoh 2:

Korporasi Non-Bank C sepakat untuk menjual SBK kepada Korporasi Non-Bank D sebesar Rp 3.000.000.000,00 pada tanggal 20 Juli 2018. Mengingat penyelesaian transaksi dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan tanggal 21, 22 dan 23 Juli 2018 merupakan hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, maka penyelesaian transaksi dilakukan paling lambat pada tanggal 26 Juli 2018.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Prosedur operasi standar ini merupakan dokumen pendukung dalam pengajuan pendaftaran Lembaga Pendukung Transaksi SBK sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai lembaga pendukung pasar uang yang melakukan kegiatan terkait SBK di pasar uang.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Informasi maupun fakta material yang signifikan termasuk yang dilaporkan dalam laporan secara berkala.

Huruf c

Implementasi dari pelaporan data posisi kepemilikan investor atas SBK yang diterbitkan oleh Penerbit SBK tercakup dalam laporan penatausahaan dan penyelesaian transaksi SBK oleh KSEI selaku LPP SBK kepada Bank Indonesia.

Pasal 97**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “penerbitan SBK” adalah terjadinya distribusi SBK dari Penerbit SBK kepada investor SBK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 98

Penerbitan SBK meliputi penerbitan yang dilakukan dalam mekanisme penerbitan secara individual maupun penerbitan secara berkelanjutan.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

1

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106**Ayat (1)****Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Penyampaian melalui sarana elektronik lainnya dilakukan bersamaan dengan penyampaian *hardcopy*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Bukti pengungkapan informasi maupun fakta material kepada investor dan/atau calon investor dapat berupa pengungkapan informasi maupun fakta material melalui laman Penerbit SBK yang dibuktikan dengan *screenshot* informasi dimaksud dalam laman Penerbit SBK.

Pasal 109

Cukup jelas.



Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pelaku transaksi mencakup pembeli dan penjual.

Huruf d

Jenis pelaku diantaranya memuat informasi status pelaku transaksi dalam hal status pelaku transaksi merupakan entitas domestik atau asing serta kategori pelaku transaksi dalam hal pelaku transaksi merupakan bank, Perusahaan Efek, dana pensiun dan lain sebagainya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan jenis transaksi adalah transaksi jual beli SBK, yang dapat dilakukan secara jual beli putus (*outright*) atau jual/beli dengan janji dibeli/dijual kembali (*repo/reverse repo*).

Huruf g

Nominal transaksi merujuk pada nominal transaksi SBK yang ditransaksikan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pelaporan transaksi oleh Bank dilakukan dalam kapasitas Bank sebagai pelaku transaksi.



Huruf b

Pelaporan transaksi oleh Perusahaan Efek dilakukan dalam kapasitas Perusahaan Efek sebagai:

- a. pelaku transaksi;
- b. Lembaga Pendukung Transaksi SBK; dan/atau
- c. Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi SBK.

Pelaporan transaksi oleh Perusahaan Pialang dilakukan dalam kapasitas Perusahaan Pialang sebagai Lembaga Pendukung Transaksi SBK.

Pelaporan transaksi oleh Bank yang melaksanakan kegiatan kustodian dilakukan dalam kapasitas Bank sebagai Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi SBK.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.



Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Ayat (1)

Dalam hal Penerbit SBK yang telah mendapatkan persetujuan pendaftaran penerbitan SBK secara berkelanjutan mendapatkan sanksi tidak dapat menerbitkan SBK 1 (satu) tahun ke depan sebelum berakhirnya periode terdaftar, Penerbit SBK tidak dapat menerbitkan SBK pada tahap lanjutan penerbitan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.



Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

1

LAMPIRAN I
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20 / 1 /PADG/ 2018
TANGGAL 2 JANUARI 2018
TENTANG
PENERBITAN DAN TRANSAKSI SURAT
BERHARGA KOMERSIAL DI PASAR UANG

A. CONTOH PERHITUNGAN JANGKA WAKTU

1. Contoh Perhitungan Jangka Waktu Penerbitan Obligasi

Contoh 1.1

Korporasi Non-Bank A menerbitkan obligasi yang dicatat di Bursa Efek Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal penerbitan obligasi terakhir : 2 Juli 2013

Tanggal pengajuan permohonan pendaftaran SBK : 2 Juli 2018

Dengan demikian, Korporasi Non-Bank A dikategorikan pernah menerbitkan obligasi dalam 5 tahun terakhir.

Contoh 1.2

Korporasi Non-Bank A menerbitkan obligasi yang dicatat di Bursa Efek Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal penerbitan obligasi terakhir : 2 Mei 2013

Tanggal pengajuan permohonan pendaftaran SBK : 2 Juli 2018

Dengan demikian, Korporasi Non-Bank A tidak dikategorikan pernah menerbitkan obligasi dalam 5 tahun terakhir.

2. Contoh Perhitungan Jangka Waktu Korporasi Non-Bank Beroperasi

Contoh 2.1

Korporasi Non-Bank B telah beroperasi dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal pendirian perusahaan : 21 Juli 2014

Tanggal pengajuan permohonan pendaftaran SBK : 21 Juli 2018

Dengan demikian, Korporasi Non-Bank B dikategorikan telah beroperasi paling singkat 3 tahun.

J

Contoh 2.2

Korporasi Non-Bank B telah beroperasi dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal pendirian perusahaan : 25 Oktober 2015

Tanggal pengajuan permohonan pendaftaran SBK : 21 Juli 2018

Dengan demikian, Korporasi Non-Bank B dikategorikan telah beroperasi kurang dari 3 tahun.

3. Contoh Perhitungan Jangka Waktu Kondisi Terkait Gagal Bayar

Contoh 3.1

Korporasi Non-Bank C memiliki kondisi sebagai berikut:

Tanggal pengajuan permohonan pendaftaran SBK : 21 Maret 2019

Peristiwa gagal bayar dalam 3 tahun terakhir : tidak pernah

Dengan demikian, Korporasi Non-Bank C dikategorikan tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar dalam 3 tahun terakhir.

Contoh 3.2

Korporasi Non-Bank C memiliki kondisi sebagai berikut:

Tanggal peristiwa gagal bayar : 21 Maret 2015

Tanggal pernyataan penyelesaian gagal bayar : 21 September 2016

Tanggal pengajuan permohonan pendaftaran SBK : 21 Maret 2019

Dengan demikian, Korporasi Non-Bank C dikategorikan pernah mengalami gagal bayar namun penyelesaian gagal bayar dilakukan kurang dari 3 tahun dari tanggal pengajuan permohonan pendaftaran penerbitan SBK. Oleh karena itu, Korporasi Non-Bank C tidak memenuhi persyaratan sebagai Korporasi Non-Bank yang dapat menerbitkan SBK.

Contoh 3.3

Korporasi Non-Bank C memiliki kondisi sebagai berikut:

Tanggal terjadinya peristiwa gagal bayar : 21 Januari 2016

Tanggal pernyataan penyelesaian gagal bayar : 21 Maret 2016

Tanggal pengajuan permohonan pendaftaran SBK : 21 Maret 2019

Dengan demikian, Korporasi Non-Bank C dikategorikan pernah mengalami gagal bayar dan telah melakukan penyelesaian gagal bayar paling singkat 3 tahun dari tanggal pengajuan permohonan pendaftaran penerbitan SBK.

h

B. CONTOH PERHITUNGAN TENOR SBK

Contoh 1:

Korporasi Non-Bank A menerbitkan SBK dengan perhitungan tenor sebagai berikut:

Tanggal distribusi : 1 Maret 2018
 Tanggal jatuh tempo : 29 Mei 2018
 Jumlah hari : 90 hari
 Tenor : 3 bulan (90 hari/30 hari)

Dengan demikian, perhitungan bulan tenor adalah 3 bulan dan telah sesuai dengan persyaratan tenor SBK.

Contoh 2:

Korporasi Non-Bank B menerbitkan SBK dengan perhitungan tenor sebagai berikut:

Tanggal distribusi : 1 Maret 2018
 Tanggal jatuh tempo : 11 Maret 2019
 Jumlah hari : 375 hari
 Tenor : 12 bulan 10 hari (375 hari/30 hari)

Dengan demikian, SBK ini tidak termasuk kategori tenor 12 bulan karena melewati jangka waktu 365 hari sehingga tidak memenuhi persyaratan tenor SBK.

Contoh 3:

Korporasi Non-Bank C menerbitkan SBK dengan perhitungan tenor sebagai berikut:

Tanggal distribusi : 5 April 2018
 Tanggal jatuh tempo : 4 Oktober 2019
 Jumlah hari : 198 hari
 Tenor : 6 bulan 18 hari (365 hari/30 hari)

Dengan demikian, SBK ini diperhitungkan sebagai SBK dengan tenor 7 bulan karena kelebihan hari sudah lebih dari 15 hari. Dengan demikian, tenor SBK yang akan ditransaksikan di Pasar uang ini tidak sesuai dengan persyaratan tenor SBK.

C. CONTOH PENERAPAN *DAY COUNT CONVENTION* DALAM TRANSAKSI SBK

Pada tanggal 18 Juni 2018, Korporasi Non-Bank A menjual SBK kepada Korporasi Non-Bank B di pasar sekunder sebagai berikut:

No.	Rincian	Keterangan
1.	Nilai Nominal SBK	Rp 10.000.000.000,00
2.	Tanggal distribusi SBK	26 Maret 2018
3.	Tanggal jatuh tempo	26 Maret 2019
4.	Tingkat diskonto yang disepakati	8,3%
5.	Tanggal transaksi (<i>value date</i>)	18 Juni 2018
6.	Tanggal penyelesaian (<i>settlement date</i>)	21 Juni 2018
7.	Jumlah hari dari tanggal penyelesaian s/d jatuh tempo	245 hari
8.	Konvensi perhitungan hari (<i>day-count convention</i>)	360
9.	Nilai Tunai *)	Rp 9.435.138.889,00

*) Perhitungan Nilai Tunai

Perhitungan nilai tunai dan yield menggunakan metode *discount yield* (*Discount yield method*) sebagai berikut:

$$\text{Nilai Tunai} = \text{Nilai Nominal} - \left(\text{Nilai Nominal} \times \frac{\text{Tingkat Diskonto} \times \text{Jumlah hari sisa}}{\text{Konvensi perhitungan hari}} \right)$$

$$\text{Nilai Tunai} = \text{Rp } 10.000.000.000,00 - \left(\text{Rp } 10.000.000.000,00 \times \frac{8,3\% \times 245}{360} \right)$$

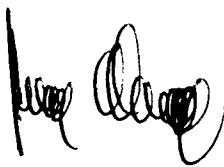
$$\text{Nilai Tunai} = \text{Rp } 9.435.138.889,00$$

$$\text{Discount Yield} = \left(\frac{\text{Nilai Nominal} - \text{Nilai Tunai}}{\text{Nilai Nominal}} \right) \times \left(\frac{\text{Konvensi perhitungan hari}}{\text{Jumlah hari sisa}} \right)$$

$$\text{Discount Yield} = \left(\frac{\text{Rp } 10.000.000.000,00 - \text{Rp } 9.435.138.889,00}{\text{Rp } 10.000.000.000,00} \right) \times \left(\frac{360}{245} \right)$$

$$\text{Discount Yield} = 8,3\%$$

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, 



PERRY WARJIYO

LAMPIRAN II

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 20 / 1/PADG/ 2018

TANGGAL 2 JANUARI 2018

TENTANG

PENERBITAN DAN TRANSAKSI SURAT

BERHARGA KOMERSIAL DI PASAR UANG

A. PEMENUHAN PERSYARATAN PERINGKAT INSTRUMEN SBK

1. Dalam hal Peringkat adalah Peringkat Nasional

Berikut adalah contoh peringkat yang diberikan oleh Lembaga Pemeringkat untuk peringkat instrumen jangka pendek.

Perusahaan Pemeringkat	PT Pefindo	Perusahaan Pemeringkat	PT Fitch Ratings Indonesia
Peringkat Jangka Pendek	idA1+	Peringkat Jangka Pendek	F1+(idn)
	idA1		F1(idn)
	idA2		F2(idn)
	idA3		F3(idn)
	idB		B(idn)
	idC		C(idn)
	idD		D(idn)

SBK yang diterbitkan oleh Korporasi Non-Bank harus memiliki peringkat instrumen jangka pendek paling rendah idA3 atau F3(idn). SBK dengan peringkat di bawah idA3 atau F3(idn) misalnya idB atau B(idn), tidak dapat diterbitkan di Pasar Uang.

2. Dalam hal Peringkat adalah Peringkat Internasional

Berikut adalah contoh peringkat yang diberikan oleh Lembaga Pemeringkat untuk peringkat instrumen jangka pendek.

Perusahaan Pemeringkat	Fitch Ratings	Perusahaan Pemeringkat	Moody's Investor	Perusahaan Pemeringkat	Standard and Poor's
Peringkat Jangka Pendek	F1+	Peringkat Jangka Pendek	P-1	Peringkat Jangka Pendek	A-1
	F1		P-2		A-2
	F2		P-3		A-3
	F3		NP		B
	B				C
	C				D
	RD/D				

SBK yang diterbitkan oleh Korporasi Non-Bank harus memiliki peringkat instrumen jangka pendek paling rendah F3, P-3, atau A-3. SBK yang memiliki peringkat di bawah F3, P-3, atau A-3 misalnya B atau NP, tidak dapat diterbitkan di Pasar Uang.

3. Dalam hal peringkat SBK dinilai oleh Lebih dari 1 (satu) Lembaga Pemeringkat

Contoh 1:

SBK yang diterbitkan oleh Korporasi Non-Bank mendapatkan peringkat jangka pendek dari 2 Lembaga Pemeringkat sebagai berikut.

Lembaga Pemeringkat yang memberikan penilaian peringkat	Peringkat SBK
PT Pefindo (peringkat nasional)	idA3
Fitch Ratings (peringkat internasional)	B

SBK yang diterbitkan Korporasi Non-Bank memenuhi persyaratan peringkat dikarenakan salah satu peringkat SBK memiliki level idA3 yang memenuhi persyaratan peringkat.

Contoh 2:

SBK yang diterbitkan oleh Korporasi Non-Bank mendapatkan peringkat jangka pendek dari 2 Lembaga Pemeringkat sebagai berikut.

Lembaga Pemeringkat yang memberikan penilaian peringkat	Peringkat SBK
PT Pefindo (peringkat nasional)	idA3
PT Fitch Ratings Indonesia (peringkat nasional)	B(idn)

SBK yang diterbitkan Korporasi Non-Bank memenuhi persyaratan peringkat dikarenakan salah satu peringkat SBK memiliki level idA3 yang memenuhi persyaratan peringkat.

B. CONTOH PENERAPAN PELAKSANAAN PENERBITAN SBK

1. Contoh Pelaksanaan Penerbitan Dengan Persetujuan Pendaftaran Penerbitan Secara Individual

Penerbit SBK memperoleh persetujuan pendaftaran penerbitan SBK secara individual dari Bank Indonesia dan melakukan penerbitan SBK segera setelah memperoleh persetujuan. Enam bulan kemudian, timbul kebutuhan Penerbit SBK yang bersangkutan untuk kembali menerbitkan SBK.

Dalam hal ini, Penerbit SBK wajib kembali mengajukan permohonan pendaftaran penerbitan SBK secara individual terlebih dahulu kepada Bank Indonesia untuk kembali dapat menerbitkan SBK, atau mengajukan permohonan pendaftaran penerbitan SBK secara berkelanjutan bila terdapat rencana untuk melakukan beberapa kali penerbitan SBK dalam rentang waktu 1 tahun ke depan.

2. Contoh Pelaksanaan Penerbitan Dengan Persetujuan Pendaftaran Penerbitan Secara Berkelanjutan

Penerbit SBK memperoleh persetujuan pendaftaran penerbitan SBK secara berkelanjutan dari Bank Indonesia dengan rencana total nominal penerbitan sebesar Rp 1 triliun, dan memiliki masa berlaku status terdaftar terhitung sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018. Setelah mendapatkan persetujuan pendaftaran penerbitan, Penerbit SBK yang bersangkutan dapat melakukan penerbitan secara bertahap sesuai dengan frekuensi dan nominal penerbitan yang direncanakan hingga tanggal 31 Agustus 2018, walau tanggal jatuh tempo terakhir SBK yang diterbitkan melampaui tanggal 31 Agustus 2018.

Dalam hal Penerbit SBK telah menerbitkan SBK yang telah mencapai batas maksimum nominal penerbitan yang disetujui oleh Bank Indonesia, Penerbit SBK ingin menerbitkan SBK kembali, Penerbit SBK harus mengajukan permohonan pendaftaran penerbitan SBK kembali kepada Bank Indonesia meskipun jangka waktu persetujuan pendaftaran penerbitan SBK belum terlampaui.

C. CONTOH SURAT PERNYATAAN TERKAIT KONDISI GAGAL BAYAR

SURAT PERNYATAAN TERKAIT KONDISI GAGAL BAYAR

Merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No. 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang dan peraturan pelaksanaannya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Nama Korporasi Non-Bank :
 Alamat :

menyatakan bahwa (nama Korporasi Non-Bank) tidak pernah mengalami gagal bayar sebagaimana didefinisikan didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang dan peraturan pelaksanaannya terhitung sejak tanggal ... sampai dengan tanggal ..., **dan** kondisi gagal bayar yang pernah terjadi telah diselesaikan secara wajar pada tanggal Adapun dokumen pendukung yang merupakan bukti atas penyelesaian gagal bayar tersebut, kami lampirkan bersamaan dengan surat pernyataan ini berupa:

- a. Bukti pelunasan atas pinjaman atau kredit;
- b. Surat pernyataan dari kreditur bahwa pinjaman atau kredit menjadi lunas dalam bentuk akta notarial;
- c. Putusan pengadilan; dan/atau
- d. Lainnya:*)

Apabila di kemudian hari diketahui bahwa data dan informasi yang disampaikan tersebut ternyata tidak benar, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
 (Nama Perusahaan)
 (Tanda Tangan dan Cap)
 (Nama Jelas Pejabat Berwenang)

*) dalam hal pernah terjadi gagal bayar. Coret yang tidak perlu.

JH

D. CONTOH PEMENUHAN TERKAIT KONDISI GAGAL BAYAR

Korporasi Non-Bank ABCD mengajukan pendaftaran penerbitan SBK ke Bank Indonesia pada tanggal 2 Februari 2018. Dengan demikian, kondisi di bawah ini harus berlaku:

1. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yakni sejak tanggal 1 Februari 2015 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018, Korporasi Non-Bank ABCD tidak pernah mengalami gagal bayar; dan
2. Dalam hal terdapat kondisi gagal bayar, Korporasi Non-Bank sudah harus menyelesaikan gagal bayar tersebut secara wajar (pelunasan utang) sebelum tanggal 1 Februari 2015.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, 



PERRY WARJIYO

LAMPIRAN III

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 20 / 1 /PADG/2018

TANGGAL 2 JANUARI 2018

TENTANG

PENERBITAN DAN TRANSAKSI SURAT

BERHARGA KOMERSIAL DI PASAR UANG

A. CONTOH INFORMASI KORPORASI NON-BANK

INFORMASI KORPORASI NON-BANK

1. IDENTITAS KORPORASI NON-BANK

Nama :

Alamat :

Telp/Fax :

NPWP :

Korespondensi :

Nama :

Alamat :

:

:

Telp/Email :

Laman/*website* :

2. DATA PERIZINAN

Izin Usaha :

Mulai Beroperasi :

Akta Pendirian :

Notaris :

Pengesahan Menkeh :

3. NAMA PEMEGANG SAHAM (DI ATAS 5%)

- 1) XX (Pemegang Saham Mayoritas xx %)
- 2) YY (Pemegang Saham Minoritas xx %)
- 3) ZZ (Pemegang Saham Minoritas xx %)

h

4. NAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS (BESERTA JABATAN)

- 1) AA sebagai Komisaris Utama
- 2) BB sebagai Komisaris
- 3) XX sebagai Direktur Utama
- 4) YY sebagai Direktur Keuangan
- 5) ZZ sebagai Direktur

5. LAIN-LAIN

- 1) Peringkat Kredit (*Credit Rating*) Korporasi Non-Bank Terkini
- 2)
- 3)

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
(Nama Perusahaan)
(Tanda Tangan dan Cap)
(Nama Jelas Pejabat Berwenang)

1

B. CONTOH DOKUMEN ATAS INFORMASI LEBIH RINCI TERKAIT PRAKIRAAN

**RINCIAN INFORMASI YANG BERSIFAT PRAKIRAAN DI DALAM
MEMORANDUM INFORMASI SURAT BERHARGA KOMERSIAL**

Merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No. 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang dan peraturan pelaksanaannya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nama Korporasi Non-Bank :
Alamat :

menyampaikan rincian informasi prakiraan/asumsi yang digunakan dalam menganalisis prospek usaha yang tercantum memorandum informasi Surat Berharga Komersial.

1. Prospek Usaha

(Penjelasan)

Asumsi yang digunakan:

Contoh:

- *tren kenaikan harga jual batu bara sementara harga bahan baku stabil;*
- *peningkatan kapasitas produksi sebesar x% terkait penggunaan mesin baru yang lebih efisien;*
- *lainnya:*

2. Lainnya (bila ada):

- (Penjelasan)

Demikian informasi ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
(Nama Perusahaan)
(Tanda Tangan dan Cap)
(Nama Jelas Pejabat Berwenang)



C. CONTOH *INDIVIDUAL TERM SHEET*

INDIVIDUAL TERM SHEET

Merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No. 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang dan peraturan pelaksanaannya, berikut ini informasi Surat Berharga Komersial yang akan diterbitkan sehubungan pengajuan permohonan pendaftaran:

Nama Korporasi Non-Bank :

Nomor surat pengajuan :

No.	Informasi	Keterangan
1.	Nama Penerbit	
2.	Tipe Instrumen	Surat Berharga Komersial
3.	Mekanisme penerbitan	Individual/Berkelanjutan*)
4.	Nama SBK	
5.	Denominasi mata uang	
6.	Tenor penerbitan	... bulan
7.	Perlakuan bunga	Diskonto
8.	Tingkat diskonto	... %
9.	Nominal penerbitan	...
10.	Minimum nominal pembelian	Rp 500 juta
11.	Minimum nominal pemindahbukuan	Rp 500 juta
12.	Bentuk instrumen	Tanpa warkat (<i>scripless</i>)
13.	Penatausaha sentral instrumen	PT. KSEI
14.	Peringkat instrumen	...
15.	Penjaminan atau penanggungan	... (bila ada)
16.	Periode penawaran	...
17.	Tanggal penetapan nominal penerbitan	...
18.	Tanggal pembayaran	...
19.	Tanggal distribusi	...
20.	Informasi lainnya:	...

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
(Nama Perusahaan)
(Tanda Tangan dan Cap)
(Nama Jelas Pejabat Berwenang)

*) Coret yang tidak perlu

D. CONTOH AGGREGATE TERM SHEET

AGGREGATE TERM SHEET

Merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No. 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang dan peraturan pelaksanaannya, berikut ini informasi Surat Berharga Komersial yang akan diterbitkan sehubungan pengajuan permohonan pendaftaran:

Nama Korporasi Non-Bank :
Nomor surat pengajuan :

No.	Informasi	Keterangan
1.	Nama Penerbit	
2.	Tipe Instrumen	Surat Berharga Komersial
3.	Mekanisme penerbitan	Berkelanjutan
4.	Nama Surat Berharga Komersial	...
5.	Denominasi mata uang	
6.	Perlakuan bunga	Diskonto
7.	Nominal penerbitan selama terdaftar	...
8.	Minimum nominal pembelian	Rp 500 juta
9.	Minimum nominal pemindahbukuan	Rp 500 juta
10.	Bentuk instrumen	Tanpa warkat (<i>scripless</i>)
11.	Penatausaha sentral instrumen	PT. KSEI
12.	Informasi lainnya:.....	...

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
(Nama Perusahaan)
(Tanda Tangan dan Cap)
(Nama Jelas Pejabat Berwenang)

*) Coret yang tidak perlu

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, 



PERRY WARJIYO

LAMPIRAN IV
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20 /1 /PADG/2018
TANGGAL 2 JANUARI 2018
TENTANG
PENERBITAN DAN TRANSAKSI SURAT
BERHARGA KOMERSIAL DI PASAR UANG

A. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN PENERBITAN SURAT
BERHARGA KOMERSIAL UNTUK MEMPEROLEH STATUS TERDAFTAR

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Gedung C Lt.5
Jl. M.H. Thamrin No.2
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Pendaftaran Penerbitan Surat Berharga Komersial Secara Individual/Berkelanjutan*) Untuk Memperoleh Status Terdaftar

Dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial dengan mekanisme penerbitan secara individual/berkelanjutan*) yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang merupakan pemenuhan persyaratan pendaftaran penerbitan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang dan peraturan pelaksanaannya, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dokumen yang memuat informasi Korporasi Non-Bank;
- b. Fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
- c. Laporan keuangan tahunan Korporasi Non-Bank tahun ... sampai dengan tahun ... dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) dari Akuntan Publik dan laporan keuangan tahunan *unaudited* (apabila relevan);



- d. Surat pernyataan Korporasi Non-Bank terkait kondisi gagal bayar disertai dengan data pendukung penyelesaian gagal bayar secara wajar berupa:
 - 1. Bukti pelunasan atas pinjaman atau kredit;
 - 2. Surat pernyataan dari kreditur bahwa pinjaman atau kredit menjadi lunas dalam bentuk akta notarial; dan/atau;
 - 3. Putusan pengadilan;
 - 4. Lainnya:*)
- e. Dokumen berupa:
 - 1. dokumen yang memuat informasi mengenai riwayat hidup; dan
 - 2. surat pernyataan pribadi bermaterai cukup yang menyatakan bahwa tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan dan keuangan, tidak sedang menjalani proses hukum sebagai tersangka dengan ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun, dan tidak pernah dihukum atas tindak pidana di bidang perbankan, keuangan, dan/atau pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
oleh masing-masing anggota komisaris dan direksi perusahaan;
- f. Opini hukum dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Bank Indonesia;
- g. Surat pernyataan yang berisi komitmen manajemen Korporasi Non-Bank untuk:
 - 1. memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya; dan
 - 2. menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam penerbitan Surat Berharga Komersial.
- h. Surat pernyataan Korporasi Non-Bank yang menyatakan bahwa saham beserta kode saham Korporasi Non-Bank tercatat di Bursa Efek Indonesia, bila Korporasi Non-Bank merupakan emiten saham yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia*);
- i. Fotokopi surat pernyataan efektif yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas penerbitan obligasi dan/atau sukuk yang pernah dilakukan dalam 5 (lima) tahun terakhir dan fotokopi sertifikat pencatatan obligasi dan/atau sukuk pada saat tercatat di Bursa Efek Indonesia, bila perusahaan merupakan emiten yang pernah menerbitkan obligasi dan/atau sukuk yang dicatat di Bursa Efek Indonesia*);
- j. Dokumen yang memuat informasi atas struktur penawaran Surat Berharga Komersial (*Individual term sheet* dan/atau *aggregate term sheet* *);

- k. Dokumen yang memuat informasi atas rencana penggunaan dana hasil penerbitan Surat Berharga Komersial (tahap kesatu dan/atau selama terdaftar)*);
- l. Fotokopi sertifikat peringkat Surat Berharga Komersial dan fotokopi surat pemeringkatan Surat Berharga Komersial yang akan diterbitkan, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat dan, apabila relevan, surat penegasan dari Lembaga Peringkat atas peringkat SBK yang akan diterbitkan;
- m. Bukti penerbitan kolektif awal atas Surat Berharga Komersial;
- n. Memorandum informasi Surat Berharga Komersial yang akan diterbitkan;
- o. Dokumen yang memuat informasi yang lebih rinci yang menjelaskan informasi yang bersifat prakiraan yang dituangkan dalam memorandum informasi;
- p. Surat pernyataan Penerbit Surat Berharga Komersial bermaterai cukup terkait pengungkapan dan kebenaran informasi maupun fakta material dalam memorandum informasi dan dokumen pendaftaran; dan
- q. Surat kuasa dari Penerbit Surat Berharga Komersial Kepada Bank Indonesia terkait pemberian data posisi kepemilikan investor atas Surat Berharga Komersial yang diterbitkan, sebanyak 2 rangkap.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

(Nama Perusahaan)

(Tanda Tangan dan Cap)

(Nama Jelas Pejabat Berwenang)

*) Coret yang tidak perlu

B. CONTOH SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN PENERBITAN SURAT BERHARGA KOMERSIAL TAHAP LANJUTAN

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Gedung C Lt.5
Jl. M.H. Thamrin No.2
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Pendaftaran Penerbitan Surat Berharga Komersial Secara Berkelanjutan Tahap ...¹

Dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran penerbitan secara berkelanjutan atas Surat Berharga Komersial berikut:

Tahap ke ...

Nomor surat persetujuan pendaftaran penerbitan secara berkelanjutan:

.....

yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang merupakan pemenuhan persyaratan kriteria penerbit, instrumen, dan pemenuhan ketentuan terkait keterbukaan informasi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang dan peraturan pelaksanaannya, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Surat pernyataan dari Penerbit Surat Berharga Komersial bahwa Penerbit Surat Berharga Komersial tidak sedang mengalami kondisi gagal bayar terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial sebelumnya tanggal ... sampai dengan tanggal diajukannya pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial ini yakni tanggal ... ;
- b. Struktur penawaran Surat Berharga Komersial (*individual term sheet*) atas rencana penerbitan Surat Berharga Komersial tahap ...¹
- c. Dokumen yang memuat informasi atas rencana penggunaan dana Surat Berharga Komersial tahap ...¹ , meliputi:
 1. Rencana penggunaan dana Surat Berharga Komersial tahap lanjutan yang sedang diajukan; dan



2. Perubahan terhadap rencana penggunaan dana semula ketika terdaftar dalam Penerbitan Surat Berharga Komersial secara berkelanjutan: (ada/tidak²), disertai dengan alasan perubahannya².
- d. Fotokopi sertifikat peringkat dan fotokopi surat pemeringkatan Surat Berharga Komersial yang akan diterbitkan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat yang terdaftar di Bank Indonesia pertama kali ketika pengajuan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial secara berkelanjutan untuk periode berkelanjutan yang sama dan surat penegasan³ dari Lembaga Pemeringkat yang terdaftar di Bank Indonesia atas peringkat Surat Berharga Komersial yang akan diterbitkan;
- e. Memorandum informasi Surat Berharga Komersial yang akan diterbitkan pada tahap lanjutan yang sedang diajukan pendaftarannya;
- f. Dokumen yang memuat informasi atas perubahan dan/atau tambahan informasi dalam memorandum informasi²;
- g. Surat pernyataan Penerbit Surat Berharga Komersial bermaterai cukup terkait penghimpunan dana pengungkapan kebenaran informasi dalam memorandum informasi dan dokumen pendaftaran, serta pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia mengenai penerbitan dan transaksi Surat Berharga Komersial.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

(Nama Perusahaan)

(Tanda Tangan dan Cap)

(Nama Jelas Pejabat Berwenang)

Keterangan

1. Isi dengan urutan tahapan, misalnya : “Tahap Kesatu”, “Tahap Kedua”.
2. Apabila ada.
3. Apabila relevan.



C. CONTOH SURAT PERNYATAAN KOMITMEN MANAJEMEN KORPORASI NON-BANK

**SURAT PERNYATAAN KOMITMEN MANAJEMEN KORPORASI NON-BANK
TERKAIT PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN MANAJEMEN
RISIKO**

Merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No. 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang dan peraturan pelaksanaannya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nama Korporasi Non-Bank :
Alamat :

menyatakan bahwa (nama Korporasi Non-Bank) berkomitmen untuk:

- 1. memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya; dan
- 2. menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam penerbitan Surat Berharga Komersial.

Apabila di kemudian hari diketahui bahwa data dan informasi yang disampaikan tersebut ternyata tidak benar, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
(Nama Perusahaan)
(Tanda Tangan dan Cap)
(Nama Jelas Pejabat Berwenang)



D. CONTOH PERUBAHAN/TAMBAHAN INFORMASI PADA MEMORANDUM
INFORMASI PENERBITAN SURAT BERHARGA KOMERSIAL
BERKELANJUTAN

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Gedung C Lt.5
Jl. M.H. Thamrin No.2
Jakarta 10350

Perihal : (Perubahan dan/atau Penambahan)* Informasi terhadap
Memorandum Informasi Penerbitan Surat Berharga Komersial
Berkelanjutan

Sehubungan dengan pemenuhan persyaratan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial tahap lanjutan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang, kami memberitahukan bahwa terdapat beberapa perubahan dan/atau tambahan informasi terhadap memorandum informasi pada penerbitan Surat Berharga Komersial sebelumnya tanggal Perubahan dan/atau tambahan informasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Perubahan/ Tambahan Data	Semula	Menjadi
1.	Izin Usaha	No.	No.
2.	Anggota Direksi	X sebagai Direktur berdasarkan Anggaran Dasar No.....	Y sebagai Direktur berdasarkan Anggaran Dasar No.....
3.	Pemegang Saham		
4.	Peringkat		
5.	Pengkinian laporan keuangan	Tahun 2017	Interim semester I tahun 2018
6.			

Demikian disampaikan. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa data, dokumen, dan/atau informasi yang disampaikan adalah tidak benar, kami bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

(Nama Perusahaan)

(Tanda Tangan dan Cap)

(Nama Jelas Pejabat Berwenang)

*) Pilih yang sesuai.

h

E. CONTOH SURAT PERNYATAAN PENGUNGKAPAN DAN KEBENARAN INFORMASI

SURAT PERNYATAAN PENGUNGKAPAN DAN KEBENARAN INFORMASI

Merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No. 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang dan peraturan pelaksanaannya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Nama Korporasi Non-Bank :
 Alamat Korporasi Non-Bank :

menyatakan bahwa:

1. seluruh informasi maupun fakta material telah diungkapkan di dalam memorandum informasi adalah benar dan bersifat tidak menyesatkan; dan
2. seluruh data dan informasi yang terkandung dalam dokumen pendaftaran dan memorandum informasi adalah benar dan bersifat tidak menyesatkan.

Apabila di kemudian hari diketahui bahwa data dan informasi yang disampaikan tersebut ternyata tidak diungkapkan seluruhnya, tidak benar, dan/atau bersifat menyesatkan maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

(Nama Perusahaan)

(Tanda Tangan dan Cap)

(Nama Jelas Pejabat Berwenang)

1

F. CONTOH SURAT PERNYATAAN PERIHAL PENGHIMPUNAN DANA, PENGUNGKAPAN DAN KEBENARAN INFORMASI, SERTA PEMENUHAN PERSYARATAN

SURAT PERNYATAAN ATAS PENGHIMPUNAN DANA, PENGUNGKAPAN DAN KEBENARAN INFORMASI, SERTA PEMENUHAN PERSYARATAN

Merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No. 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang dan peraturan pelaksanaannya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nama Korporasi Non-Bank :
Alamat Korporasi Non-Bank :

menginformasikan bahwa jumlah dana yang telah dihimpun selama terdaftar dalam penerbitan secara berkelanjutan [diisi dengan nomor surat persetujuan pendaftaran penerbitan secara berkelanjutan], dengan rencana jumlah dana yang akan dihimpun pada penerbitan tahap ke-... sebesar Rp ...

Bersama ini saya menyatakan bahwa:

- 1. realisasi total dana yang akan dihimpun sampai dengan penerbitan Surat Berharga Komersial tahap lanjutan ke-... yang sedang diajukan ini, secara kumulatif, tidak akan melebihi total dana yang tercantum dalam dokumen persetujuan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial secara berkelanjutan [diisi dengan nomor surat persetujuan pendaftaran penerbitan secara berkelanjutan] yakni sebesar ... ;
- 2. seluruh informasi maupun fakta material telah diungkapkan dalam memorandum informasi dan seluruh informasi dalam dokumen pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial adalah benar, bersifat tidak menyesatkan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 3. telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia mengenai penerbitan Surat Berharga Komersial berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang beserta peraturan pelaksanaannya untuk dapat melakukan penerbitan Surat Berharga Komersial tahap ke-...



Apabila di kemudian hari diketahui bahwa data dan informasi yang disampaikan tersebut ternyata tidak diungkapkan seluruhnya, tidak benar, dan/atau bersifat menyesatkan, maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

(Nama Perusahaan)

(Tanda Tangan dan Cap)

(Nama Jelas Pejabat Berwenang)



G. CONTOH SURAT PERNYATAAN KESAMAAN MEMORANDUM INFORMASI
SURAT BERHARGA KOMERSIAL

SURAT PERNYATAAN TERKAIT MEMORANDUM INFORMASI

Merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No. 19/19/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nama Korporasi Non-Bank :
Alamat Korporasi Non-Bank :

menyatakan bahwa isi dari memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang diserahkan kepada calon investor Surat Berharga Komersial dalam rangka penawaran sama dengan memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia pada saat mengajukan permohonan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial, kecuali untuk informasi-informasi yang diperbolehkan bersifat sementara ketika pengajuan pendaftaran dikarenakan belum dilakukannya penawaran.

Apabila di kemudian hari diketahui bahwa ada ketidaksesuaian, maka kami bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
(Nama Perusahaan)
(Tanda Tangan dan Cap)
(Nama Jelas Pejabat Berwenang)



H. CONTOH SURAT PERIHAL RENCANA PENUNDAAN PENAWARAN SURAT BERHARGA KOMERSIAL

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Gedung C Lt.5
Jl. M.H. Thamrin No.2
Jakarta 10350

Perihal : Rencana Penundaan Penawaran

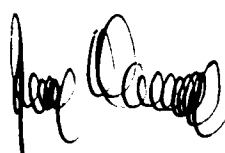
Berdasarkan persetujuan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial dalam Surat No. perihal Persetujuan Pendaftaran Penerbitan Surat Berharga Komersial Secara Individual/Persetujuan Pendaftaran Penerbitan Surat Berharga Komersial Secara Berkelanjutan/Persetujuan Penerbitan Surat Berharga Komersial Tahap Lanjutan*), kami berencana melakukan penundaan penawaran Surat Berharga Komersial dengan alasan, dengan tetap memperhatikan Peraturan Bank Indonesia No. 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang dan peraturan pelaksanaannya.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
(Nama Perusahaan)
(Tanda Tangan dan Cap)
(Nama Jelas Pejabat Berwenang)

*) pilih salah satu

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, */*



PERRY WARJIYO

LAMPIRAN V
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/1 /PADG/2018
TANGGAL 2 JANUARI 2018
TENTANG
PENERBITAN DAN TRANSAKSI SURAT
BERHARGA KOMERSIAL DI PASAR UANG

A. FORMAT SURAT KUASA OLEH PENERBIT SURAT BERHARGA KOMERSIAL

SURAT KUASA

Merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No. 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang dan peraturan pelaksanaannya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nama Korporasi Non-Bank :
Alamat Korporasi Non-Bank :

memberikan kuasa kepada Bank Indonesia yang beralamat di Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta,

untuk dapat memperoleh data/informasi posisi kepemilikan investor atas Surat Berharga Komersial yang diterbitkan oleh (nama Korporasi Non-Bank) dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berdasarkan persetujuan investor sesuai memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

(Nama Perusahaan)

(Tanda Tangan dan Cap)

(Nama Jelas Pejabat Berwenang)



B. FORMAT BUKTI PENERBITAN KOLEKTIF TANPA PENJAMINAN ATAU
PENANGGUNGAN (AVAL)

..... (diisi “nama Surat Berharga Komersial”)¹⁾

..... (diisi “kode Surat Berharga Komersial”)²⁾

SURAT BERHARGA KOMERSIAL

(SURAT SANGGUP)

PT. (diisi “nama penerbit Surat Berharga Komersial”) **sanggup secara tak bersyarat membayar sejumlah** (diisi “jumlah nominal Surat Berharga Komersial dalam rupiah atau valuta asing dalam angka dan huruf”) **pada** (diisi “tanggal jatuh tempo pembayaran”) dengan tingkat diskonto sebesar (diisi “besaran tingkat diskonto”).

Pembayaran sejumlah uang dimaksud akan dilakukan di (diisi “tempat pembayaran”)³⁾, **kepada** ... (diisi “nama pemilik pertama/nama-nama di belakang surat sanggup ini”)⁴⁾ atau penggantinya⁵⁾ **yang nama-namanya terakhir tercatat secara elektronik pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT. KSEI).**

(diisi “tempat, tanggal bulan tahun”)

Materai Rp. 6.000,-

Tanda Tangan (ditandatangani pihak yang sah mewakili Penerbit Surat Berharga Komersial untuk menandatangani Surat Berharga Komersial)

Nama Lengkap

Keterangan:

- 1) Diisi dengan nama Surat Berharga Komersial sebagaimana dalam surat persetujuan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial yang bersesuaian.
- 2) Diisi dengan kode Surat Berharga Komersial yang diterbitkan oleh PT. KSEI.
- 3) Disesuaikan dengan kesepakatan para pihak atau sesuai ketentuan kustodian sentral.

J

- 4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) nama pemilik pertama maka seluruh nama pemilik pertama beserta jumlah kepemilikan masing-masing diisi pada bagian belakang surat sanggup.
- 5) Yang dimaksud dengan “penggantinya” adalah pemilik terakhir dari Surat Berharga Komersial, sebagaimana pencatatan secara elektronik pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT. KSEI).

No.	Nama Pemilik	Jumlah Kepemilikan
1.		
2.		

Tabel daftar kepemilikan Surat Berharga Komersial ini agar dibuat pada halaman belakang Surat Berharga Komersial (Surat Sanggup).

C. FORMAT BUKTI PENERBITAN KOLEKTIF DENGAN PENJAMINAN ATAU PENANGGUNGAN (AVAL)

..... (diisi nama Surat Berharga Komersial)¹⁾

..... (diisi kode Surat Berharga Komersial)²⁾

SURAT BERHARGA KOMERSIAL
(SURAT SANGGUP)

PT. (diisi “nama penerbit Surat Berharga Komersial”) **sanggup secara tak bersyarat membayar sejumlah** (diisi “jumlah nominal Surat Berharga Komersial dalam rupiah atau valuta asing dalam angka dan huruf) **pada** (diisi “tanggal jatuh tempo pembayaran”) dengan tingkat diskonto sebesar (diisi “besaran tingkat diskonto”).

Pembayaran sejumlah uang dimaksud akan dilakukan di (diisi “tempat pembayaran”)³⁾, **kepada ...** (diisi “nama pemilik pertama/nama-nama di belakang surat sanggup ini”)⁴⁾ atau penggantinya⁵⁾ **yang nama-namanya terakhir tercatat secara elektronik pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT. KSEI).**

(diisi “tempat, tanggal bulan tahun”)

Tanda Tangan Penerbit

Tanda Tangan Penjamin

Materai Rp. 6.000,-

Tanda Tangan (ditandatangani pihak yang sah mewakili Penerbit Surat Berharga Komersial untuk menandatangani Surat Berharga Komersial)

Nama Lengkap

Tanda Tangan (ditandatangani pihak yang sah mewakili penjamin Surat Berharga Komersial untuk menandatangani Surat Berharga Komersial)

Nama Lengkap

Keterangan:

- 1) Diisi dengan nama Surat Berharga Komersial sebagaimana dalam surat persetujuan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial yang bersesuaian.

- 2) Diisi dengan kode Surat Berharga Komersial yang diterbitkan oleh PT. KSEI.
- 3) Disesuaikan dengan kesepakatan para pihak atau sesuai ketentuan kustodian sentral.
- 4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) nama pemilik pertama maka seluruh nama pemilik pertama beserta jumlah kepemilikan masing-masing diisi pada bagian belakang surat sanggup.
- 5) Yang dimaksud dengan “penggantinya” adalah pemilik terakhir dari Surat Berharga Komersial, sebagaimana pencatatan secara elektronik pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT. KSEI).

No.	Nama Pemilik	Jumlah Kepemilikan
1.		
2.		

Tabel daftar kepemilikan Surat Berharga Komersial ini agar dibuat pada halaman belakang Surat Berharga Komersial (Surat Sanggup).

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,¹/₁



PERRY WARJIYO

LAMPIRAN VI
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20 / 1 /PADG/ 2018
TANGGAL 2 JANUARI 2018
TENTANG
PENERBITAN DAN TRANSAKSI SURAT
BERHARGA KOMERSIAL DI PASAR UANG

KAIDAH PENULISAN DAN PENYUSUNAN
MEMORANDUM INFORMASI SURAT BERHARGA KOMERSIAL

Penyusunan memorandum informasi Surat Berharga Komersial dilakukan dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Memorandum informasi dibuat dalam kertas berukuran A4.
2. Memorandum informasi disusun menggunakan Bahasa Indonesia yang tidak menimbulkan misinterpretasi dan mengikuti kaidah tata bahasa yang baku.
3. Memorandum informasi disusun dengan menggunakan tulisan, huruf, tanda baca dan simbol yang dapat dibaca dengan jelas.
4. Tulisan yang memuat pernyataan didalam memorandum informasi yang harus dapat menarik perhatian calon investor Surat Berharga Komersial yang membaca, dibuat dengan menggunakan huruf *capital*.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, *J*



PERRY WARJIYO

LAMPIRAN VII
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20 / 1 / PADG / 2018
TANGGAL 2 JANUARI 2018
TENTANG
PENERBITAN DAN TRANSAKSI SURAT
BERHARGA KOMERSIAL DI PASAR UANG

A. CONTOH SURAT PERNYAMPAIAN HASIL PENAWARAN

Kepada
Bank Indonesia
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Gedung C Lt.5
Jl. M.H. Thamrin No.2
Jakarta 10350

Perihal : Hasil Penawaran Surat Berharga Komersial

Dengan ini kami menyampaikan hasil penawaran Surat Berharga Komersial (sebutkan nama Surat Berharga Komersial yang diterbitkan) yang penawarannya telah dilaksanakan pada tanggal sampai dengan tanggal dengan dokumen pendukung sebagai berikut:

- a. Rekapitulasi hasil penawaran Surat Berharga Komersial;
- b. Salinan memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang digunakan dalam penawaran; dan
- c. Surat pernyataan Penerbit Surat Berharga Komersial bahwa memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang diserahkan kepada calon investor Surat Berharga Komersial sama dengan memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia ketika mengajukan permohonan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial.

Hasil penawaran Surat Berharga Komersial dan dokumen pendukung terlampir telah dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari diketahui

1

terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

(Nama Perusahaan)

(Tanda Tangan dan Cap)

(Nama Jelas Pejabat Berwenang)

B. CONTOH REKAPITULASI HASIL PENAWARAN SURAT BERHARGA KOMERSIAL DAN REKAPITULASI REALISASI DISTRIBUSI SURAT BERHARGA KOMERSIAL

1. Contoh Rekapitulasi Hasil Penawaran Surat Berharga Komersial

REKAPITULASI HASIL PENAWARAN
SURAT BERHARGA KOMERSIAL

Rekapitulasi hasil penawaran atas penerbitan Surat Berharga Komersial dengan
No surat persetujuan pendaftaran : ...
Penerbitan tahap ke-*) : ...
Nama Penerbit SBK : ...
Periode penawaran : tanggal ... s/d tanggal ...
adalah sebagai berikut:

No	Nama Investor	Nominal Penawaran
1	Institusi	
	a. Domestik	
	1) Perusahaan A	Rp 1.500.000.000,00
	2) Perusahaan B	Rp 3.500.000.000,00
	b. Asing	
	1) Perusahaan C	Rp 3.500.000.000,00
2	Perseorangan	
	a. Domestik	
	1) Bapak A	Rp 1.000.000.000,00
	2) Ibu B	Rp 3.000.000.000,00
	b. Asing	
	1) Bapak C	Rp 5.000.000.000,00
Total Nominal Penawaran		Rp 23.000.000.000,00

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
(Nama Perusahaan)
(Tanda Tangan dan Cap)
(Nama Jelas Pejabat Berwenang)

*) bila persetujuan pendaftaran penerbitan SBK merupakan penerbitan secara berkelanjutan

1

2. Contoh Rekapitulasi Realisasi Distribusi Surat Berharga Komersial

**REKAPITULASI REALISASI DISTRIBUSI SURAT BERHARGA
KOMERSIAL**

Rekapitulasi realisasi distribusi atas penerbitan Surat Berharga Komersial dengan:

No surat persetujuan pendaftaran : ...
Penerbitan tahap ke-*) : ...
Nama Penerbit SBK : ...
Periode penawaran : tanggal ... s/d tanggal ...
Tanggal penetapan nominal : ...
Tanggal distribusi : ...
adalah sebagai berikut:

No	Nama Investor	Nominal Penawaran	Nominal Penetapan Nominal	Nominal Realisasi
1	Institusi			
	a. Domestik			
	1) Perusahaan A	Rp 1.500.000.000,00	Rp 750.000.000,00	Rp 750.000.000,00
	2) Perusahaan B	Rp 3.500.000.000,00	Rp 1.750.000.000,00	Rp 1.750.000.000,00
	b. Asing			
	1) Perusahaan C	Rp 3.500.000.000,00	Rp 1.750.000.000,00	Rp 1.750.000.000,00
2	2) Perusahaan D	Rp 1.500.000.000,00	Rp 750.000.000,00	Rp 750.000.000,00
	Perseorangan			
	a. Domestik			
	1) Bapak A	Rp 1.000.000.000,00	Rp 500.000.000,00	Rp 500.000.000,00
	2) Ibu B	Rp 3.000.000.000,00	Rp 1.500.000.000,00	Rp 1.500.000.000,00
	b. Asing			
	1) Bapak C	Rp 5.000.000.000,00	Rp 2.500.000.000,00	Rp 2.500.000.000,00
	2) Bapak D	Rp 4.000.000.000,00	Rp 2.000.000.000,00	-
Total Nominal Penawaran		Rp 23.000.000.000,00	Rp 11.500.000.000,00	Rp 9.050.000.000,00

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
(Nama Perusahaan)
(Tanda Tangan dan Cap)
(Nama Jelas Pejabat Berwenang)

*) bila persetujuan pendaftaran penerbitan SBK merupakan penerbitan secara berkelanjutan

h

C. CONTOH PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN SECARA BERKALA DAN LAPORAN SECARA INSIDENTIL

Korporasi Non-Bank A menerbitkan SBK dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal distribusi SBK : 2 Februari 2018
Tanggal jatuh tempo SBK : 7 Agustus 2018

Setelah SBK diterbitkan, terjadi peristiwa sebagai berikut:

- 1. Realisasi penggunaan dana SBK : 10 April 2018
- 2. Terjadi perubahan status perusahaan dari : 1 Juni 2018
perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka
(dikategorikan kedalam “informasi maupun fakta material yang signifikan”)
- 3. Terjadi perubahan dalam pencatatan saham : 15 Juli 2018
perusahaan (dikategorikan ke dalam “informasi maupun fakta material”)

Dengan demikian, penyampaian laporan berkala oleh Korporasi Non-Bank A timbul pertama kali paling lambat pada tanggal 5 Maret 2018. Adapun isi laporan pada masing-masing penyampaian laporan berkala oleh Korporasi Non-Bank A adalah sebagai berikut:

No.	Laporan	Tanggal terakhir penyampaian	Isi laporan
1	Laporan berkala Maret 2018 (ke-1)	5 Maret 2018	1. Laporan realisasi distribusi SBK (merujuk pada contoh C lampiran 1) 2. Laporan realisasi penggunaan dana (merujuk pada contoh C lampiran 2) 3. Laporan perubahan informasi maupun fakta material (merujuk pada contoh C lampiran 3)
2	Laporan berkala April 2018 (ke-2)	5 April 2018	
3	Laporan berkala Mei 2018 (ke-3)	5 Mei 2018	
4	Laporan insidentil	3 Juni 2018	Laporan perubahan informasi maupun fakta material yang signifikan (diisi dengan detail

h

			informasi terkait perubahan status Korporasi Non-Bank)
5	Laporan berkala Juni 2018 (ke-4)	5 Juni 2018	1. Laporan realisasi distribusi SBK (merujuk pada contoh C lampiran 1) 2. Laporan realisasi penggunaan dana (merujuk pada contoh C lampiran 2) 3. Laporan perubahan informasi maupun fakta material (merujuk pada contoh C lampiran 3)
6	Laporan berkala Juli 2018 (ke-5)	5 Juli 2018	
7	Laporan berkala Agustus 2018 (ke-6)	5 Agustus 2018	

1. Contoh Penyampaian Laporan Secara Berkala (contoh kasus sebagaimana contoh C; pelaporan berkala adalah laporan berkala bulan Juni 2018)

Kepada
 Bank Indonesia
 Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
 Gedung C Lt.5
 Jl. M.H. Thamrin No.2
 Jakarta 10350

Perihal : Laporan Berkala Penerbit Surat Berharga Komersial bulan Juni 2018

Dengan ini kami menyampaikan Laporan Berkala Penerbit Surat Berharga Komersial sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang dan peraturan pelaksanaannya, untuk periode sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018 berupa:

1. Laporan realisasi penerbitan: realisasi distribusi SBK (lampiran 1 berupa rekapitulasi distribusi SBK);
2. Laporan realisasi penerbitan: realisasi penggunaan dana (lampiran 2); dan
3. Laporan perubahan informasi maupun fakta material (lampiran 3), dengan dokumen pendukung sebagaimana terlampir*)



Seluruh data dan informasi di dalam laporan ini telah kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
(Nama Perusahaan)
(Tanda Tangan dan Cap)
(Nama Jelas Pejabat Berwenang)

*) bila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi maupun fakta material.

Lampiran 1 - Laporan Realisasi Penerbitan SBK: Realisasi Distribusi SBK

a. Apabila telah terjadi distribusi SBK

Rekapitulasi realisasi distribusi atas penerbitan Surat Berharga Komersial dengan:

No surat persetujuan pendaftaran : ...
Penerbitan tahap ke-*) : ...
Nama Penerbit SBK : Korporasi Non-Bank A
Nama SBK :
periode penawaran : tanggal ... s/d tanggal ...
tanggal penetapan nominal : ...
tanggal distribusi : 2 Februari 2018
adalah sebagai berikut:

No	Nama Investor		Nominal Penawaran	Nominal Penetapan Nominal		Nominal Realisasi
1	Institusi					
	a.	Domestik				
		1) Perusahaan A	Rp 1.500.000.000,00	Rp 750.000.000,00	Rp 750.000.000,00	
		2) Perusahaan B	Rp 3.500.000.000,00	Rp 1.750.000.000,00	Rp 1.750.000.000,00	
	b.	Asing				
		1) Perusahaan C	Rp 3.500.000.000,00	Rp 1.750.000.000,00	Rp 1.750.000.000,00	
		2) Perusahaan D	Rp 1.500.000.000,00	Rp 750.000.000,00	Rp 750.000.000,00	

g

2	Perseorangan				
	a.	Domestik			
	1)	Bapak A	Rp 1.000.000.000,00	Rp 500.000.000,00	Rp 500.000.000,00
	2)	Ibu B	Rp 3.000.000.000,00	Rp 1.500.000.000,00	Rp 1.500.000.000,00
	b.	Asing			
	1)	Bapak C	Rp 5.000.000.000,00	Rp 2.500.000.000,00	Rp 2.500.000.000,00
	2)	Ibu D	Rp 4.000.000.000,00	Rp 2.000.000.000,00	-
Total Nominal Penawaran			Rp 23.000.000.000,00	Rp 11.500.000.000,00	Rp 9.050.000.000,00

*) bila persetujuan pendaftaran penerbitan SBK merupakan penerbitan secara berkelanjutan

b. Apabila distribusi SBK telah terjadi pada periode laporan berkala sebelumnya

Bersama ini kami sampaikan bahwa penerbitan Surat Berharga Komersial dengan detil berikut:

No surat persetujuan pendaftaran : ...
Penerbitan tahap ke-*) : ...
Nama Penerbit SBK : Korporasi Non-Bank A
Nama SBK : ...
Tanggal distribusi SBK : 2 Februari 2018,
telah kami laporkan pada laporan berkala bulan Maret 2018.

Lampiran 2 - Laporan Realisasi Penerbitan SBK: Realisasi Penggunaan Dana

a. Apabila belum terjadi realisasi penggunaan dana

No.	Nama SBK	Tgl terbit (distribusi)	Tgl jatuh tempo	Informasi terkait realisasi penggunaan dana		
				Tanggal realisasi	Nominal realisasi	Tujuan realisasi
1	SBK	...	...	Belum direalisasikan		
	dan diisi dengan nama-nama SBK lainnya yang belum jatuh tempo					

b. Apabila telah terjadi realisasi penggunaan dana

No.	Nama SBK	Tgl terbit (distribusi)	Tgl jatuh tempo	Informasi terkait realisasi penggunaan dana		
				Tanggal realisasi	Nominal realisasi	Tujuan realisasi
1	SBK	...	...	7 Agustus 2018	Rp 50 miliar	Pembelian gula (bahan baku usaha)
	dan diisi dengan nama-nama SBK lainnya yang belum jatuh tempo					

Lampiran 3 - Laporan Perubahan Informasi maupun Fakta Material

a. Apabila tidak terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi maupun fakta material

Bersama ini kami informasikan bahwa selama periode sejak tanggal sampai dengan tanggal, tidak terdapat perubahan atau penambahan informasi maupun fakta material sebagaimana diatur dalam yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang dan peraturan pelaksanaannya,

b. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi maupun fakta material

Bersama ini kami informasikan bahwa selama periode sejak tanggal sampai dengan tanggal....., terdapat perubahan atau penambahan informasi maupun fakta material sebagaimana diatur dalam yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang dan peraturan pelaksanaannya sebagai berikut.

No.	Perubahan	Alasan Perubahan	Tanggal pengungkapan keterbukaan informasi
1	pengkinian atas kondisi keuangan Penerbit Surat Berharga Komersial berupa laporan keuangan terkini	Nihil	

h

2	perubahan dalam kegiatan usaha Penerbit Surat Berharga Komersial	Nihil		
3	investasi maupun pembiayaan yang dilakukan oleh Penerbit Surat Berharga Komersial dalam jumlah material	Nihil		
4	perubahan dalam pencatatan saham Penerbit Surat Berharga Komersial yang diakibatkan aktivitas seperti pemecahan atau penggabungan saham	Nihil		
5	perubahan status Penerbit Surat Berharga Komersial dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka	Ada	1 Juni 2018	3 Juni 2018
6	perubahan dewan komisaris dan/atau direksi Penerbit Surat Berharga Komersial	Nihil		
7	perkara hukum yang dialami oleh Penerbit Surat Berharga Komersial, dewan komisaris, dan/atau direksi Penerbit Surat Berharga Komersial	Nihil		
8	penggantian Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial yang digunakan oleh Penerbit Surat Berharga Komersial, khusus untuk penerbitan secara berkelanjutan	Nihil		
9	perubahan atas metode yang digunakan Penerbit Surat Berharga Komersial dalam penyusunan laporan keuangan	Nihil		
10	hasil pengawasan khusus dari otoritas terkait	Nihil		
11	transaksi secara material yang dilakukan oleh Penerbit Surat Berharga Komersial yang memiliki nilai paling kurang 20% dari ekuitas	Nihil		
12	perubahan peringkat Surat Berharga Komersial yang telah diterbitkan dan belum jatuh tempo	Nihil		
13	Informasi maupun fakta material lainnya:	Nihil		

Adapun terlampir kami sampaikan dokumen pendukung atas perubahan informasi maupun fakta material dimaksud.

Perubahan informasi maupun fakta material dimaksud telah kami ungkapkan melalui laman perusahaan (diisi dengan nama Penerbit SBK) yakni (diisi nama link URL website Penerbit SBK)¹

2. Contoh Penyampaian Laporan Insidentil (contoh kasus sebagaimana contoh C; pelaporan insidentil dilakukan pada tanggal 3 Juni 2018)

¹ Dapat ditambah dengan sarana lain yang digunakan oleh Penerbit SBK dalam pengungkapan keterbukaan informasi.



Kepada
Bank Indonesia
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Gedung C Lt.5
Jl. M.H. Thamrin No.2
Jakarta 10350

Perihal : Laporan Insidentil Penerbit Surat Berharga Komersial

Dengan ini kami menyampaikan bahwa terdapat perubahan informasi maupun fakta material yang signifikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang dan peraturan pelaksanaannya, dengan detil sebagai berikut:

No.	Informasi atau fakta material	Perubahan	Tanggal perubahan	Tanggal pengungkapan keterbukaan informasi
1	pengkinian atas kondisi keuangan Penerbit Surat Berharga Komersial berupa laporan keuangan terkini	Nihil		
2	perubahan dalam kegiatan usaha Penerbit Surat Berharga Komersial	Nihil		
3	perubahan status Penerbit Surat Berharga Komersial dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka	Ada	1 Juni 2018	3 Juni 2018
4	perubahan dewan komisaris dan/atau direksi Penerbit Surat Berharga Komersial	Nihil		
5	perkara hukum yang dialami oleh Penerbit Surat Berharga Komersial, dewan komisaris, dan/atau direksi Penerbit Surat Berharga Komersial	Nihil		
6	hasil pengawasan khusus dari otoritas terkait	Nihil		
7	transaksi secara material yang dilakukan oleh Penerbit Surat Berharga Komersial yang memiliki nilai paling sedikit 40% dari ekuitas	Nihil		
8	perubahan peringkat Surat Berharga Komersial yang telah diterbitkan dan belum jatuh tempo	Nihil		
9	Informasi maupun fakta material lain:.....	Nihil		

y

Adapun terlampir kami sampaikan dokumen pendukung atas perubahan informasi maupun fakta material dimaksud.

Perubahan informasi maupun fakta material dimaksud telah kami ungkapkan melalui laman korporasi (diisi dengan nama Penerbit SBK) yakni (diisi nama link URL *website* Penerbit SBK)².

Seluruh data dan informasi di dalam laporan ini telah kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun

(Nama Perusahaan)

(Tanda Tangan dan Cap)

(Nama Jelas Pejabat Berwenang)

² Dapat ditambah dengan sarana lain yang digunakan oleh Penerbit SBK dalam pengungkapan keterbukaan informasi.



D. FORMAT LAPORAN REALISASI PENERBITAN SURAT BERHARGA KOMERSIAL BERKELANJUTAN

LAPORAN REALISASI PENERBITAN SURAT BERHARGA KOMERSIAL BERKELANJUTAN

Laporan realisasi penerbitan Surat Berharga Komersial berkelanjutan oleh Korporasi Non-Bank A dengan tanggal persetujuan pendaftaran : tanggal berakhirnya status terdaftar : adalah sebagai berikut:

Target Penerbitan	Nominal Realisasi
Rp 4.000.000.000,00	Rp 4.000.000.000,00

Tidak tercapainya target penghimpunan dana disebabkan oleh*)

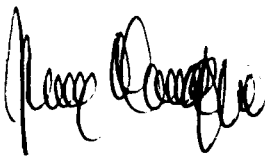
Seluruh data dan informasi di atas telah dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar, maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
(Nama Perusahaan)
(Tanda Tangan dan Cap)
(Nama Jelas Pejabat Berwenang)

*) dalam hal nominal realisasi kurang dari target penerbitan; Coret yang tidak perlu.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, 



PERRY WARJIYO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20 / 1 / PADG / 2018
TANGGAL 2 JANUARI 2018
TENTANG
PENERBITAN DAN TRANSAKSI SURAT
BERHARGA KOMERSIAL DI PASAR UANG

CONTOH PENGENAAN SANKSI

A. CONTOH PENGENAAN SANKSI TEGURAN TERTULIS

Korporasi Non-Bank ABCD mendapatkan persetujuan pendaftaran penerbitan SBK pada tanggal 2 Maret 2018 untuk penerbitan secara individual. Pada tanggal 3 April 2018, Korporasi Non-Bank ABCD menerbitkan SBK untuk pertama kalinya, dengan tenor 6 bulan.

Sehubungan dengan penerbitan SBK tersebut, Korporasi Non-Bank ABCD berkewajiban untuk menyampaikan laporan secara berkala berupa laporan realisasi penerbitan dan laporan perubahan informasi maupun fakta material. Adapun batas waktu penyampaian laporan secara berkala yaitu setiap tanggal 5 tiap bulannya. Laporan secara berkala pertama kali disampaikan pada tanggal 5 di bulan setelah bulan penerbitan SBK dilakukan.

Sampai dengan tanggal 5 Mei 2018, Korporasi Non-Bank ABCD tidak menyerahkan laporan secara berkala kepada Bank Indonesia. Atas pelanggaran tersebut, Bank Indonesia mengenakan sanksi berupa teguran tertulis kepada Korporasi Non-Bank ABCD.



B. CONTOH PENGENAAN SANKSI LARANGAN PENERBITAN SURAT BERHARGA KOMERSIAL DALAM PERIODE TERTENTU

1. Dalam hal Penerbit SBK melakukan Penerbitan SBK secara Individual

Korporasi Non-Bank ABCD memperoleh persetujuan pendaftaran penerbitan SBK pada tanggal 2 Maret 2018 untuk penerbitan secara individual. Pada tanggal 3 April 2018, Korporasi Non-Bank ABCD menerbitkan SBK untuk pertama kalinya, dengan tenor 6 bulan.

Sehubungan dengan penerbitan SBK tersebut, Korporasi Non-Bank ABCD memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank Indonesia, yang meliputi laporan realisasi penerbitan Surat Berharga Komersial dan laporan perubahan informasi dan fakta material. Adapun batas waktu penyampaian laporan berkala adalah pada setiap tanggal 5 tiap bulannya, dimana laporan secara berkala pertama kali disampaikan pada tanggal 5 di bulan setelah bulan penerbitan SBK dilakukan.

Sampai dengan tanggal 5 Mei 2018, Korporasi Non-Bank ABCD tidak menyerahkan laporan secara berkala kepada Bank Indonesia. Atas pelanggaran tersebut, Bank Indonesia mengenakan sanksi berupa teguran tertulis pertama kepada Korporasi Non-Bank ABCD.

Pada bulan berikutnya, Korporasi Non-Bank ABCD kembali tidak menyerahkan laporan secara berkala kepada Bank Indonesia sampai dengan batas waktu yang ditetapkan yaitu pada tanggal 5 Juni 2018. Atas pelanggaran tersebut, Bank Indonesia mengenakan sanksi berupa teguran tertulis kedua kepada Korporasi Non-Bank ABCD.

Pada tanggal 20 Juni 2018, terdapat perubahan dalam pencatatan saham perusahaan dari Korporasi Non-Bank ABCD. Perubahan tersebut merupakan salah satu hal yang wajib diungkapkan kepada investor SBK dan/atau calon investor SBK dan melaporkan pengungkapan keterbukaan informasi tersebut kepada Bank Indonesia. Pada tanggal 5 Juli 2018, Korporasi Non-Bank ABCD



menyampaikan laporan secara berkala. Namun demikian, tidak terdapat laporan atas informasi perubahan dalam pencatatan saham perusahaan dimaksud maupun pengungkapannya kepada publik. Atas pelanggaran tersebut, Bank Indonesia mengenakan sanksi berupa teguran tertulis ketiga kepada Korporasi Non-Bank ABCD.

Sehubungan dengan akumulasi 3 (tiga) teguran tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, Bank Indonesia mengenakan sanksi larangan penerbitan Surat Berharga Komersial selama 1 (satu) tahun ke depan kepada Korporasi Non-Bank ABCD dimaksud. Hal ini berdampak pada Bank Indonesia tidak akan menerima permohonan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial yang diajukan oleh Korporasi Non-Bank ABCD sampai dengan berakhirnya sanksi larangan penerbitan Surat Berharga Komersial selama 1 (satu) tahun.

2. Dalam hal Penerbit SBK melakukan Penerbitan SBK secara Berkelanjutan

Korporasi Non-Bank XYZ memperoleh persetujuan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial pada tanggal 12 April 2018 untuk penerbitan Surat Berharga Komersial secara berkelanjutan. Adapun periode penerbitan berkelanjutan adalah sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2019, dengan plafon sebesar Rp 2 trilyun. Pada tanggal 4 Juni 2018, Korporasi Non-Bank XYZ menerbitkan SBK untuk pertama kalinya, dengan nilai penerbitan Rp 700 milyar, tenor 3 bulan dan tanggal jatuh tempo pada tanggal 3 September 2018.

Pada tanggal 3 September 2018, Korporasi Non-Bank XYZ tidak dapat melakukan pembayaran nilai pokok SBK secara tepat waktu. Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut, Korporasi Non-Bank XYZ terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan. Sehubungan dengan temuan tersebut, Korporasi Non-Bank XYZ melanggar ketentuan Bank Indonesia yang mewajibkan Korporasi Non-Bank untuk mengungkapkan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan oleh Korporasi Non-Bank XYZ dinilai signifikan dan menimbulkan kerugian, Bank Indonesia mengenakan sanksi larangan penerbitan SBK selama 1 (satu) tahun ke depan

kepada Korporasi Non-Bank XYZ, sebagai contoh terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2018 s.d 9 Oktober 2019.

Sehubungan dengan pengenaan sanksi larangan penerbitan Surat Berharga Komersial selama 1 (satu) tahun ke depan kepada Korporasi Non-Bank XYZ tersebut, persetujuan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial yang telah diberikan pada tanggal 12 April 2017 menjadi dicabut sehingga Korporasi Non-Bank XYZ tidak dapat menerbitkan Surat Berharga Komersial tahap kedua dan seterusnya. Selain itu, Korporasi Non-Bank XYZ tidak dapat mengajukan pendaftaran penerbitan SBK sampai dengan habisnya masa pengenaan sanksi.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, 



PERRY WARJIYO

**FAQ terkait PADG Penerbitan dan Transaksi
Surat Berharga Komersial (SBK)**

Ketentuan Umum

1. Apa tujuan penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG)?
Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang?

Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang. PBI ini diterbitkan dalam rangka mendorong upaya pengembangan instrumen pasar uang, diantaranya melalui penciptaan pasar Surat Berharga Komersial yang kredibel dan memiliki tata kelola yang baik.

PADG Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang ini merupakan salah satu ketentuan pelaksana dari PBI tersebut, selain ketentuan pelaksana lainnya yakni PADG Lembaga Pendukung Pasar Uang yang Melakukan Kegiatan di Pasar Surat Berharga Komersial di Pasar Uang. PADG Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang merupakan ketentuan pelaksana yang mengatur mengenai penerbitan Surat Berharga Komersial di pasar perdana, keterbukaan informasi oleh Penerbit Surat Berharga Komersial, dan pelaksanaan transaksi Surat Berharga Komersial di pasar sekunder.

2. Apa saja yang diatur dalam PADG Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang?

PADG Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang mengatur mengenai persyaratan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial bagi Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan Surat Berharga Komersial, kewajiban bagi Korporasi Non-Bank selaku Penerbit Surat Berharga Komersial untuk melakukan keterbukaan informasi kepada calon investor dan investor Surat Berharga Komersial pada saat penerbitan dan pascapenerbitan, pelaksanaan penawaran Surat Berharga Komersial, penerbitan dan penatausahaan Surat Berharga Komersial, serta kewajiban pelaporan oleh Korporasi Non-Bank selaku Penerbit Surat Berharga Komersial kepada Bank Indonesia. Selain mengatur hal tersebut diatas, PADG dimaksud mengatur pula mengenai pelaksanaan transaksi Surat Berharga Komersial di pasar sekunder oleh para pelaku transaksi Surat Berharga Komersial.

3. Apakah terdapat aturan penunjukkan Lembaga Pendukung Penerbitan SBK?

Pihak yang akan menjadi Lembaga Pendukung Penerbitan SBK yang terdaftar di Bank Indonesia harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh

Bank Indonesia yaitu sesuai dengan PADG No.19/9/PADG/2017 tentang Lembaga Pendukung Pasar Uang yang Melakukan Kegiatan terkait Surat Berharga Komersial di Pasar Uang.

Persyaratan Penerbit dan Instrumen SBK

1. Apa sajakah dokumen yang harus dipenuhi sebagai persyaratan pendaftaran penerbitan SBK?

Korporasi Non-Bank yang akan menerbitkan SBK, mengajukan surat permohonan pendaftaran penerbitan SBK yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang merupakan pemenuhan:

- a. persyaratan kriteria penerbit SBK;
- b. persyaratan kriteria instrumen SBK; dan
- c. persyaratan pemenuhan ketentuan mengenai keterbukaan informasi Penerbit SBK.

Pendaftaran Penerbitan SBK Tahap Lanjutan

- a. Penerbit SBK yang telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia untuk menerbitkan SBK secara berkelanjutan dan akan melakukan penerbitan SBK tahap lanjutan harus mengajukan surat permohonan pendaftaran penerbitan SBK tahap lanjutan kepada Bank Indonesia;
- b. Permohonan pendaftaran dilengkapi dengan dokumen pendukung:
 - 1) surat pernyataan dari Penerbit SBK bahwa Penerbit SBK tidak pernah mengalami gagal bayar terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial sebelumnya sampai dengan tanggal pengajuan pendaftaran penerbitan SBK tahap lanjutan kepada Bank Indonesia yang ditandatangani oleh anggota direksi dan/atau pihak lain yang memiliki kewenangan sesuai anggaran dasar Korporasi Non-Bank dan/atau ketentuan internal Korporasi Non-Bank;
 - 2) dokumen yang memuat informasi atas rencana penerbitan SBK tahap lanjutan yang sedang diajukan pendaftarannya (individual term sheet) yang ditandatangani oleh anggota direksi dan/atau pihak lain yang memiliki kewenangan sesuai anggaran dasar Korporasi Non-Bank dan/atau ketentuan internal Korporasi Non-Bank;
 - 3) dokumen yang memuat informasi atas rencana penggunaan dana SBK yang ditandatangani oleh anggota direksi dan/atau pihak lain yang memiliki

kewenangan sesuai anggaran dasar Korporasi Non-Bank dan/atau ketentuan internal Korporasi Non-Bank;

- 4) dokumen terkait peringkat SBK;
- 5) memorandum informasi SBK yang akan diterbitkan pada tahap lanjutan yang sedang diajukan pendaftarannya;
- 6) dokumen yang memuat informasi atas perubahan dan/atau tambahan informasi dalam memorandum informasi;
- 7) surat pernyataan Penerbit SBK bermaterai cukup yang menyatakan bahwa:
 - a) total dana yang dihimpun sampai dengan penghimpunan dana pada penerbitan SBK tahap lanjutan yang sedang diajukan pendaftarannya, secara kumulatif tidak akan melebihi total dana yang tercantum dalam dokumen persetujuan pendaftaran penerbitan SBK secara berkelanjutan;
 - b) seluruh informasi maupun fakta material telah diungkapkan dalam memorandum informasi, dan seluruh informasi dalam dokumen pendaftaran penerbitan SBK adalah benar, bersifat tidak menyesatkan, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - c) telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia mengenai penerbitan dan transaksi SBK di Pasar Uang.

2. Dokumen pendukung apa sajakah yang merupakan pemenuhan persyaratan kriteria penerbit SBK?

a. Dokumen pendukung pemenuhan persyaratan kriteria penerbit SBK:

- 1) dokumen yang memuat informasi Korporasi Non-Bank yang ditandatangani oleh anggota direksi dan/atau pihak lain yang memiliki kewenangan sesuai anggaran dasar Korporasi Non-Bank dan/atau ketentuan internal Korporasi Non-Bank;
- 2) fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
- 3) laporan keuangan tahunan Korporasi Non-Bank;
- 4) surat pernyataan oleh Korporasi Non-Bank yang menyatakan bahwa:

- a) Korporasi Non-Bank tidak pernah mengalami gagal bayar selama 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal pengajuan permohonan pendaftaran penerbitan SBK atau tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar untuk Korporasi Non-Bank yang beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun; dan
- b) dalam hal Korporasi Non-Bank mengalami gagal bayar maka Korporasi Non-Bank telah melakukan penyelesaian gagal bayar secara wajar paling singkat 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan pendaftaran penerbitan SBK,
- c) disertai dengan data penyelesaian gagal bayar, dan ditandatangani oleh anggota direksi dan/atau pihak lain yang memiliki kewenangan sesuai anggaran dasar Korporasi Non-Bank dan/atau ketentuan internal Korporasi Non-Bank;

d) surat pernyataan oleh Korporasi Non-Bank yang menyatakan bahwa:

- Korporasi Non-Bank tidak pernah mengalami gagal bayar selama 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal pengajuan permohonan pendaftaran penerbitan SBK atau tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar untuk Korporasi Non-Bank yang beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun; dan
- dalam hal Korporasi Non-Bank mengalami gagal bayar maka Korporasi Non-Bank telah melakukan penyelesaian gagal bayar secara wajar paling singkat 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan pendaftaran penerbitan SBK,

disertai dengan data penyelesaian gagal bayar, dan ditandatangani oleh anggota direksi dan/atau pihak lain yang memiliki kewenangan sesuai anggaran dasar Korporasi Non-Bank dan/atau ketentuan internal Korporasi Non-Bank;

e) dokumen berupa:

- dokumen yang memuat informasi mengenai riwayat hidup; dan
- surat pernyataan pribadi bermaterai cukup yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan dan keuangan, tidak sedang menjalani proses hukum sebagai tersangka dengan ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun, dan tidak pernah dihukum atas tindak pidana di bidang perbankan, keuangan, dan/atau pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap,

oleh masing-masing anggota dewan komisaris dan direksi Korporasi Non-Bank;

f) opini hukum dari Konsultan Hukum; dan

g) surat pernyataan yang berisi komitmen manajemen Korporasi Non-Bank.

Dalam hal Korporasi Non-Bank merupakan emiten saham maka harus menyampaikan tambahan dokumen pendukung untuk pemenuhan persyaratan penerbit SBK yaitu:

- 1) surat pernyataan Korporasi Non-Bank yang menyatakan bahwa saham beserta kode saham Korporasi Non-Bank tercatat di Bursa Efek Indonesia yang disertai dengan dokumen pendukung dan ditandatangani oleh anggota direksi dan/atau pihak lain yang memiliki kewenangan sesuai anggaran dasar Korporasi Non-Bank dan/atau ketentuan internal Korporasi Non-Bank, dalam hal Korporasi Non-Bank merupakan emiten saham yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia; dan/atau
- 2) fotokopi surat pernyataan efektif yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas penerbitan obligasi dan/atau sukuk yang pernah dilakukan dalam 5 (lima) tahun terakhir dan fotokopi sertifikat pencatatan obligasi dan/atau sukuk pada saat tercatat di Bursa Efek Indonesia, dalam hal Korporasi Non-Bank merupakan emiten yang pernah menerbitkan obligasi dan/atau sukuk yang dicatat di Bursa Efek Indonesia.

3. Dokumen pendukung apa sajakah yang merupakan pemenuhan persyaratan kriteria instrumen SBK?

a. dokumen yang memuat informasi atas struktur penawaran SBK yang ditandatangani oleh anggota direksi dan/atau pihak lain yang memiliki kewenangan sesuai anggaran dasar Korporasi Non-Bank dan/atau ketentuan internal Korporasi Non-Bank:

1) bagi pengajuan permohonan pendaftaran **penerbitan secara tunggal atau individual** berupa *individual term sheet*:

- nama Penerbit SBK;
- tipe instrumen;
- mekanisme penerbitan;
- nama SBK;

- denominasi mata uang;
- tenor penerbitan;
- perlakuan bunga;
- tingkat diskonto;
- nominal penerbitan;
- minimum nominal pembelian;
- minimum nominal pemindahbukuan;
- bentuk instrumen;
- penatausaha sentral instrumen;
- peringkat instrumen;
- penjaminan atau penanggungan;
- periode penawaran;
- tanggal penetapan nominal penerbitan;
- tanggal pembayaran;
- tanggal distribusi; dan
- informasi lainnya;

2) bagi pengajuan permohonan pendaftaran **penerbitan secara berkelanjutan:**

- *agreggate term sheet* yang menunjukkan struktur penawaran SBK selama periode terdaftar, yang memuat paling sedikit informasi atas:
 - 1) nama Penerbit SBK;
 - 2) tipe instrumen;
 - 3) mekanisme penerbitan;
 - 4) nama SBK;
 - 5) denominasi mata uang;
 - 6) perlakuan bunga;
 - 7) nominal penerbitan selama terdaftar;
 - 8) minimum nominal pembelian;

- 9) minimum nominal pemindahbukuan;
 - 10) bentuk instrumen;
 - 11) penatausaha sentral instrumen; dan
 - 12) informasi lainnya; dan
 - *individual term sheet* sebagaimana struktur penawaran SBK tahap kesatu.
- b. dokumen yang memuat informasi atas rencana penggunaan dana hasil penerbitan SBK yang ditandatangani oleh anggota direksi dan/atau pihak lain yang memiliki kewenangan sesuai anggaran dasar Korporasi Non-Bank dan/atau ketentuan internal Korporasi Non-Bank:
- 1) bagi pengajuan permohonan pendaftaran penerbitan secara individual berupa rencana penggunaan dana hasil penerbitan SBK;
 - 2) bagi pengajuan permohonan pendaftaran penerbitan secara berkelanjutan:
 - a) rencana penggunaan dana hasil penerbitan SBK selama periode terdaftar; dan
 - b) rencana penggunaan dana hasil penerbitan SBK tahap kesatu;
 - 3) fotokopi sertifikat peringkat dan fotokopi surat pemeringkatan SBK yang akan diterbitkan, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat; dan
 - 4) bukti penerbitan kolektif awal atas SBK yang sedang diajukan pendaftarannya.

4. Dokumen pendukung apa sajakah yang merupakan pemenuhan persyaratan keterbukaan informasi?

- a. memorandum informasi SBK yang akan diterbitkan;
- b. dokumen yang memuat informasi yang lebih rinci yang menjelaskan informasi yang bersifat prakiraan yang dituangkan dalam memorandum informasi, yang ditandatangani oleh anggota direksi dan/atau pihak lain yang memiliki kewenangan sesuai anggaran dasar Korporasi Non-Bank dan/atau ketentuan internal Korporasi Non-Bank;
- c. surat pernyataan Korporasi Non-Bank bermaterai cukup yang menyatakan bahwa:
 - 1) seluruh informasi maupun fakta material telah diungkapkan dalam memorandum informasi; dan
 - 2) seluruh informasi dalam dokumen pendaftaran penerbitan SBK, adalah benar, bersifat tidak menyesatkan, dan dapat dipertanggungjawabkan;

- d. surat kuasa dari Korporasi Non-Bank kepada Bank Indonesia terkait persetujuan pemberian data posisi kepemilikan investor atas SBK yang akan diterbitkannya kepada Bank Indonesia, sebanyak 2 (dua) rangkap yang ditandatangani oleh anggota direksi dan/atau pihak lain yang memiliki kewenangan sesuai anggaran dasar Korporasi Non-Bank dan/atau ketentuan internal Korporasi Non-Bank.

5. Bagaimana jika jumlah hari SBK melebihi jumlah hari maksimum yakni 365 hari kalender?

Kriteria SBK terkait jumlah hari yang melebihi 365 hari kalender tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia mengingat jumlah hari maksimum untuk tenor 12 bulan yaitu sebesar 365 hari kalender. Hal tersebut dapat menyebabkan pendaftaran penerbitan tersebut ditolak oleh Bank Indonesia.

Pemrosesan Permohonan Pendaftaran Penerbitan SBK

1. Bagaimana mekanisme pemrosesan permohonan pendaftaran penerbitan SBK?

- a. Bank Indonesia melakukan penelaahan terhadap dokumen yang diajukan terhadap pemenuhan kriteria;
- b. Dalam melakukan penelaahan, Bank Indonesia dapat meminta klarifikasi dan/atau tambahan dokumen dan/atau informasi kepada Korporasi Non-Bank yang mengajukan permohonan pendaftaran penerbitan SBK dalam bentuk:
 - 1) surat;
 - 2) pertemuan tatap muka; dan/atau
 - 3) bentuk lainnya.
- c. Dalam hal terdapat permintaan klarifikasi dan/atau tambahan dokumen dan/atau informasi, Korporasi Non-Bank harus menyampaikan tanggapan klarifikasi dan/atau tambahan dokumen dan/atau informasi dimaksud paling lambat pada batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Dalam hal Korporasi Non-Bank tidak menyampaikan tanggapan klarifikasi dan/atau tambahan dokumen dan/atau informasi pada batas waktu yang ditetapkan maka pengajuan permohonan pendaftaran penerbitan SBK

dianggap batal.

Keterbukaan Informasi Penerbitan SBK

1. Bagaimanakah cara penyampaian dokumen mengenai hasil penawaran SBK dan penundaan penawaran SBK?

Penyampaian Dokumen Hasil Penawaran SBK

- a. Penerbit SBK harus menyampaikan hasil penawaran SBK kepada Bank Indonesia.
- b. Dokumen dalam penyampaian hasil penawaran SBK disampaikan dalam bentuk:
 - 1) *hardcopy*; dan
 - 2) *softcopy*.
- c. Hasil penawaran disampaikan melalui surat penyampaian hasil penawaran yang disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit mencakup:
 - 1) rekapitulasi hasil penawaran SBK;
 - 2) salinan memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang digunakan dalam penawaran; dan
 - 3) surat pernyataan Penerbit SBK yang menerangkan bahwa memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang diserahkan kepada calon investor SBK dalam rangka penawaran sama dengan memorandum informasi dan/atau dokumen lainnya yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia ketika mengajukan permohonan pendaftaran penerbitan SBK.

Penundaan Penawaran SBK

- a. Penundaan penawaran SBK dalam penerbitan secara individual hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
- b. Penundaan penawaran SBK dalam penerbitan secara berkelanjutan hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali pada setiap tahapan penerbitan SBK.
- c. Jangka waktu penundaan penawaran paling lama dilakukan 1 (satu) bulan dari tanggal distribusi SBK yang tercantum pada surat persetujuan pendaftaran penerbitan SBK sebelumnya.
- d. Penyampaian rencana penundaan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas waktu penyampaian laporan hasil penawaran SBK oleh Penerbit SBK kepada Bank Indonesia. Penyampaian rencana penundaan dimaksud disertai dengan penyampaian alasan penundaan penawaran

penerbitan SBK.

e. Dokumen dalam penyampaian rencana penundaan penawaran disampaikan dalam bentuk:

- 1) *hardcopy*, dan
- 2) *softcopy* atas scan dokumen dalam format pdf.

2. Apakah parameter penentuan peringkat SBK?

- a. Peringkat instrumen SBK diterbitkan oleh Lembaga Pemeringkat, dengan batasan minimum tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Peringkat instrumen SBK yang akan diterbitkan paling rendah berada pada peringkat jangka pendek:
 - 1) di level idA3, F3(idn), atau level yang setara dalam hal peringkat merupakan peringkat nasional; dan/atau
 - 2) di level A-3, F3, P-3, atau level yang setara dalam hal peringkat merupakan peringkat internasional.

Pelaporan dan Pengawasan

1. Apa sajakah yang wajib dilaporkan oleh Penerbit SBK kepada Bank Indonesia pascapenerbitan SBK?

- a. Laporan secara berkala terdiri atas:
 - 1) laporan realisasi penerbitan;
 - 2) laporan perubahan informasi maupun fakta material, yang meliputi perubahan informasi maupun fakta material, dan/atau tidak ada perubahan informasi maupun fakta material; dan
 - 3) data posisi kepemilikan investor atas SBK yang diterbitkan.
- b. Laporan secara insidentil terdiri atas:
 - 1) laporan perubahan informasi maupun fakta material yang signifikan; dan
 - 2) laporan realisasi penerbitan berkelanjutan.

2. Bagaimana cara penyampaian laporan berkala dalam bentuk *softcopy*?

Laporan berkala disampaikan dalam bentuk yang disampaikan dalam bentuk *softcopy* yaitu:

- a. dalam format *excel* dan *scan* dokumen dalam format pdf untuk rekapitulasi realisasi distribusi SBK; dan
- b. scan dokumen dalam format pdf untuk dokumen lainnya,

Ke alamat email perizinan_pk@bi.go.id atau sarana elektronik lainnya yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

3. Bagaimana mekanisme pelaporan transaksi SBK kepada Bank Indonesia?

- a. Pelaporan transaksi SBK oleh Pelaku Transaksi SBK dilakukan melalui:
 - 1) Bank, apabila transaksi SBK dilakukan dengan Bank;
 - 2) Lembaga Pendukung Transaksi SBK, apabila transaksi SBK dilakukan dengan perantara Lembaga Pendukung Transaksi SBK; dan/atau
 - 3) Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi SBK, apabila transaksi SBK dilakukan oleh nasabah secara langsung tanpa melibatkan Bank/atau Perusahaan Efek.
- b. Pelaporan transaksi SBK dilakukan melalui sistem pelaporan Bank Indonesia.
- c. Tata cara pelaporan transaksi SBK diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sistem pelaporan Bank Indonesia.

Pengenaan Sanksi

1. Sanksi apa saja yang dapat dikenakan Bank Indonesia atas pelanggaran ketentuan penerbitan dan transaksi SBK?

- a. Sanksi bagi Penerbit SBK dapat berupa:
 - 1) sanksi teguran tertulis; dan/atau
 - 2) sanksi tidak dapat menerbitkan SBK selama 1 (satu) tahun ke depan.
- b. Sanksi bagi Pelaku Transaksi SBK adalah sanksi teguran tertulis.

2. Apakah terdapat denda yang harus dibayar oleh penerbit SBK kepada Bank Indonesia, apabila penerbit SBK terbukti melakukan pelanggaran ketentuan penerbitan dan transaksi SBK?

Untuk penerbit SBK, sanksi yang dikenakan oleh Bank Indonesia hanya sanksi teguran tertulis dan sanksi tidak dapat menerbitkan selama 1 tahun ke depan.

RINGKASAN PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR (PADG)

Peraturan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20 / 1 / PADG / 2018
TENTANG PENERBITAN DAN TRANSAKSI SURAT BERHARGA KOMERSIAL DI
PASAR UANG
Tanggal : 2 Januari 2018
Berlaku : 2 Januari 2018

I. Latar Belakang

Pembangunan perekonomian nasional membutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang semakin besar dan terdiversifikasi. Selain dari perbankan dan pasar modal, sumber pembiayaan dapat berasal dari pasar uang, termasuk Surat Berharga Komersial (SBK) yang dapat diterbitkan oleh korporasi non-bank sebagai alternatif sumber pendanaan jangka pendek. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam upaya pengembangan instrumen SBK di pasar keuangan, Bank Indonesia melakukan pengaturan SBK yang pruden dengan mitigasi risiko yang mencukupi. Adapun pengaturan pasar SBK meliputi:

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/9/PBI/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang,
2. Sebagai peraturan pelaksanaan dari PBI No. 19/9/PBI/2017, Bank Indonesia menerbitkan:
 - a. Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 19/9/PADG/2017 tentang Lembaga Pendukung Pasar Uang yang Melakukan Kegiatan terkait Surat Berharga Komersial di Pasar Uang pada tanggal 4 September 2017. PADG ini berfungsi sebagai pedoman pendaftaran lembaga pendukung di pasar SBK serta pelaporan.
 - b. PADG No. 20/1/PADG/2018 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang. PADG ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan bagi proses penerbitan Surat Berharga Komersial di pasar perdana serta pelaksanaan transaksi SBK di pasar sekunder, kewajiban keterbukaan informasi dan pelaporan oleh Penerbit SBK.

II. Materi Pengaturan

1. Persyaratan Penerbit dan Instrumen Surat Berharga Komersial

Bank Indonesia mengatur tata cara perhitungan tenor SBK yang dapat diterbitkan yang diterjemahkan dalam hitungan hari kalender, dengan maksimum hari kalender sebesar 365 hari kalender untuk tenor 12 bulan. Sementara itu, Bank Indonesia mengatur bahwa minimum peringkat SBK (peringkat jangka pendek) yang dapat diterbitkan di pasar uang adalah berada di level minimum idA3, F3 (idn), atau level yang setara dalam hal peringkat merupakan peringkat nasional dan/atau level minimum A-3, F3, P-3, atau level yang setara dalam hal peringkat merupakan peringkat internasional.

2. Pendaftaran Penerbitan Surat Berharga Komersial

Bank Indonesia mengatur mengenai penerbitan SBK melalui 2 (dua) alternatif mekanisme penerbitan yakni (i) penerbitan secara tunggal atau individual dimana Penerbit SBK hanya dapat menerbitkan SBK sebanyak 1 kali, dan (ii) penerbitan secara berkelanjutan dimana Penerbit Surat Berharga Komersial dapat menerbitkan SBK secara bertahap (tahap lanjutan). Untuk setiap pendaftaran penerbitan (pendaftaran untuk memperoleh status terdaftar baik untuk penerbitan secara individual maupun untuk penerbitan secara berkelanjutan, dan pendaftaran penerbitan tahap lanjutan pada penerbitan secara berkelanjutan), Bank Indonesia mengatur dokumen pendaftaran yang harus disampaikan oleh calon Penerbit SBK kepada Bank Indonesia guna mendapatkan persetujuan pendaftaran penerbitan SBK. Dokumen dimaksud merupakan pemenuhan atas persyaratan kriteria penerbit, kriteria instrumen, dan pemenuhan ketentuan mengenai keterbukaan informasi Penerbit SBK.

3. Memorandum Informasi Surat Berharga Komersial

Bank Indonesia mengatur cakupan informasi, kaidah penulisan dan penyusunan pada memorandum informasi SBK yang berfungsi sebagai dokumen penawaran Surat Berharga Komersial oleh Penerbit SBK kepada calon investor SBK. Memorandum informasi memuat informasi terkait Penerbit SBK, SBK yang akan diterbitkan serta pembelian dan pemesanan SBK.

4. Pemrosesan Pendaftaran Penerbitan SBK

Dalam pemrosesan pendaftaran penerbitan SBK, Bank Indonesia melakukan penelaahan terhadap dokumen yang diajukan terhadap pemenuhan persyaratan kriteria penerbit, kriteria instrumen, dan pemenuhan ketentuan mengenai keterbukaan informasi Penerbit

SBK. Bank Indonesia dapat meminta klarifikasi dan/atau dokumen tambahan kepada calon Penerbit SBK yang harus ditanggapi oleh calon Penerbit SBK.

Bank Indonesia memberikan persetujuan pendaftaran penerbitan SBK dalam kurun waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja atas permohonan calon Penerbit SBK untuk memperoleh status terdaftar sejak surat permohonan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia, dan memberikan persetujuan pendaftaran penerbitan SBK dalam kurun waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja atas permohonan calon Penerbit SBK untuk pendaftaran penerbitan tahap lanjutan pada penerbitan secara berkelanjutan.

5. Penawaran Surat Berharga Komersial dan Akses terhadap Keterbukaan Informasi Penerbitan

Bank Indonesia mengatur mengenai (i) proses penawaran SBK yang dilakukan oleh Penerbit SBK dan/atau penata laksana penerbitan (*arranger*) yang harus bertanggung jawab dan memiliki tata kelola yang baik (ii) penerapan aspek penetapan nominal, pembayaran dan distribusi SBK dalam proses penawaran SBK, (iii) penyampaian laporan hasil penawaran oleh Penerbit SBK kepada Bank Indonesia, (iv) mekanisme penundaan penawaran oleh Penerbit SBK, dan (v) keterbukaan informasi oleh Penerbit SBK kepada calon investor pada saat penerbitan SBK.

6. Penerbitan dan Penatausahaan SBK

Bank Indonesia mengatur mengenai kewajiban dan tata cara penerbitan bukti penerbitan kolektif SBK oleh Penerbit SBK. Bukti penerbitan kolektif harus diterbitkan oleh Penerbit SBK sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan dibuat per seri SBK yang diterbitkan.

7. Keterbukaan Informasi Pascapenerbitan

Bank Indonesia mengatur mengenai kewajiban terkait keterbukaan informasi pascapenerbitan SBK meliputi cakupan informasi, waktu dan media pengungkapan kepada calon investor SBK.

Cakupan informasi meliputi informasi yang dikategorikan sebagai informasi maupun fakta material yang dijelaskan lebih rinci dalam PADG, sehingga perlu diungkapkan keterbukaannya kepada calon investor. Keterbukaan informasi dimaksud sekurang-kurangnya harus dilakukan oleh Penerbit Surat Berharga Komersial melalui laman (*website*) Penerbit SBK.

8. Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Sekunder

Bank Indonesia mengatur bahwa pihak yang melakukan transaksi (pelaku transaksi) atas SBK menyetujui untuk memberikan akses kepada Bank Indonesia atas detil data transaksi, penyelesaian transaksi, dan posisi kepemilikan SBK.

Bank Indonesia mengatur bahwa transaksi SBK di pasar sekunder menggunakan konvensi perhitungan hari (*day-count convention*) yaitu *Actual/360*, memiliki tanggal penyelesaian transaksi (setelmen) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal transaksi (T+3), dan menggunakan sarana pelaksanaan transaksi yang aman dan handal.

9. Pelaporan

Bank Indonesia mengatur mengenai kewajiban pelaporan oleh (i) Penerbit SBK, (ii) pelaku transaksi SBK, dan (iii) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), kepada Bank Indonesia.

Pelaporan oleh Penerbit SBK meliputi laporan realisasi penerbitan (distribusi dan penggunaan dana) dan laporan perubahan informasi serta data posisi kepemilikan investor atas SBK yang diterbitkan, yang disampaikan secara berkala dan insidentil sesuai dengan cakupan informasinya. Implementasi penyampaian data posisi kepemilikan investor atas SBK oleh Penerbit SBK dilakukan oleh LPP.

Pelaporan transaksi SBK meliputi data dan informasi menyangkut transaksi dan penyelesaian transaksi atas SBK. Pihak yang melapor adalah (i) Bank dan/atau Perusahaan Efek, dalam hal pelaku transaksi adalah Bank dan/atau Perusahaan Efek, dan (ii) Bank, Lembaga Pendukung Transaksi SBK (Perusahaan Efek, Pialang Pasar Uang), dan/atau Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi SBK (Perusahaan Efek, Bank yang melaksanakan kegiatan kustodian), dalam hal pelaku transaksi adalah nasabah

diluar Bank dan Perusahaan Efek. Detil pelaporan transaksi SBK akan diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan harian bank umum dan pelaporan transaksi oleh Non-Bank.

10. Korespondensi

Pengajuan permohonan pendaftaran penerbitan, penyampaian laporan dan/atau dokumen ke Bank Indonesia ditujukan kepada:

Departemen Pengembangan Pasar Keuangan

Bank Indonesia

Gedung C Lantai 5

Jl. M.H. Thamrin No. 2

Jakarta 10350

Surat elektronik: perizinan_pk@bi.go.id

Bentuk penyampaian adalah dalam bentuk *hardocpy* dan *softcopy*, yang dijelaskan secara rinci dalam PADG.

11. Pengawasan

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penerbit SBK dan Pelaku Transaksi SBK yang dalam hal ini termasuk juga didalamnya Lembaga Pendukung Transaksi SBK dan Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi SBK. Pengawasan dilakukan dalam bentuk:

- (i) pengawasan tidak langsung, dan/atau
- (ii) pemeriksaan.

Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas lain yang berwenang dan/atau lembaga profesi terkait serta dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan.

12. Pengenaan Sanksi

Bank Indonesia mengenakan sanksi berupa:

- a. sanksi teguran tertulis dan/atau sanksi tidak dapat menerbitkan SBK selama 1 (satu) tahun ke depan, bagi Penerbit SBK; dan
- b. sanksi teguran tertulis dan/atau sanksi terkait pelaporan transaksi SBK yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan harian bank umum dan pelaporan transaksi oleh Non-Bank, bagi pelaku transaksi SBK.

Bank Indonesia mengenakan sanksi teguran tertulis bagi Penerbit SBK untuk pelanggaran atas kewajiban untuk memenuhi ketentuan mengenai prinsip keterbukaan dan kebenaran informasi, pelanggaran terkait penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, penyampaian pelaporan, dan/atau tambahan informasi yang diperlukan oleh Bank Indonesia terkait pelaporan dan/atau pengawasan. Penerbit SBK yang telah menerima sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, dikenakan sanksi tidak dapat menerbitkan SBK selama 1 (satu) tahun ke depan. Bank Indonesia dapat langsung mengenakan sanksi bagi Penerbit SBK berupa sanksi tidak dapat menerbitkan SBK selama 1 (satu) tahun ke depan atas pelanggaran yang berdampak signifikan terkait kebenaran informasi, pengungkapan dan kebenaran informasi dalam keterbukaan informasi pascapenerbitan, serta penyampaian data dan informasi sehubungan dengan pengawasan oleh Bank Indonesia, tanpa harus Penerbit SBK menerima sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali terlebih dahulu.

Bank Indonesia mengenakan sanksi teguran tertulis bagi pelaku transaksi SBK untuk pelanggaran atas kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dan pemberian informasi tambahan yang diperlukan oleh Bank Indonesia terkait pengawasan. Sementara sanksi sehubungan dengan pelaporan transaksi SBK oleh pelaku transaksi SBK diatur lebih lanjut dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan harian bank umum dan pelaporan transaksi oleh Non-Bank.

Penyampaian surat pengenaan sanksi teguran tertulis ditembuskan kepada otoritas lain yang berwenang, instansi, asosiasi, dan/atau lembaga profesi yang terkait. Pengenaan sanksi diatas tidak menghilangkan kewajiban Penerbit SBK sebagaimana diatur dalam PBI No. 19/9/PBI/2017 dan PADG ini.

13. Tanggal Efektif Berlakunya PADG

PADG tentang Penerbitan dan Transaksi SBK di Pasar Uang mulai berlaku pada tanggal 2

Januari 2018.

=====